

**ANALISIS PUTUSAN VERSTEK TENTANG SENKETA WARIS  
NOMOR 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj. DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG  
PERSPEKTIF IMAM AL- NAWAWI  
DALAM KITAB AL-MAJMU' SYARAH AL-MUHADZAB**

**TESIS**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh :  
Amam Sauki  
NIM : 203206050006


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
MEI 2024**

## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul " Analisis Putusan Verstek Tentang Sengketa Waris Nomor 1982/PDT.G.2022/PA.LMJ. Di Pengadilan Agama Lumajang Perspektif Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab " yang ditulis oleh Amam Sauki ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis.


Jember, 20 Mei 2024

Pembimbing I



Dr. Sri Lubadus Sa'adah, S.Ag, M.H.I  
NIP. 197410031998032002

Pembimbing II




Dr. Ishaq M. Ag  
NIP. 19710213 200112 1 001

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul "ANALISIS PUTUSAN VERSTEK TENTANG SENGKETA WARIS NOMOR : 1982/PDT.G/2022/PA.Lmj. DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG PERSPEKTIF IMAM AL – NAWAWI DALAM KITAB AL-MAJMU' SYARAH AL – MULADZAB " yang ditulis oleh AMAM SAUKI ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember Pada Hari Rabu, Tanggal 29 Mei 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
2. Anggota :
  - a. Penguji Utama : Dr.Rafid Abbas, M.A.
  - b. Penguji I : Dr.Hj.Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
  - c. Penguji II : Dr. Ishaq, M.Ag



Jember, 29 Mei 2024  
Mengesahkan  
Pascasarjana UIN KHAS Jember  
Direktur,



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.  
NIP. 197107272002121003

## ABSTRAK

**Sauki, Amam. 2024.** Analisis Putusan Verstek Tentang Sengketa Waris Nomor 1982/PDT.G.2022/PA.LMJ. Pengadilan Agama Lumajang Perspektif Imam Al- Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I. Pembimbing II: Dr. Ishaq, M.Ag.

**Kata Kunci:** Putusan Verstek, Pengadilan Agama Lumajang, Perspektif Imam Al- Nawawi.

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang a). perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah dan i) ekonomi syariah. Bidang waris merupakan perkara perdata yang sering terjadi sengketa dan harus diselesaikan oleh para pihak dimeja hijau. dalam proses perkara di persidangan sering didapati ketidak hadiran para pihak terutama tergugat karena dalam prakteknya seringkali persidangan hanya dihadiri oleh salah satu pihak walaupun sebenarnya kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini hukum acara perdata memberikan jalan keluar dengan memberikan peraturan mengenai verstek, hal ini juga berlaku di Pengadilan umum,

Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena Tergugat atau Termohon tidak hadir dalam persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan sedangkan Penggugat atau Pemohon hadir. Demikian halnya tentang sengketa waris nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj. terdapat putusan verstek yang terjadi di Pengadilan Agama Lumajang.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitiannya adalah norma hukum dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan hukum perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan regulasi dan legalitas perundang-undangan. Kedua, pendekatan kasus (case approach), penggunaan pendekatan ini untuk memahami pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk mencapai suatu putusan. Setelah masalah hukum diidentifikasi, penulis melakukan pencarian untuk menemukan bahan hukum yang relevan dengan masalah masalah penelitian yang akan dilakukan, Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus yang terdapat pada putusan, dan pendekatan komparatif maka peneliti mencari peraturan perundang undangan dan putusan hakim yang relevan kemudian membandingkan putusan tersebut, terkandung dalam bahan hukum primer dan dianalisis berdasarkan konsep " *Al- Qadla ala Al - Ghaib* " dalam kitab *Al-majmu' Syarah Al-Muhadzab* karya Imam Al-Nawawi.

## ABSTRACT

**Sauki, Amam. 2024.** Analysis of the Verstek Decision Regarding Inheritance Disputes Number 1982/PDT.G.2022/PA.LMJ. Lumajang Religious Court on Imam Al-Nawawi's perspective in Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Scripture. Thesis, Family Law Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I. Advisor II: Dr. Ishaq, M.Ag.

**Keywords:** Verstek Decision, Lumajang Religious Court, Imam Al-Nawawi's Perspective.

Religious Court, as one of the judicial bodies in Indonesia, has the task and authority to examine, adjudicate, and settle cases at the first instance level among Muslims in the fields of a) marriage, b) inheritance, c) wills, d) grants, e) endowments, f) zakat, g) alms, h) charitable donations, and i) economy sharia. The field of inheritance is a civil case that often involves disputes and must be resolved by the parties in court. In litigation, the absence of parties, especially the defendants, is often found because, in practice, hearings are often attended by only one party even though both parties have been officially and properly summoned. In this case, civil procedural law provides a way out by stipulating rules regarding default judgments, which also apply in general courts.

A default judgment (verstek) is a decision rendered because the Defendant or Respondent is absent from the hearing even though they have been officially and adequately summoned and have not instructed their representative or legal counsel to attend the hearing. At the same time, the Plaintiff or Petitioner is present. Similarly, in the case of inheritance disputes number 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj., a default judgment was issued by the Lumajang Religious Court.

This study is a normative legal research that examines law from an internal perspective, with the object of research being legal norms using two approaches. First is the statutory approach, which uses regulatory provisions and the legality of legislation. Second is the case approach, which is used to understand the considerations judges use to reach a decision. After identifying the legal issues, the author searches for relevant legal materials with the issues to be researched. Because this study uses a legal approach, case approach found in court decisions, and comparative approach, the researcher searches for relevant legislation and judicial decisions and then compares those decisions contained in primary legal materials and analyzed based on the concept of "Al-Qadla ala Al-Ghaib" in the book Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab by Imam Al-Nawawi.

## ملخص البحث

سوكي، أمام، 2024. تحليل قرار فيرستيك في منازعات الميراث رقم 1982/PDT.G.2022/PA.LMJ في المحكمة الدينية لوماجانج من منظور الإمام النواوي في الكتاب المجموع شرح المهذب. رسالة الماجستير بشعبة الأحوال الشخصية قسم الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الشراف (1) الدكتورة سري لمعة السعادة الماجستير. و(2) الدكتور إسحاق الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** قرار فيرستيك، والمحكمة الدينية لوماجانج، منظور الإمام النواوي

إن المحكمة الدينية تعتبر من إحدى الهيئات القضائية في إندونيسيا التي لديها وظيفة وسلطة لفحص وتقرير وحل القضايا في المقام الأول بين المسلمين في مجال (أ) الزواج، و(ب) الميراث، و(ج) الوصية، و(د) الهبة، و(هـ) الوقف، و(و) الزكاة، و(ز) الانفاق، و(ح) الصدقة، و(ط) الاقتصاد الإسلامي. ومجال الميراث هو القضية المدنية التي تحدث فيها كثيرا نزاعات ويجب حلها من قبل الأطراف أمام المحكمة. وفي عملية القضايا في المحكمة، غالبا يكون هناك عدم حضور من بعض الأطراف، وخاصة المدعى عليه، لأن في التطبيق غالبا ما يحضر المحكمة أحد الأطراف فقط على الرغم من أن كلا الطرفين قد تم استدعاؤهما رسميا وبشكل صحيح. في هذه الحالة، يوفر قانون الإجراءات المدنية مخرجا من خلال توفير اللوائح المتعلقة بفيرستيك، وهذا ينطبق أيضا في المحكمة العامة.

فيرستيك هو ايقاع القرار بسبب عدم حضور المدعى عليه أو المدعى به في جلسة المحكمة، على الرغم من استدعائه رسميا وصحيا ولم يوجه أيضا ممثله أو ممثله القانوني لحضور الجلسة أثناء حضور المدعي أو مقدم الطلب. هذا هو الحال في نزاعات الميراث رقم 1982/PDT.G.2022/PA.LMJ وكان هناك قرار فيرستيك تم اتخاذه في المحكمة الدينية لوماجانج. وكان هذا البحث من البحوث القانونية المعيارية التي تبحث في القانون من المنظور الداخلي، مع هدف البحث هو القواعد القانونية باستخدام المدخلين هما الأول، المدخل التشريعي (statute approach) الذي يستخدم اللوائح والقوانين كمصدر للقانون. والثاني، المدخل القضائي (case approach)، ويستخدم هذا المدخل لفهم العوامل التي يعتمدها القاضي لاتخاذ قرار معين. وبعد تحديد المشكلة القانونية، يقوم الباحث بالبحث عن المواد القانونية المتعلقة بالمشكلة التي سوف يتم دراستها، حيث يقوم بمقارنة الأنظمة القانونية والأحكام القضائية المناسبة، ثم القيام بتحليلها أساسا على مفهوم "القضاء على الغيب" في كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النواوي.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji Syukur penulis haturkan atas segala limpahan rahmat, taufiq, maunah, serta hidayah Allah SWT sehingga Tesis dengan judul “ Analisis Putusan Verstek Tentang Sengketa Waris Nomor 1982/PDT.G.2022/PA.LMJ. Pengadilan Agama Lumajang Perspektif Imam Al- Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab ” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak. Amin.

Banyak pihak yang turut berpartisipasi dan membantu dalam penyelesaian tesis ini, untuk itu penulis sampaikan terima kasih serta penghargaan sebesar – besarnya, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM, selaku rector Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. selaku direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
3. Dr. Ishaq, M.Ag, selaku ketua program studi Hukum Keluarga ( HK ) Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan saran, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Rafid Abas, M.A, selaku penguji utama yang telah banyak memberikan saran, dan koreksinya dalam menguji tesis ini.
5. Dr. Hj. Sri Lumaatus Sa’adah, S.Ag, M.H.I, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan koreksinya dalam menguji tesis ini.
6. Dr.Ishaq, M.Ag, selaku selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan koreksinya dalam menguji tesis ini.
7. Kedua orang tuaku, Ayah Ngatani Salam dan Ibu Mu’afah Ramli.

8. Isteriku tercinta Diana Ismawati, S.Pd.
9. Mertuaku H. Achmad Nadzim ( alm ) , Ibu Hj. Maslihah
10. Anakku tersayang Rifma Ghulam, Muhammad Firdaus dan Maziyyatul Ilmi.
11. Guru – guruku tercinta, saudara, dan teman – teman seperjuangan .

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tentu memiliki kelemahan dan kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan sumbangsih pemikiran, kritik serta saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan Manfaat kepada pembaca sekalian. *Aamiin Ya Robbal 'Alami.*

Jember, Mei 2024

Penulis

Amam Sauki





## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Kajian .....	5
C. Tujuan Kajian.....	6
D. Manfaat Kajian.....	6
E. Metode Kajian.....	7
F. Definisi Istilah.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori .....	25
1. Teori Putusan Hakim .....	25

2. Putusan Verstek Dalam Hukum Normatif .....	33
3. Putusan Qadha Ala Al Ghaib dalam Fiqih .....	46
C. Kewarisan Dalam Islam. ....	49
D. Kewarisan Menurut Kompilasi hukum Islam.....	62
E. Biografi Imam Al Nawawi, Pendidikan dan Karya Imam Al Nawawi....	63
F. Kerangka Konseptual .....	69
<b>BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>71</b>
A. Duduk Perkara Tentang Sengketa Waris Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj. Di Pengadilan Agama Lumajang .....	71
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Vrestek Tentang Sengketa Waris Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj.....	78
C. Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat menurut Imam Al Nawawi .....	89
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>97</b>
A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pembagian Waris Pada Perkara Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj. Di Pengadilan Agama Lumajang .....	97
B. Analisis Putusan Verstek pada Perkara Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj. Pengadilan Agama Lumajang .....	102
C. Pendapat Imam An Nawawi Terhadap Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat dalam Kitab <i>AlMajmu' Syarah Al Muhadzab</i> . ....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>122</b>

A. Kesimpulan .....	122
B. Saran – saran .....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	133



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	,	koma diatas	ط	t}	te dengan titik dibawah
2	ب	b	Be	ظ	z	zed
3	ت	t	Te	ع	,	koma diatas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	j	Je	ف	f	ef
6	ح	h}	ha dengan titik dibawah	ق	q	qi
7	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	d	De	ل	l	el
9	ذ	dh	de ha	م	m	em
10	ر	r	er	ن	n	en
11	ز	z	zed	و	w	we
12	س	s	es	ه	h	ha
13	ش	sh	es ha	ء	,	koma diatas
14	ص	s}	es dengan titik di bawah	ي	y	es dengan titik dibawah

15	ض	d}	de dengan titik dibawah	-	-	de dengan titik dibawah
----	---	----	-------------------------	---	---	-------------------------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Melalui optimalisasi ijtihad, hukum Islam yang memiliki sifat *takammul* (sempurna), *washatiyah* (harmonis), dan *harakah* (dinamis) mampu mengakses budaya dan aktivitas kehidupan manusia dengan memanfaatkan berbagai bagian materi hukum yang diperlukan. . Hukum Islam mengandung kekayaan sumber daya yang sangat kaya akan gagasan dan hasil ijtihad demi kemajuan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa materi tersebut masih relevan karena memiliki kualitas universal, meskipun konteks penggunaannya berbeda-beda.<sup>1</sup>

Hukum keluarga dan harta benda Islam, yang mencakup sistem pewarisan Islam, merupakan salah satu bidang hukum yang paling penting. Ajaran Islam sangat menekankan pada hukum waris. Ayat-ayat Al-Quran secara tepat dan komprehensif mengatur tentang hukum waris. Hal ini masuk akal karena setiap orang mempunyai permasalahan dengan hukum waris karena berhubungan langsung dengan harta benda, yang dapat dengan mudah memicu pertengkaran antar ahli waris jika tidak ada aturan yang jelas. Setiap kali seseorang meninggal dunia, muncul permasalahan mengenai harta benda apa saja yang tertinggal,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>1</sup> Rachmat Djatnika, *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),100.

bagaimana penanganannya, siapa yang memperolehnya, dan bagaimana pembagiannya.<sup>2</sup>

Pasal 171 sampai dengan 214 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Buku II secara tegas mengatur tentang hukum waris. Kerangka hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta warisan (tirkah) dan menetapkan kelayakan calon ahli waris dikenal dengan hukum waris.<sup>3</sup> Pada hakikatnya sistem hukum waris yang diatur oleh KHI bersumber dari pandangan para ulama fiqih. Kehadiran KHI menjamin koherensi dan kejelasan hukum dengan mengarahkan hakim di Pengadilan Agama menuju kesamaan pemahaman penegakan hukum.<sup>4</sup>

Saat ini tidak ada satu pun hukum perdata yang mengatur seluruh penduduk Indonesia; sebaliknya, hukum perdata di negara ini masih bervariasi dan mencakup berbagai topik, termasuk warisan. Pembagian hukum waris ini menggambarkan keberagaman hukum waris sebagai berikut:

1. Hukum waris Islam, khususnya kaidah hukum waris dalam fiqih Islam disebut juga ilmu Mawarits atau Faraidh;
2. Peraturan hukum adat mengenai pewarisan;
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP/BW), Buku 1 Bab XII sampai dengan XVIII Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 yang mengatur tentang hukum waris.<sup>5</sup>

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>2</sup> M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 3.

<sup>3</sup> Pewaris dalam istilah fiqh adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Pengadilan Agama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Kompilasi Hukum Islam) Bagian II Bab I.

<sup>4</sup> Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Kompilasi Hukum Islam) Buku I Bab I Pasal 171 huruf b.

<sup>5</sup> Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, (Banten: Al Qalam, 2009), 132.

Manusia tidak selalu menjalankan hubungan hukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku; Kadang-kadang, orang-orang melampaui batas yang pantas atau gagal memenuhi komitmen mereka, sehingga merugikan pihak lain dan membuat tidak ada pihak yang mau mengalah. Inilah yang menjadi sumber perselisihan. Negara tidak akan melakukan intervensi dalam konflik ini melalui sistem hukum; sebaliknya, diskusi ini dimaksudkan untuk menghasilkan penyelesaian musyawarah dengan damai.

Langkah pertama dalam memperoleh penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan adalah dengan mengajukan gugatan, oleh karena itu penggugat tentunya mengharapkan pengadilan setempat menerima atau mengabulkan gugatannya. Sampai masalah ini terselesaikan, yang lebih penting lagi adalah apakah hak-hak yang telah ditegaskan dapat ditegaskan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Soedikno Muartokoesoemo yang menyatakan: "Penggugat mempunyai motivasi yang tinggi agar gugatannya disetujui. gugatannya akan berhasil."<sup>6</sup>

Pengadilan Agama menerapkan asas audi alteram partem, yang menyatakan bahwa semua pihak mempunyai hak untuk diperlakukan sama dan adil serta masing-masing pihak harus diberi kesempatan untuk berpendapat, ketika meninjau suatu perkara yang berada di wilayah hukumnya. Artinya, jika pihak lain tidak didengarkan atau diberi kesempatan untuk menyuarakan keprihatinannya, maka hakim tidak boleh menerima materi dari salah satu pihak sebagai dasar. Agar

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 67.



pengadilan dapat memeriksa perkara tersebut, semua pihak harus hadir; jika tidak, persidangan harus ditunda. Namun dalam hal ini, hukum acara perdata memberikan alternatif dengan menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan verstek.

Pengadilan Agama Lumajang memberikan putusan dalam perkara sengketa waris nomor 1982/Pdt.G.2020/PA.Lmj, yang menyatakan bahwa penggugat yang merupakan seorang anak mengajukan tuntutan atas harta warisan almarhum ayahnya dengan alasan telah terjadi ketidakadilan karena harta warisan tersebut dikuasai tergugat (ibu kandung penggugat), pembagian warisan sesuai dengan hukum agama. Penggugat berharap perselisihan tersebut dapat diselesaikan dan harta bendanya dialihkan kepadanya, beralihnya warisan atau hak yang akan digugat kepadanya setelah perkaranya selesai. Oleh karena terdakwa berulang kali tidak hadir setelah dipanggil sebagaimana mestinya dan tidak hadir melalui kuasa hukum, maka hakim menjatuhkan putusan verstek yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.<sup>7</sup>

Putusan Verstek tersebut dijatuhkan karena Termohon atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan padahal telah dipanggil sebelumnya dan tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum atau kuasa hukumnya untuk melakukan hal tersebut. Pemohon, atau Penggugat, hadir untuk sementara waktu. Pasal 125–129 Herzienne Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 149–153 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) mengatur keputusan verstek. Putusan verstek dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 125 HIR dan 149 RBg, dengan ketentuan terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada sidang yang telah dijadwalkan, padahal telah

---

<sup>7</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor: 1982/PDT.G.2020/PA.LMJ.

dipanggil sebelumnya. Yahya Harahap menyatakan, untuk memutus suatu perkara dengan menggunakan putusan verstek, harus dipenuhi tiga syarat sebagai berikut:

1. Terdakwa telah dipanggil secara sah ;
2. Terdakwa tidak mangkir tanpa alasan yang kuat; dan
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi terhadap kompetensi.<sup>8</sup>

Dengan judul tesis “Analisis Putusan Verstek Tentang Sengketa Warisan Nomor 1982/Pdt.G.2020/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang Perspektif Imam Al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*”, penulis tertarik dalam meneliti dan menganalisis topik yang berkaitan dengan landasan putusan Verstek tentang sengketa waris nomor 1982/Pdt.G.2020/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang.

## **B. Fokus Kajian**

Dalam penelitian kepustakaan, rumusan masalah disebut dengan fokus penelitian yang menjadi pertanyaan penelitian. Bagian ini memperluas deskripsi konteks penelitian, menunjukkan bahwa subjek yang dianalisis masih belum terjawab atau belum terselesaikan secara memadai. Uraian tersebut didukung oleh sejumlah artikel mengenai permasalahan yang diteliti, yang meliputi topik yang diteliti, gagasan-gagasan berkenaan dengan penulisan yang akan dilakukan, dan pola-pola umum yang melandasi penelitian.<sup>9</sup>

Dengan menggunakan latar belakang informasi di atas sebagai titik tolak, penulis dapat merumuskan masalah tesis ini sebagai berikut:

<sup>8</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), 99.

<sup>9</sup> IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember*, (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 29.

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam pembagian waris pada perkara Nomor 1982/Pdt.G.2020/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang?
2. Apa dasar pertimbangan putusan verstek terhadap perkara Nomor 1982/Pdt.G.2020/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang?
3. Bagaimana perspektif Imam Al-Nawawi tentang putusan *Verstek (Al Qodla Ala al Ghaib)* dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*?

### C. Tujuan Kajian

Uraian tentang pendekatan yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian merupakan tujuan penelitian. Tujuan penelitian perlu mengacu pada permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>10</sup> Untuk memaksimalkan hasil, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam pembagian waris pada perkara Nomor 1982/Pdt.G.2020/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan verstek terhadap perkara Nomor 1982/Pdt.G.2020/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang .
3. Menganalisis Perspektif Imam Al-Nawawi tentang putusan *Verstek (Al Qodla Ala al Ghaib)* dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*.

### D. Manfaat Kajian

Kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai merupakan manfaat penelitian. Manfaat dapat berupa penerapan teoretis dan praktis, seperti

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 5

membantu penulis, organisasi, dan masyarakat luas. Studi harus digunakan dalam penelitian dengan cara yang praktis.<sup>11</sup>

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menguatkan serta memperluas khazanah keilmuan di tingkat institusi dan gagasan tentang Analisis Putusan Verstek Tentang Sengketa Waris Nomor 1982/Pdt.G.2020/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang Perspektif Imam Al-Nawawi Dalam Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian tentang variabel terkait.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengadilan Agama Lumajang, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan pengembangan dan penyempurnaan ketika hakim menjatuhkan Putusan verstek khususnya di Pengadilan Agama Lumajang Perspektif Imam Al-Nawawi.
- b. Bagi Hakim dan Lawyer, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif dalam penegakan hukum Islam khususnya di Pengadilan Agama.

### **E. Metode Kajian**

Apa yang akan disumbangkan setelah penelitian selesai merupakan manfaat penelitian. Manfaatnya bisa bersifat praktis dan teoretis, antara lain bermanfaat bagi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>11</sup> IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember*, (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 30.

penulis, organisasi, dan masyarakat luas. Studi hendaknya hanya digunakan dalam cara-cara praktis dalam penelitian.<sup>12</sup>

Beberapa pendekatan atau metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Norma hukum menjadi pokok bahasan penelitian hukum normatif ini, yang melihat hukum dari sudut pandang internal.<sup>13</sup> Penelitian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, keterbandingan hukum, dan sejarah hukum semuanya termasuk dalam penelitian hukum normatif.<sup>14</sup>

Kajian hukum dengan pendekatan normatif-kualitatif merupakan metodologi yang digunakan. Penelitian yang mengkaji konsep, norma, hukum, peraturan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin dikenal dengan penelitian normatif.<sup>15</sup> Putusan hakim merupakan hal yang paling krusial dalam kajian ini, khususnya faktor hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabutan hadiah dari orang tua kepada anaknya.

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, pertama, pendekatan hukum perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan regulasi dan legalitas perundang-undangan. Kedua, pendekatan kasus (Case Approach), penggunaan pendekatan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>12</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember:Stain Jember Press, 2013), 5.

<sup>13</sup> I Made Pasak Siantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017), 12

<sup>14</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 14

<sup>15</sup> Fahmi Muhammad Ahmad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat, Lembaga Penelitian, 2010), 31

ini untuk memahami pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk mencapai suatu keputusan.<sup>16</sup> Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian dalil pencabutan harta waris, khususnya tentang sengketa harta waris antara seorang anak ( penggugat ) dengan Ibu kandungnya ( tergugat ). Ketiga Pendekatan Komparatif ( comparative Approach ) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan antara satu aturan dengan aturan lainnya, dalam hal ini mengenai dasar Hukum Hakim memutus sengketa waris dengan putusan verstek dan presfektif Imam An Nawawi tentang putusan al qadha 'Ala Al ghaib ( verstek ) dalam kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzab.

## 2. Sumber Data

Data penelitian ini berasal dari berbagai sumber primer dan sekunder. Keseluruhan isi ini berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dengan data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Peneliti yang memperoleh data primer melakukannya langsung dari sumbernya.<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Salinan Putusan Verstek Tentang Sengketa Warisan Nomor 1982/Pdt.G.2020/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang, dan Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam Al-Nawawi dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158

<sup>17</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214

## b. Data Sekunder

Meskipun tidak ada hubungan langsung antara kedua sumber data tersebut, namun bahan data sekunder mendukung sumber data primer dan membantu memperjelas wacana penelitian.<sup>18</sup> Hal ini dapat berupa catatan resmi dalam bentuk buku teks, laporan temuan penelitian, komentar para ahli yang mendukung topik yang diperdebatkan, atau hasil kajian ilmiah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Penentuan Bahan Hukum

Setelah masalah hukum diidentifikasi, penulis melakukan pencarian untuk menemukan bahan hukum yang relevan dengan masalah masalah penelitian yang akan dilakukan. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus yang terdapat pada putusan, dan pendekatan komparatif maka peneliti mencari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan kemudian membandingkan putusan tersebut.terkandung dalam bahan hukum primer dan dianalisis berdasarkan konsep *Al-Qadla 'Ala Ghoib* dalam Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* karya Imam Al-Nawawi.

### b. Inventaris Bahan Hukum

Dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan kandungan hukum dari berbagai sumber, baik sumber primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>18</sup> S. Nasution, 1998, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung, 26

### c. Meninjau Sumber Hukum

Penulis terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang tersedia sebelum mempelajarinya. Penulis mampu menelaah gagasan dan penilaian terkini selain fakta dengan mengkaji bahan-bahan hukum guna mengembangkan proses rasionalisasi dan pemahaman teoritis.

## 4. Metode Analisis Data

Proses menelusuri dan mengumpulkan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, observasi, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Peneliti menggunakan metode analisis data dalam penelitian ini.

A. Michael Huberman dan Matthew B. Miles menguraikan tiga langkah analisis data, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

### a. *Data Condensation*

*“Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and/or transforming the data that appear in the full corpus (body) of written-up field notes, interview transcripts, documents, and other empirical materials. By condensing, we’re making data stronger.”*

“ Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan atau transformasi data yang mencul dalam keseluruhan korpus ( badan ) , catatan lapangan tertulis, transkrip

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>19</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook Third Edition*, (United States of America: SAGE Publication, 2014), 31-33.



wawancara, dokumen dan bahan dan bahan empiris lainnya. Dengan melakukan Kondensasi , kami membuat data lebih kuat “.

Kondensasi data, atau proses pemilihan, penyempitan, perampingan, pengabstraksian, dan/atau perubahan data yang terdapat pada keseluruhan catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, makalah, dan bahan empiris lainnya, merupakan langkah awal. Kondensasi adalah jenis analisis yang membantu memperjelas, memprioritaskan, memfokuskan, menghilangkan, dan menyusun data sehingga dapat diambil kesimpulan dan divalidasi. Data yang diperoleh dari penelitian ini menjadi tolak ukur keberhasilan melalui teknik pengumpulan data dikumpulkan dan diverifikasi sesuai kebutuhan dalam fokus penelitian. Tahapan kondensasi data meliputi:

- 1) Pemilihan data (seleksi). Peneliti mengumpulkan berbagai data, dari mana mereka memilih dan mengidentifikasi data yang relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, cara pandang Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, serta analisis putusan Verstek tentang sengketa waris nomor 1982/PDT.G.2020/PA.LMJ Pengadilan Agama Lumajang tetap dipertahankan dan kemudian digunakan untuk menunjang hasil .
- 2) Kompresi data (pemfokusan). Data disaring oleh peneliti berdasarkan bidang minatnya. Hanya fokus penelitian saja yang digunakan peneliti untuk membatasi dan mengelompokkan data. Dengan menggunakan berbagai spidol berwarna untuk memudahkan pengelompokan data, peneliti membubuhi keterangan seluruh data yang berkaitan dengan

analisis putusan Verstek tentang sengketa waris nomor 1982/Pdt.G.2020/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang sudut pandang Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Data yang tidak digunakan atau tidak berhubungan dengan topik penelitian akan dieliminasi untuk sementara.

- 3) Simplifying (penyederhanaan data). Proses penyederhanaan data melibatkan identifikasi tema-tema utama dan poin-poin penting yang dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam setiap wilayah penelitian.
- 4) Abstraksi dan peringkasan data. Pada tahap ini, peneliti merangkum semua informasi yang telah dikumpulkan yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti kemudian memverifikasi apakah fokus penelitian telah ditangani oleh data yang diringkaskan. Peneliti dapat melanjutkan ke langkah berikutnya jika dirasa cukup; namun, jika ringkasan data gagal menjawab fokus penelitian, mereka harus kembali dan mengumpulkan informasi tambahan dari informan terkait topik tersebut.
- 5) Transformasi data (transformasi) Untuk memudahkan pengamatan dan pembahasan setiap temuan selama analisis data, peneliti mengorganisasikan data partisipan ke dalam kalimat-kalimat yang berkesinambungan. Setiap informasi yang dikumpulkan dari setiap peserta ditangani dengan sangat hati-hati.

### b. *Data Display*

*“The second major flow of analysis activity is data display. Generically, a display is an organized, The most frequent form of display for qualitative data in the past has been extended text”.*

“ Alur aktivitas analisis utama kedua adalah tampilan data. Secara umum, tampilan adalah suatu bentuk tampilan yang terorganisir dan paling sering digunakan untuk data kualitatif di masa lalu adalah teks yang diperluas “

Penyajian data, atau prosedur perolehannya dari tahap kondensasi data, merupakan langkah kedua. Untuk menampilkan data secara terorganisir, format yang paling umum digunakan adalah deskripsi teks, matriks, grafik, dan bagan. Informasi yang dikumpulkan, disusun, dan divalidasi untuk penelitian ini akan ditampilkan dalam beberapa tabel dan deskripsi.

### c. *Drawing and Verifying Conclusions*

Tahap yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*). Kesimpulan merupakan narasi yang berisi jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Jawaban-jawaban dari pengolahan data melalui tekniknya diramu dan disajikan berdasarkan hasil dari penelitian tentang analisis putusan *verstek* tentang sengketa waris nomor 1982/Pdt.G.2020/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang perspektif Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*.

## 5. Keabsahan Data

Uji validitas dan reliabilitas yaitu, tingkat keakuratan antara data pada objek penelitian dan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, merupakan satu-

satunya metode yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dalam penelitian. Sedangkan reliabilitas mengacu pada seberapa stabil dan konsisten fakta atau kesimpulan.<sup>20</sup> Reliabilitas yang dipakai adalah keakuratan, yakni penyesuaian antara hasil penelitian dengan kajian pustaka yang telah dirumuskan. Di samping itu juga digunakan reliabilitas interrater (antar peneliti) jika penelitian dilakukan secara kelompok. Jika dilakukan sendiri, misalnya berupa skripsi, tesis dan disertasi, reliabilitas selalu berdasarkan ketekunan pengamatan dan pencatatan. Pengkajian yang cermat, akan berpengaruh pada kejelasan pencarian makna.

#### **F. Definisi Istilah**

Makna istilah-istilah kunci yang menjadi fokus peneliti dalam judul penelitian terkandung dalam definisi istilah. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahpahaman mengenai maksud peneliti terhadap frasa tersebut. Definisi suatu istilah merupakan penjelasan suatu pengertian berdasarkan pandangan para ahli materi pelajaran.<sup>21</sup> Istilah-istilah berikut yang didefinisikan dalam penelitian ini:

##### 1. Analisis Putusan verstek Nomor 1982/Pdt.G.2020/PA.Lmj

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan analisis sebagai pemeriksaan terhadap suatu kejadian untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang telah dilakukan, analisis dan observasi memang sangat diperlukan.<sup>22</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007),308

<sup>21</sup> *Ibid*, h.7

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Indonesia), Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan majelis hakim meskipun ada pemanggilan yang sah dan resmi dari terdakwa atau tergugat, tanpa kehadiran dan pembenaran dari terdakwa atau tergugat. Oleh karena terdakwa atau tergugat tidak hadir dalam persidangan dengan tujuan melawan hukum, maka putusan verstek tersebut merupakan pengecualian terhadap protokol standar persidangan.

Putusan Verstek dalam penelitian ini adalah tentang sengketa waris seorang anak (penggugat) dan Ibu (tergugat) yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Lumajang, pihak tergugat (Ibu) atau yang mewakilinya selalu tidak hadir dalam beberapa sidang perkara tahun 2020.

## 2. Perspektif Imam Al-Nawawi Dalam Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perspektif sebagai “Sudut Pandang, Pandangan”, yang dalam konteks ini merujuk pada sudut pandang Imam Al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*.

Pendapat Imam Al-Nawawi tentang Pengambilan Keputusan Hukum Majelis Hakim Apabila Terdakwa atau tergugat Tidak Hadir dalam Sidang Perkara.

## G. Sistematika Penulisan

Alur pembahasan tesis dari bab pendahuluan hingga bab penutup diuraikan secara sistematis pembahasannya.<sup>23</sup> Hasilnya, peneliti menghasilkan diskusi metodelis berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>23</sup> IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember*, (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 48

Bab I berkaitan dengan pendahuluan. Unsur-unsur mendasar penelitian dibahas pada bagian ini, meliputi pengertian terminologi, metodologi penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pembahasan metodelis.

Bab II membahas tentang kajian pustaka. Ikhtisar penelitian sebelumnya yang berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaan peneliti disajikan di bagian ini. Investigasi teoritis dan kerangka konseptual juga dimasukkan dalam studi literatur.

Bab III tertuju pada Analisis dan Penyajian Data. Bagian ini mencakup uraian tujuan penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan. Di dalamnya juga memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis data sehubungan dengan rumusan masalah.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan - Bagian ini merupakan perluasan dari hasil penelitian yang telah disajikan pada Bab 3 yang bertujuan untuk menjawab analisis data dari Analisis Putusan Verstek Sengketa Warisan Nomor 1982/Pdt.G.2020/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang dan Imam Perspektif Al - Nawawi tentang putusan Qadha 'Ala Al Ghaib dalam Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab.

Bab V: Kesimpulan. Bab ini mengakhiri diskusi dalam penelitian tesis , menawarkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi atau saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini patut diperhatikan karena memperluas kerangka teoritis dan menawarkan banyak referensi. Setelah menelaah penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan sejumlah publikasi dan tesis yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti berikut ini:

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Penelitian dari Indo Padang, dalam bentuk thesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Maksar, Dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat dalam Putusan Verstek”	2021	- Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan antipatif / eksploratif - Objek penelitian tentang relaas panggilan yang tidak	- Menganalisis putusan Verstek

			disampaikan oleh Kades / Lurah yang dapat merugikan pihak Tergugat	
2.	<p>Penelitian dari Riski Nurdiansyah, Muhammad Romdhoni dan Santy Fitnawati WN, dalam bentuk Jurnal : Yurispudentia : Jurnal Hukum Ekonomi, Universitas Primagraha, dengan judul “ Akibat Hukum Penjatuhan Putusan Verstek dalam Sengketa Waris”</p>	2022	<p>- Penelitian Riski Nurdiansyah, Muhammad Romdhoni dan Santy Fitnawati WN ini mengulas tentang gugatan sengketa waris yang dilakukan oleh beberapa Penggugat (lebih dari 1 orang ).</p> <p>- Antara pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan saudara yakni</p>	<p>- Pembahasan Penelitian tentang sengketa waris. Putusan perkara sengketa waris diputus secara Verstek .</p> <p>- Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif (metode hukum normatif )</p>



			Paman dan Keponakan	
3.	Penelitian dari Darmawanti dan Arisadi Zainuddin, dalam bentuk Jurnal : Al Mizan, Unisan Gorontalo , IAIN Sultan Amai, dengan judul “ Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama”	2015	- Penelitian dari Darmawanti dan Arisadi Zainuddin ini mengulas tentang perceraian / objek perkara berbeda dengan putusan verstek - Membahas tentang verzet (perlawanan dari verstek)	- Majelis Hakim memutus perkara dengan vertek - Jenis penelitian study Pustaka
4.	Penelitian dari Happy Pian, dalam bentuk Thesis, IAIN Bengkulu, dengan judul “ Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek	2021	- Objek penelitian adalah perkara perceraian - Proseder putusan verstek Perspektif hukum positif di Indonesia dan bagaimana	- Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim merupakan putusan verstek - Menggunakan penelitian kepustakaan

	pada Perkara Perceraian Pesrpektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia		tinjauan Hukum Islam tentang Pertimbangan hukum terhadap putusan verstek	(library research)
5.	Penelitian oleh Elisabeth Sundari dan Nindy Sulistiya Widiastiani, dalam bentuk jurnal : Justitia Et Pax Jurnal Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “Perkembangan Pembuktian pada Putusan Verstek : Study Kasus di Pengadilan Negeri Sleman dan kota Yogyakarta	2019	- Penelitian Elisabeth Sundari dan Nindy Sulistiya Widiastiani ini mengulas tentang prosedur Majelis Hakim dalam memutus perkara dengan putusan verstek secara umum. - Objek penelitian Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan kota Yogyakarta	- Pembahasan yang dilakukan tentang prosedur Majelis Hakim dalam Memutuskan perkara dengan putusan verstek - Jenis penelitian yang di lakukan adalah library research.

6.	<p>Penelitian oleh Sherly Ayuna Putri dan Ahmad Syauqi Nugraha, dalam bentuk jurnal : Adhaper, universitas Padjadjaran , dengan judul “ Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang diajukan oleh Tergugat dikaitkan dengan Asas kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/Rbg.</p>	2020	<p>- Membahas upaya hukum dari putusan verstek (Verzet)</p> <p>- Objek Penelitian Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan PN Simalungun</p>	<p>- Menganalisis putusan verstek</p> <p>- Metode penelitian Yuridis Normatif</p>
7.	<p>Penelitian dari Faisal Yahya, Mauliddiya Annisa, dalam bentuk jurnal : El Usrah Jurnal</p>	2020	<p>- Objek perkara yang dianalisis tentang cerai gugat ( ketidak hadirkan</p>	<p>- Menganalisis putusan verstek</p>

	Hukum Keluarga, UIN Arraniry Banda Aceh, dengan judul “ Putusan Verstek dalam cerai gugat analisis putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh		Tergugat sebagai suami )  - Pentingnya perlindungan hak – hak perempuan dalam perceraian  - Metode penelitian study lapangan	
8.	Penelitian dari Bustanul Arifien Rusydi , dalam bentuk jurnal : Muslim Haritage, Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , dengan judul “ Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian	2020	- Perbedaan Penafsiran dan implementasi Hakim terhadap ketentuan menjatuhkan putusan Verstek  - Objek perkara tentang perceraian	- Jenis penelitian adalah Yuridis Normatif yaitu Pendekatan perundang – undangan dan teori Hukum terhadap kasus yang diajdikan objek penelitian

	Pada Pengadilan Agama Bandung “			
9.	Penelitian dari Trysia Faradita, dalam bentuk thesis, Universitas Andalas, dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pembuktian Dalam Putusan Verstek Pada Perkaran Pertanahan Di Pengadilan Negeri Padang “	2020	- Putusan verstek ( tanpa Kehadiran Tergugat ) dalam ketentuannya tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan dilakukan pembuktian dalam hal tergugat tidak pernah hadir dan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Padang	- Metode yuridis normatif melihat pertimbangan bagi Hakim dalam mereapkan pembuktian dalam putusan verstek
10.	Penelitian dari Budi, dalam bentuk thesis, UIN Mataram, dengan judul “ Konflik Keluarga Dalam	2020	- Bagaimana pola atau bentuk konflik yang ada, apa saja penyebabnya dan bagaimana	- Mengangkat perkara tentang sengketa waris

	<p>Sengketa Kewarisan di Lombok Tengah (study Analisis pola konflik Keluarga dalam sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Praya Tahun 2019)</p>		<p>bentuk penyelesaian konflik yang tepat.</p> <p>- Jenis penelitian hukum empiris (Emperical legal research)</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## B. Kajian Teori

Pembahasan teori yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian terdapat pada bagian ini. Pemahaman peneliti terhadap masalah yang ingin dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan penekanan kajian akan lebih ditingkatkan dengan pembahasan teori yang lebih luas dan menyeluruh.<sup>24</sup>

### 1. Teori Putusan Hakim

Agar dapat memberikan putusan yang benar-benar mencerminkan keadilan dan memberikan kepastian hukum, hakim merupakan sosok sebagai otoritas negara yang bertugas menyelenggarakan peradilan yang harus memiliki pemahaman yang mendalam baik tentang fakta perkara maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang disahkan oleh undang-undang mengkodifikasi undang-undang ini. undang serta peraturan

<sup>24</sup> *Ibid*, h.7

tidak tertulis seperti hukum adat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kehakiman mengamanatkan agar hakim memperhatikan, menjunjung tinggi, dan memahami konsep hukum dan keadilan sosial.<sup>25</sup>

Para profesional hukum berupaya mendefinisikan apa yang disebut sebagai keputusan hakim, atau sekadar keputusan pengadilan, dalam beberapa materi yang sedang dipublikasikan. Mengenai putusan hakim, ada beberapa definisi yang berbeda; namun, jika kita mencermati definisi-definisi ini, kita akan menemukan bahwa semuanya memiliki arti yang sama.

Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah pernyataan yang dibuat di pengadilan oleh hakim yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara para pihak.<sup>26</sup> Dengan demikian, Sudikno berupaya menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim setara dengan putusan yang dijatuhkan juri. Putusan yang dijatuhkan dalam sidang (*uitspraak*) tidak boleh berbeda nyata dengan putusan tertulis. Namun jika ternyata ada perbedaan di antara keduanya, maka apa yang dikatakan itu benar karena keputusan diambil segera.

Hal ini sesuai dengan arahan Mahkamah Agung dalam surat edarannya Nomor 05 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962. Surat-surat tersebut antara lain mengatur bahwa konsep

---

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1998), 83

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 158

keputusan harus selesai pada saat keputusan itu diberikan. Surat edaran ini dapat membantu menghindari perbedaan antara putusan lisan dan tertulis, meskipun tujuan utamanya adalah untuk menghindari hambatan dalam penyelesaian perkara.<sup>27</sup>

Banyak pakar hukum lainnya juga memiliki sentimen yang sama, termasuk. Menurut Moh. Taufik Makarao, Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat di pengadilan oleh pejabat negara yang diperbolehkan dengan tujuan menyelesaikan atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara para pihak.<sup>28</sup>

Sejumlah ahli hukum mendefinisikan putusan hanya sebatas hukum acara perdata, seperti Mukti Arto dan Ahmad Mujahidin. Putusan hakim, sebagaimana diuraikan oleh Mukti Arto, merupakan pernyataan tertulis yang dibuat pengadilan di muka umum setelah pemeriksaan suatu perkara (contentius).<sup>29</sup> Menurut Ahmad Mujahidin, putusan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang pengadilan dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan pendapat di antara para pihak. Di sisi lain, “keputusan” juga dapat berarti pernyataan yang dibuat selama persidangan umum oleh otoritas pemerintah yang diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut guna menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan di antara para pihak.<sup>30</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...* 159

<sup>28</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I, Jakarta: RinekaCipta, 2004), 75

<sup>29</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 251

<sup>30</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradatan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), 337



Menurut konsepsi hukum yang murni ini, tujuan ilmu hukum adalah aturan. Meskipun benar bahwa unsur-unsur politik, sosiologis, filosofis, dan lainnya mempunyai dampak terhadap hukum, perspektif ini memerlukan "teori murni" tentang hukum. Semua aturan hukum terdiri dari aturan-aturan lain (stufenbau). "grundnorm", atau aturan fundamental, yang menjadi puncak "stufenbau", adalah produk teori hukum. Hierarki aturan hukum membentuk kode hukum, yang terbagi dalam tiga kategori:

- a. Aturan hukum yang terdapat dalam konstitusi;
- b. Aturan hukum umum atau abstrak yang terdapat dalam undang-undang atau hukum adat; dan
- c. Kaidah hukum individual atau konkrit yang terdapat dalam putusan pengadilan.<sup>31</sup>

Hans Kelsen melanjutkan, *pengadilan mengambil aturan dasar dari undang-undang atau hukum adat ketika menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau menjatuhkan hukuman pada pelaku pidana. Namun, pengadilan juga menetapkan standar unik yang mengamankan penerapan hukuman khusus terhadap pihak-pihak tertentu. Sama halnya dengan hubungan hukum dengan konstitusi, norma-norma khusus ini juga berkaitan dengan norma-norma umum. Oleh karena itu, peran pengadilan adalah menciptakan dan menegakkan hukum, sama seperti peran pembuat undang-undang. Meskipun pembuat undang-undang biasanya dibatasi*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 127-128

*oleh konstitusi pada prosedurnya, hakim biasanya diatur oleh norma-norma umum yang berkaitan dengan metode dan isi peraturan yang harus dibuat.*<sup>32</sup>

Pasal 25 ayat (I) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memberikan dukungan terhadap hal tersebut. Ditetapkannya bahwa semua putusan pengadilan harus memuat peraturan perundang-undangan, fakta pendukung, dan alasan. undang yang berkaitan dengan hal yang sedang dibahas atau sumber hukum lain yang tertulis (yurisprudensi atau teori hukum) atau tidak tertulis (hukum adat). Hakim pada kenyataannya harus mengungkapkan seluruh justifikasi hukum terhadap putusan yang tidak diungkapkan secara tegas oleh para pihak karena kedudukannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (I) H.I.R.<sup>33</sup> Artinya, dalam hal para pihak dalam perkara tidak secara tegas menyatakan demikian, maka hakim dalam hal ini harus dapat menemukan undang-undang yang tepat untuk mendukung seluruh dalil dan landasan hukum dalam putusan tersebut. Untuk melaksanakan tugas tersebut, hakim diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009) untuk menyelidiki, menjunjung tinggi, dan memahami cita-cita hukum yang lazim dalam masyarakat selama bertugas sebagai wali. keadilan dan

<sup>32</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cetakan Pertama, (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006), 193

<sup>33</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum...* 198

hukum. Oleh karena itu, hakim dalam hal ini mempunyai tanggung jawab untuk berperan dalam merumuskan dan menggali nilai-nilai hukum yang merasuki masyarakat.

Oleh karena itu, putusan pengadilan merupakan suatu norma yang menyangkut suatu kejadian tertentu yang disebut norma khusus. Penerapan dan pembuatan aturan berdasarkan norma umum hukum dan adat istiadat merupakan contoh norma khusus. Norma umum, sebaliknya, mengacu pada pembuatan dan pelaksanaan undang-undang yang didasarkan pada standar fundamental yang terdapat dalam konstitusi. Begitu pula dengan norma-norma metayuridis atau hukum kodrat yang menjadi landasan norma-norma dasar.

Peraturan perundang-undangan, disebut juga hukum positif, merupakan representasi kedaulatan rakyat yang sah dan harus menjadi landasan pengambilan keputusan hakim tentang keadilan. Oleh karena itu, jika suatu peraturan perundang-undangan diatur oleh hukum positif, maka hakim tidak diperkenankan untuk menelitinya kemudian mengambil keputusan yang bertentangan atau menyimpang dari peraturan tersebut. Keadilan seperti ini dikenal dengan keadilan hukum, yang menitikberatkan pada bagaimana sistem hukum positif diterapkan dan bukan pada isinya.

Tugas dan fungsi Hakim antara lain melakukan penemuan hukum berdasarkan ketetapan hati nurani mengenai hal-hal yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili guna mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Dan dalam menghasilkan penemuan hukum, seorang

hakim harus menggunakan metode yang intuitif, etis, ilahi, logis, dan rasional secara intelektual agar dapat sampai pada suatu kesimpulan pengadilan yang ideal dan filosofis. Teknik pendekatan ini diberi nama “Metode Ontologis” oleh Soejono K.S.<sup>34</sup>

Hakim sebagai subjek penemuan hukum hendaknya mengetahui fakta-fakta dan aktualitas peristiwa serta peraturan-peraturan hukum terkait yang akan dilaksanakan sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan aspek intelektual logis. Intelektual yang menerapkan norma hukum normatif pada situasi tertentu haruslah logis, yang berarti mereka harus mempertimbangkan hukum logika formal dan substantif. Pada saat yang sama, bagian Intuitif mendambakan sentimen halus murni yang berjalan seiring dengan rasio dan logika. Secara bersama-sama unsur-unsur tersebut memberikan rasa keadilan yang pada akhirnya diuji dan diarahkan oleh hati nurani, sehingga menghasilkan terwujudnya keadilan universal.

Faktor terakhir inilah yang menjadikan penemuan-penemuan hukum bersifat tidak logis. Unsur ini juga menterjemahkan unsur etika, sehingga memungkinkan kita menerima arahan dan inayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Soejono berpendapat, inilah yang menjadikannya gaya ramalan. Karena hanya mengandalkan naluri dan akal hukum untuk melakukan penemuan hukum membuat seseorang terlalu terekspos secara emosional dan rentan menghadapi kerasnya dan kebrutalan realitas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>34</sup> Suyono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, (Universitas Diponegoro, 2008),28-29.

kehidupan. Sebab, jiwa manusia yang mampu melepaskan diri dari berbagai motivasi tidak logis yang bisa menggoyahkan subjek penemuan hukum (hakim) dalam mengambil keputusan, tidak berfungsi dalam arti hukum itu sendiri.

Metode penemuan hukum secara ontologis melalui putusan pengadilan, ditinjau dari struktur dan fungsinya, akan mampu menghasilkan hasil putusan yang memenuhi kebutuhan mendasar suatu putusan yang ideal, yaitu keadilan dan *gesetzconformity*, atau konsistensi sistem, yaitu ketaatan pada peraturan perundang-undangan. . sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, yang mencakup peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis.

Penemuan hukum merupakan proses dua langkah. Pertama, tahap heuristik/pencarian (*context of Discovery*), yaitu proses mencari fakta-fakta hukum dan pasal-pasal undang-undang atau peraturan yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan subjektivitas, kesan langsung, inspirasi, atau bisikan dari hati. Selain itu, ada tahap kedua legitimasi (konteks pembenaran), yang terdiri dari pengembangan pembelaan hukum sebelum mengumpulkan pengetahuan langsung yang menjadi dasar penilaian.<sup>35</sup>

Sementara itu, Achmad Ali menyatakan, teknik *building* dan interpretasi mungkin bisa diterapkan ketika melakukan temuan hukum.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Metode penafsiran meliputi penafsiran teks hukum dengan tetap menjaga

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h.31

alur alamiah teks tersebut. Dalam perkembangannya, pendekatan konstruksi hakim menggunakan logika untuk memperluas suatu teks hukum, sehingga hakim dapat mengikuti logika teks tersebut tanpa terkekang sepanjang hukum tersebut tidak diabaikan sebagai suatu sistem.<sup>36</sup>

Dahulu dikenal dengan doktrin *sens clair*, yang menyatakan bahwa hakim hanya dapat melakukan penemuan jika peraturan suatu perkara tidak ada atau tidak jelas pada saat perkara itu ditangani; jika tidak, hakim tidak dapat melakukan penemuan hukum karena hal tersebut tidak dapat dibenarkan atau tidak ada. Namun, sebuah doktrin baru yang menyatakan bahwa hakim selalu membuat penemuan hukum dalam keputusannya karena bahasa hukum selalu terlalu rumit untuk kecerdasan manusia yang sangat canggih telah menggantikan doktrin *Sens clair*. Banyak hal dalam pergerakan globalisasi saat ini yang masih berkembang dan perlu diinterpretasikan, namun banyak peraturan perundang-undangan yang stagnan dan membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan.

## 2. Putusan Verstek Dalam Hukum Normatif

### a. Istilah Putusan Verstek

Verstek adalah kekuasaan hukum yang diberikan kepada pengadilan

untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan dalam hal terdakwa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>36</sup> Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta:Chandra Pratama, Cet. I, 1996), 167

tidak hadir. Menurut istilahnya, verstek dibedakan menjadi dua, yaitu verstek-prosedur, yaitu pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa, dan verstek-vonis, yaitu putusan hakim yang diambil dengan cara demikian.<sup>37</sup>

Sebaliknya verstek diartikan sebagai putusan sidang atau putusan yang dibuat oleh pengadilan tanpa kehadiran terdakwa dalam bahasa Verstek.<sup>38</sup> Secara teknis, verstek mengacu pada pemberian kekuasaan kepada hakim untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam suatu perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan cara inilah keputusan diambil dan dilaksanakan tanpa adanya perlawanan dari individu yang hadir atau pihak lain.<sup>39</sup>

Sesuai dengan Pasal 149 RBg / Pasal 125 HIR, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek apabila pada sidang perdana ternyata terdakwa tidak memanggil kuasanya untuk hadir, padahal seharusnya ia hadir dan tidak hadir. untuk alasan yang sah. Gugatan penggugat mungkin tidak diterima oleh pengadilan dalam keadaan seperti itu. Pada kenyataannya, putusan simpulan belum tentu diperlukan untuk mengatasi ketidakhadiran terdakwa pada sidang awal karena Pasal 150 RBg/Pasal 126 HIR membolehkan hakim mengambil tindakan alternatif, seperti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>37</sup> M.Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet.I(Bandung: Mandar Maju, 2017), 104.

<sup>38</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, t.t.), 881

<sup>39</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, ...382

memerintahkan juru sita memanggil terdakwa untuk hadir pada sidang berikutnya.<sup>40</sup>

Dinyatakan sangat hati-hati dalam Pasal 150 RBg/Pasal 126 HIR, khususnya terhadap pihak yang digugat. Terlebih lagi, jika hal ini hanya berdampak kecil pada orang-orang bodoh yang tinggal jauh di pedalaman. Pemberitahuan putusan verstek akan diberikan apabila hakim dalam perkara ini (Pasal 149 RBg/Pasal 125 HIR) langsung mengeluarkan putusan verstek karena meskipun terdakwa telah dipanggil sebagaimana mestinya, namun juru sita tidak hadir dan pemanggilan tersebut dilakukan diberikan kepada Kepala Desa. Hal itu tidak dikomunikasikan kepada terdakwa yang sudah kalah. Kemampuan tergugat untuk menggugat putusan Verstek sangat kecil kemungkinannya, mengingat batas waktu pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 RBg/Pasal 129 HIR telah lewat.<sup>41</sup>

Sidang perkara ditunda ke hari sidang berikutnya apabila pada hari sidang pertama terdakwa tidak hadir dan hakim memutuskan untuk melanjutkan perkara berdasarkan Pasal 150 RBg/Pasal 126 HIR (mengarahkan jurusita memanggil terdakwa lagi untuk hadir pada sidang berikutnya). Pengadilan akan mengeluarkan putusan verstek apabila ternyata terdakwa tidak hadir pada sidang berikutnya setelah dipanggil

untuk kedua kalinya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Perdata*, cet.III (Bandung: Citra AdityaBakti, 2004),64.

<sup>41</sup> Mr. Tresna, *Komentar HIR*, cet. VI (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 129

<sup>42</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Perdata*, 65



Gugatan dapat diputus secara verstek, atau tanpa kehadiran tergugat, apabila penggugat hadir pada sidang perdana namun tergugat atau kuasa hukumnya tidak. Jika gugatannya masuk akal dan tidak melanggar hukum, gugatan penggugat biasanya akan dikabulkan dan ketidakhadiran tergugat akan dikalahkan. Asalkan terdakwa telah dipanggil sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, tergugat dapat dipanggil kembali dan diputuskan verstek apabila ia tetap tidak hadir tanpa sebab yang baik dan penggugat yang hadir menolak membatalkan gugatan dan meminta penetapan.<sup>43</sup> Putusan Verstek tersebut dikeluarkan tanpa memberikan bukti-bukti yang mendukung tuntutan gugatan sebagaimana ditentukan oleh tergugat.

Pihak tergugat berhalangan hadir, dilain itu penggugat memenuhi panggilan sidang pertama, sehingga hakim dapat:

- 1) Menunda proses sidang kemudian memanggil kembali tergugat sebanyak sekali panggilan.
- 2) Memeberikan putusan vertek, karena tergugat dianggap sedang ta'azzuz atau menaawari atau ghaib.

Putusan verstek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 125 ayat (1) HIR, hendaknya dimaknai sebagai putusan sementara yang sebagaimana dituangkan secara lengkap dalam berita acara persidangan Undang-Undang, memutuskan bahwa perkara akan ditinjau kembali tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu. terdakwa hadir. Oleh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>43</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet.I(Jakarta: Rajawali pers, 2012), 16

karena itu, penting untuk dipahami apa yang dimaksud ketika hakim memeriksa berkas perkara tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa “maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek)”.

Terdakwa tidak akan dipanggil lagi untuk sidang berikutnya apabila majelis hakim memutuskan dalam musyawarah untuk mulai meninjau materi perkara. Majelis hakim harus menangani para pihak secara adil selama persidangan guna menjunjung tinggi gagasan persamaan di depan hukum. Oleh karena itu, perkara tersebut akan diperiksa secara berbeda, yaitu tanpa kehadiran terdakwa, jika ia menolak hadir. Akibatnya, ketentuan Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak relevan diterapkan dalam kasus Verstek.<sup>44</sup>

Putusan verstek terjadi apabila hukum acara mengharuskan terdakwa hadir, namun terdakwa dinyatakan tidak hadir. Verstek hanya akan diumumkan apabila terdakwa tidak hadir pada hari sidang pertama. Pasal 149 ayat (1) RBg / Pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan, dalam hal terdakwa tidak hadir setelah dipanggil, pengadilan dapat mengeluarkan putusan verstek baik langsung dari hakim maupun melalui pengadilan sendiri.<sup>45</sup>

Ada yang berpendapat bahwa hari sidang pertama atau “sepuluh dage dienende” sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 RBg (Pasal 125 HIR)

<sup>44</sup> M.Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Bandung : Bandar Maju, 2017), 61

<sup>45</sup> M.Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Bandung : Bandar Maju, 2017), 62

merupakan waktu yang tepat untuk menyampaikan putusan verstek. Keyakinan ini didasarkan pada interpretasi kata-kata ini. Sebaliknya, ada pula yang berpendapat bahwa frasa "ten dage dienende" mungkin juga berarti "ten dage dat de zaak dient", yang berarti lebih dari sekadar hari sidang pertama. Pasal 150 RBg (Ps. 126 HIR) memperbolehkan dilakukannya pemanggilan kedua.<sup>46</sup>

Apabila suatu tuntutan sah dan tidak melanggar hak seseorang, maka dapat diperbolehkan dalam putusan verstek. Sedangkan putusan verstek berupa pernyataan hakim yang menyatakan ditolaknya gugatan penggugat apabila tidak berdasar, bertentangan dengan hak, atau kedua-duanya. Oleh karena tergugat, kecuali dalam perkara perceraian, tidak menentang dalil-dalil penggugat, maka putusan verstek diambil tanpa pembuktian terlebih dahulu.<sup>47</sup>

Landasan hukum Verstek dituangkan dalam Pasal 149 RBg/125 HIR yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149 RBg:

- 1) Kecuali jika pengadilan negeri menetapkan bahwa gugatan itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak berdasar, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (verstek), apabila pada hari yang ditentukan, tergugat tidak hadir padahal telah hadir. dipanggil dengan benar dan tidak mengirimkan wakilnya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>46</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Praktek Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Fauzie & Partners, 2007), 2

<sup>47</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2017), 87

- 2) Jika terdakwa mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan negeri dalam surat tanggapannya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 145, pengadilan negeri harus memutuskan apakah akan menanggapi keberatan tersebut dan hanya memutus perkara tersebut apabila keberatan tersebut tidak berdasar setelah mendengar dari pihak yang berwenang. penggugat. Penetapan ini harus dilakukan meskipun terdakwa tidak ada.

Dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR menyebutkan :

“ Dalam sidang pertama tergugat yang tidak hadir dalam sidang sedangkan penggugat hadir dalam sidang, dalam keadaan yang demikian hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya tergugat).”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran terdakwa dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tergugat (yang wanprestasi tanpa sebab) tidak hadir pada sidang pemeriksaan yang dijadwalkan.
- 2) Pengadilan dalam hal ini mengeluarkan putusan verstek yang menyatakan bahwa para pihak dapat: a) mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian; atau b) menyatakan bahwa klaim tersebut

terlalu samar-samar dan tidak memuaskan.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar grafika, 2018), 391

Menurut Pasal 126 HIR, dalam perkara sebagaimana disebutkan dalam dua pasal sebelumnya, pengadilan negeri berwenang memerintahkan, sebelum menjatuhkan putusan, agar pihak yang tidak hadir dipanggil kembali untuk hadir kedua kali sebelum tanggal persidangan yang akan datang. . Pihak yang hadir dalam persidangan akan diberitahukan mengenai pemanggilan ini oleh ketua pengadilan.<sup>49</sup>

Menurut Pasal 127 HIR, pemeriksaan perkara akan ditunda sampai tanggal persidangan berikutnya yang tersedia apabila salah satu atau lebih terdakwa tidak hadir atau tidak meminta orang lain hadir mewakilinya.

Terdakwa yang tidak datang diinstruksikan untuk dipanggil oleh ketua untuk hadir pada hari persidangan berikutnya. Perihal penarikan diri diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dalam sidang; bagi mereka, pemberitahuan itu setara dengan panggilan. Pada saat itu, kasus tersebut ditinjau dan diselesaikan oleh semua pihak, setelah itu pertentangan (*verzet*)<sup>50</sup>. *Verstek* diperbolehkan dalam hukum Islam sendiri karena disebut dengan *al qada'u 'ala al ga'ib*, atau pengambilan keputusan dengan menggunakan *verstek*, dalam sejumlah karya Fiqih Islam.

b. Alasan Putusan *Verstek*

Dasar pemikiran setiap putusan pengadilan yang menjadi dasar persidangan harus dicantumkan (Pasal 23 UU.14/1970, 195, 618 RBg, 184

ayat 1, 319 HIR). Masyarakat diberikan status imparialitas berdasarkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>49</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 217

<sup>50</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata cetakan 1*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 217.

alasan atau argumentasi hakim, yang dimaksudkan sebagai kewajibannya, bukan pilihannya. Putusan tersebut mempunyai kekuatan karena alasan-alasan tersebut, bukan karena dijatuhkan oleh pengadilan tertentu. Beberapa putusan Mahkamah Agung menunjukkan pentingnya alasan dalam pengambilan keputusan. Dinyatakan bahwa suatu putusan yang tidak dipikirkan matang-matang atau tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) dapat dijadikan dasar kasasi dan perlu dicabut.<sup>51</sup>

Pertimbangan mengenai perkara (feitelijke gronden) dan pertimbangan tentang hukum (rechtsgronden) merupakan dua (dua) bagian pertimbangan atau alasan dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara perdata. Oleh karena pertimbangan perkara sekedar menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan pengadilan, maka pertimbangan itu bukanlah pertimbangan yang sebenarnya. Baik jawaban tergugat maupun pengaduan penggugat sering kali dikutip kata demi kata. Dalam arti sebenarnya, pertimbangan atau alasan adalah hal-hal yang berkenaan dengan hukum. Para pihak yang bersengketa serta hakim yang meninjau putusan pada tingkat banding dan kasasi perlu mengetahui faktor-faktor hukum tersebut karena faktor-faktor tersebut menentukan nilai putusan.<sup>52</sup>

Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 125 ayat (1) HIR mengatur bahwa putusan verstek dapat diambil apabila alasan gugatannya masuk akal dan

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogyakarta : Liberty, 2007), 13.

<sup>52</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata cetakan III*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 129

tidak merugikan suatu hak. Ungkapan “cukup masuk akal” dan “tidak bertentangan dengan hak” perlu diverifikasi dengan data. Kasus-kasus yang melibatkan sengketa harta benda dan perceraian adalah sama. Pemeriksaan persidangan harus melalui tahapan pembuktian pada setiap verstek perkara. Khusus untuk penetapan verstek, ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Apabila gugatan penggugat sah dan tidak merugikan hak siapa pun, maka hakim dapat memberikan putusan verstek. metode yang masuk akal sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketika seseorang mengajukan permohonan cerai, ia harus mengutip Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dalam pembelaan hukumnya. Selain itu, Anda harus memeriksa bukti untuk menentukan keabsahan klaim yang masuk akal. Undang-undang menjamin kemampuan hakim untuk mengambil keputusan meskipun terdakwa tidak ada. Dan inilah aspek unik dari kasus Verstek.

c. Penerapan Acara Verstek

Di satu sisi, undang-undang mengatakan bahwa terdakwa mempunyai hak, bukan kewajiban wajib, untuk hadir di persidangan. Apakah terdakwa menggunakan hak ini untuk melindungi kepentingannya akan menentukan hukum secara keseluruhan. Namun program verstek tidak diamanatkan untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Apabila terdakwa tampak tidak menuruti panggilan, maka hakim tidak perlu mengeluarkan putusan verstek terhadapnya. Terserah hakim apakah

akan menerapkannya atau tidak. Dengan berpedoman pada Pasal 126 HIR, diatur sifat permohonan fakultatifnya.<sup>53</sup> Dalam memutus suatu perkara, hakim mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- 1) Oleh karena terdakwa tidak hadir pada sidang perdana, maka hakim dapat langsung mengeluarkan Putusan Verstek. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah namun tidak hadir pada sidang perdana tanpa sebab, maka pengadilan dapat segera memulai acara verstek dengan menerbitkan putusan verstek. Ia dapat mengajukan perkara secara *ex officio*, atau karena kedudukannya, meskipun tidak ada permintaan dari penggugat.<sup>54</sup>

Namun tidak tepat jika terdakwa langsung dijatuhi putusan verstek apabila ia tidak hadir pada sidang pertama, sesuai dengan asas peradilan yang adil sesuai dengan *audi alteram partem*. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana harus menunda pemeriksaan daripada bertindak gegabah dan langsung memulai prosedur verstek, sehingga memberikan kesempatan lagi bagi terdakwa untuk hadir di persidangan.

- 2) Mengundur sidang dan memanggil tergugat sekali lagi.

Sidang ditunda dan juru sita diinstruksikan memanggil kembali terdakwa untuk hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 388

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 389



apabila hakim tidak mengeluarkan putusan verstek pada sidang perdana.

Pasal 126 HIR memuat peraturan mengenai sistem tersebut. Ditegaskan bahwa hakim tidak dapat langsung menggunakan acara verstek jika terdakwa tidak hadir pada panggilan sidang pertama, namun terdakwa dapat dipanggil kembali pada sidang berikutnya.

Penerapan aturan Pasal 126 HIR sangat masuk akal jika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan mencapai peradilan yang adil. Dengan menggunakan program ini, para terdakwa akan dapat mempertahankan hak dan kepentingannya dalam persidangan yang ia atau kuasanya hadiri.

### 3) Batas Toleransi Pengunduran

Berdasarkan Pasal 126 HIR, tidak ada batasan besaran toleransi atau kemungkinan penundaan sidang dalam hal terdakwa mengabaikan panggilan. Artikel tersebut tidak menguraikan batasan mengenai apa yang dapat dilakukan; hanya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri atau Hakim dapat memerintahkan penundaan.

Pengunduran diri diperbolehkan tanpa batas waktu berdasarkan Pasal 126 HIR. Namun Implementasi berikut mungkin bisa dijadikan pertimbangan:

- a) Acuh tak acuh terhadap penggugat.

- b) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 4 ayat (2) yang menguraikan konsep keadilan yang lugas, cepat, dan murah.

Pada kenyataannya, penerapan semacam ini bertentangan dengan gagasan keadilan dan kesetaraan perlakuan. Ada kemungkinan untuk mempertimbangkan beberapa penundaan persidangan tanpa batas waktu karena ketidakhadiran tergugat sebagai perlakuan yang bias terhadap tergugat di satu sisi dan kepentingan penggugat di sisi lain.

Mengingat pembenaran tersebut di atas, demi menjaga kepentingan kedua pihak yang berperkara. Artinya, minimal ada dua kali dan maksimal tiga kali pengunduran diri yang diperbolehkan dan diperbolehkan menurut undang-undang.

Moralitas menyatakan bahwa membiarkan tanggal persidangan ditunda menunjukkan adanya bias yang memihak terdakwa. Oleh karena itu, tingkat pengunduran diri tertinggi yang dapat diterima adalah:

- a) Hanya tiga kali;
- b) Oleh karena itu, hakim harus mengeluarkan putusan verstek apabila terdakwa tetap tidak hadir dalam persidangan setelah tiga kali mengundurkan diri dan melakukan pemanggilan tanpa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
memberikan alasan yang baik.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 392

Dengan mengutip Pasal 125 ayat (1) jo, diputuskan Pasal 126 HIR perlu. Artinya, hakim wajib mengeluarkan putusan verstek apabila setelah tiga kali penundaan, terdakwa tetap tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah.

### 3. Putusan *Al Qadha Ala Al Ghaib* dalam Fiqih

*Al Qadha Ala Al Ghaib*, atau putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, maksudnya walaupun terkadang tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan karena berbagai sebab, namun secara teori penggugat, tergugat, dan saksi-saksi yang bersangkutan harus hadir. Akibatnya, salah satu pihak bisa menderita kerugian, yang bertentangan dengan tujuan syariah.

Suatu putusan batal dan tidak sah serta tidak dapat dilaksanakan apabila hakim mengambil keputusan itu tanpa mendengar pendapat dari semua pihak yang berperkara atau hanya dari salah satu pihak misalnya penggugat. Entah hakim sendiri yang harus mengulangi putusannya sesuai dengan protokol yang berlaku, atau hakim lain harus diminta untuk mengambil keputusan. Jika terdakwa menolak menjawab pertanyaan setelah diajukan, hakim harus memutuskan apa yang harus dilakukan.

Keputusan yang diambil dengan cara ini sama dengan keputusan yang diambil terhadap seseorang yang tidak hadir dalam sidang (*Ghaib*). Bagi mereka yang tidak mau membocorkan informasi, kekurangan informasi sama seperti mereka yang hilang. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan dan mencegah masalah,

menurut Syariah. Karena salah satu pihak tidak mau berbagi informasi, yang menandakan adanya keinginan untuk mengambil keputusan, maka tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam peradilan Islam, putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa disebut juga Verstek, sedangkan dalam perkara islami disebut sebagai AlQadha Ala Al Ghaib.<sup>56</sup>

Secara teori, semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut—penggugat, tergugat, dan saksi-saksi terkait—harus hadir dalam sidang pemeriksaan; Namun terkadang terdakwa berhalangan hadir karena berbagai alasan. Hal ini akan menjadi penghalang yang menyebabkan proses persidangan terhenti. Namun tidak boleh menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian hukum Islam yang menuntut kejujuran. Untuk mempercepat penyelesaian perselisihan, maka hakim dapat mengambil keputusan tanpa kehadiran tergugat (verstek); namun demikian, kewenangan ini bergantung pada kebutuhan agar gugatan tersebut tidak ambigu, dapat dibuktikan, dan didukung oleh bukti. Salah satu pihak akan menderita kerugian jika hal ini tidak dilaksanakan.

Sedangkan berikut sumpah yang diucapkan kepada terdakwa dan terdapat dalam hadits Rasulullah SAW.<sup>57</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لِأَدْعَى نَاسٍ دِمَاعَ رَجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ أَلْيَمِينِ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ ( متفق عليه ).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>56</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peladilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002, 103.

<sup>57</sup> Al Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulus Salam Syarh Bulughil Marom Min Jam'I Adillatil Ahkam*, 291.

Artinya :

Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ Jika orang memberikan gugatan / tuduhan maka ia akan menggugat darah seseorang dan bertanya, tetapi tergugat berhak atas sumpah” (HR.Bukhori Muslim).

Menurut pepatah ini, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang mendukung gugatannya, serta keterangan dua orang saksi, agar memiliki hukum yang sesuai dengan petitum gugatan. Memang benar bahwa kadang-kadang kesaksian yang bukan saksi ganda mempunyai bobot yang lebih besar daripada kesaksian saksi ganda. Hal ini disebabkan oleh bukti-bukti peristiwa yang tampak berbicara sendiri dan mendukung kebenaran penggugat.<sup>58</sup>

Kesaksian para saksi kurang berharga sebagai bukti dibandingkan bukti yang tidak sah. Makna yang dekat dimiliki oleh proposisi, penjelasan, gejala, tanda, dan sifat. Sebagai pembentuk undang-undang, Rasulullah SAW tidak menghilangkan bukti-bukti bias yang diperoleh dari tanda-tanda aktual yang menjadi pedoman situasional. Mempelajari hukum Islam, asal-usulnya, dan supremasi cita-citanya tentu akan menyadarkan kita bahwa ini adalah bukti berharga yang menjadi pertimbangan pembuat undang-undang ketika membuat undang-undang.<sup>59</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>58</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jogyakarta : Putaka Pelajar, 2007), 15.

<sup>59</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jogyakarta : Putaka Pelajar, 2007). 16.

### C. Kewarisan Dalam Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan warisan sebagai hak seseorang atas warisan dari orang yang telah meninggal.<sup>60</sup> Terdapat berbagai terminologi terkait pewarisan dalam hukum Islam.

Istilah Arab **ورث - يرث - ورثا** yang berarti warisan, merupakan sumber dari kata warisan. Hukum Islam mengatur tentang pewarisan, yang mengatur bagaimana harta orang yang meninggal itu dibagikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap ahli warisnya.<sup>61</sup> Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai peralihan hak milik, berupa harta peninggalan yang diserahkan kepada ahli waris orang yang meninggal.

Dengan kata lain, *fara'id* adalah kata lain dari warisan. Artinya suatu jumlah tertentu yang dibagikan kepada semua penerima yang memenuhi syarat sesuai dengan hukum Islam, yang persinya telah ditetapkan.<sup>62</sup> Berikut beberapa istilah yang berkaitan dengan pewarisan:

#### 1. Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan. Para ahli waris tidak mempunyai hak untuk mewaris, meskipun ada di antara mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan yang erat. Istilah “*zawil al arham*” dalam hukum Islam mengacu pada hal ini. Emansipasi budak atau pembantu, serta perkawinan atau hubungan kekeluargaan, dapat melahirkan hak waris.<sup>63</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>60</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3. ( Jakarta : Balai Pustaka 2001) 1386.

<sup>61</sup> Effendi Parangin, *Hukum Waris*, ( Jakarta : Rajawali Pres, 2008), 3.

<sup>62</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2012), 13.

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta Utara : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ), 4.

## 2. Mawaris

Istilah "mawarits" mengacu pada ahli waris. Artinya, orang yang meninggal dunia seluruhnya, karena takdir (perkiraan), atau karena putusan hakim, seperti orang hilang (al mafqud), dan tidak mengetahui kabar tersebut. Setelah pengeledahan, kesaksian, dan beberapa waktu, hakim menyatakan dia meninggal.

## 3. Al Irs

Al-Irs adalah harta warisan yang diperuntukkan untuk menyokong badan, melunasi hutang, dan menegakkan wasiat. Sekarang sudah disiapkan untuk diwariskan oleh ahli waris. Dalam hal ini, wasiat menunjukkan niat pewaris untuk mengalihkan, menyerahkan, atau menghibahkan kepada orang atau organisasi tertentu selama ia masih hidup, tetapi tidak lebih dari sepertiga harta kekayaannya. Ini perlu dilakukan setelah dia meninggal.<sup>64</sup>

## 4. Waratsah

Harta yang diperoleh ahli waris disebut waratsah. Berbeda dengan warisan, yang dalam keadaan tertentu menjadi tanggungan seorang ahli waris atau lebih dan tidak dapat dibagi-bagi.

## 5. Tirkah

Semua aset yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal disebut tirkah, dan digunakan untuk merawat jenazah, melunasi hutang, dan melaksanakan keinginan terakhir yang mungkin mereka miliki.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, ( Jember : STAIN Jember Press, 2013 ), 129 – 130.

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ),5.

Ada berbagai aturan dalam warisan Islam yang mengatur bagaimana harta diwariskan kepada ahli waris, bagaimana penerima memilikinya, berapa nilainya, dan kapan pemindahannya. Prinsip-prinsip ini adalah:

1. Sesuai dengan arahan Allah SWT, prinsip Ijbari yang menyatakan bahwa harta benda seseorang akan berpindah kepada ahli warisnya setelah meninggal, berlaku secara otomatis, tidak tergantung pada keinginan ahli warisnya.<sup>66</sup> Ayat 7 Surat An-Nisa mempunyai ketentuan Asas Ijbari.<sup>67</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

Bagi laki – laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi Wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. Surat An-Nisa’ ayat 7 ).

2. Asas pewarisan bilateral menyatakan bahwa seseorang berhak mendapat warisan baik dari nenek moyang laki-laki maupun perempuan. Surat An-Nisa ayat 7 dan 11 membahas gagasan bilateral ini lebih detail. Penjelasan mengenai hak waris laki-laki dari orang tuanya terdapat pada ayat 7. Perempuan juga

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>66</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008),39.

<sup>67</sup> Al-Qur’an Perkata, Transliterasi, Terjemah Perkata, Terjemah Kemenag, & Tajwid Warna, (Klaten Jawa Tengah :Sahabat, 2013),78



mendapat warisan dari kedua orang tuanya. Landasan pewarisan bilateral terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11 yang lebih mendukungnya.<sup>68</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ لِأَبَاؤِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“ Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak – anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak Perempuan; dan jika anak itu semuanya Perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak Perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing – masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian – pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak – anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>68</sup> Al-Qur’an Perkata, Transliterasi, Terjemah Perkata, Terjemah Kemenag, & Tajwid Warna, (Klaten Jawa Tengah :Sahabat, 2013),78

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Surat An-Nisa' ayat 11 ).

3. Masing-masing ahli waris (secara perseorangan) berhak atas bagian yang diperoleh, terlepas dari ahli waris lainnya, menurut Prinsip Individual. Oleh karena itu, setiap bagian ahli waris berhak atas seluruh harta benda yang menjadi miliknya. Ketentuan ini terdapat dalam Surat An Nisa' ayat 7 Al-Qur'an yang menyatakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan. Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya, berapapun besarnya harta yang telah ditentukan.
4. Tercapainya keseimbangan antara kewajiban dan hak, kebutuhan dan kegunaan merupakan konsep keadilan yang seimbang. Atau dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa gender bukanlah faktor penentu.<sup>69</sup>
5. Warisan yang berhubungan dengan kematian. Hukum waris Islam menyatakan bahwa harta benda hanya dapat dialihkan setelah seseorang meninggal dunia. Dengan kata lain, aset seseorang tidak dapat dipindahtangankan sampai ia meninggal dunia. Harta tidak dapat dialihkan melalui warisan selama ahli warisnya masih hidup.<sup>70</sup>

Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ijma para ulama merupakan tiga sumber utama yang digunakan dalam ilmu faraidh.<sup>71</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>69</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta Utara : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ),24.

<sup>70</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta Utara : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ),28.

<sup>71</sup> Addys Aldizar, Faturraman, *Hukum Waris*, ( Jakarta : Senayan Abadi Publisbing, 2004),14.

### 1. Al-Qur'an

Setidaknya ada tiga ayat dalam Alquran, sumber hukum asli, yang membahas tentang hukum waris. Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 termasuk di antara ayat-ayat yang membahas tentang waris.

### 2. Hadits

Diantaranya sejumlah hadits yang menjelaskan tentang bagaimana pembagian warisan.

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض  
بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi Muhammad SAW bersabda “ berikanlah harta pusaka kepada orang – orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki – laki yang lebih utama.” ( HR. Muslaim ).<sup>72</sup>

### 3. Ijma' dan Ijtihad

Tab'iit tabiin (generasi pasca tabiin), sahabat, dan tabiin (generasi pasca sahabat). telah menetapkan ijma atau konsensus tentang keabsahan ilmu faraid yang tidak dapat dipatahkan.<sup>73</sup> Imam Madzhab yang membantu menyelesaikan sengketa waris yang tidak tercakup dalam kitab syariat.<sup>74</sup>

Dua jenis hubungan berikut ini kekerabatan dan perkawinan menjadi landasan keberadaan hak waris dalam Islam dan berkaitan dengan hak waris

seseorang:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>72</sup> Imam Az-Zabidi, Sahih Al Bukhori, *Ringkasan Hadits*, ( Jakarta : Pustaka Amanithun 2022 ).35.

<sup>73</sup> Muhammad Bin Ismail Al – Bukhari, Juz IV, Ali Bahasa Zainuddin, Hamidy, DKK, *Terjemah shaih Bukhari*, (Jakarta : Widajaya, 1992)19.

<sup>74</sup> Fahtur Rahman, *Ilmu Waris*, ( Bandung : PT. Al Ma'arif 1991) 33.

a. Hubungan dengan kerabat

Anak mempunyai ikatan kekerabatan dengan kedua orang tuanya, dan seorang perempuan mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak yang dilahirkannya. Ikatan kekerabatan, kadang-kadang disebut sebagai hubungan garis keturunan, didasarkan pada hubungan darah yang dapat dikenali sejak lahir.

Apabila ayah dan ibu seorang anak mempunyai ikatan perkawinan yang mengikat secara hukum, maka hal itu menentukan ikatan kekerabatan anak tersebut dengan ayahnya. Kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan ke bawah terhadap anak dan keturunannya, serta hubungan kekerabatan ke atas terhadap ibu atau ayah dan seterusnya dengan memahami hubungan kekerabatan antara ibu dan anak dan anak dengan ayah. Ikatan kekeluargaan ini juga memungkinkan seseorang untuk saling memahami.

b. Hubungan perkawinan

Islam mengakui ikatan perkawinan itu sah karena ada keterkaitan antara hukum waris Islam dengan hubungan perkawinan. Istri yang ditinggalkan suami adalah salah satu ahli warisnya jika ia meninggalkan warisan, begitu pula sebaliknya.

c. Al-Wala' (membebaskan budak atau pembantu)

Al-Wala' adalah hubungan yang diwariskan yang dihasilkan dari perjanjian gotong royong atau keluarnya seorang hamba. Tampaknya sangat jarang atau tidak pernah sama sekali, langkah terakhir ini diambil.

Al-Wala' yang pertama dikenal dengan wala' al-'ataqah atau 'ushubah sababiyah, dan yang kedua dikenal dengan wala' almualah, atau lebih spesifiknya wala' yang berasal dari kesedihan seseorang untuk memberikan perwalian kepada orang lain.

Dalam hukum Islam, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencabut tuntutan ahli waris untuk mewarisinya. Ahli waris dapat kehilangan haknya karena berbagai sebab, antara lain:

a. Perbudakan

Bahkan dari saudaranya pun, seseorang yang berstatus budak tidak berhak mendapatkan warisan. Karena tuan seorang budak adalah pemilik semua miliknya.<sup>75</sup>

b. Kesenjangan Agama

Hadits Rasulullah SAW dari Usama bin Zaid sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Timizi, dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa perselisihan pendapat antara ahli waris dan muaris (pewaris) menjadi penyebab hilangnya hak waris. Ada keyakinan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim.<sup>76</sup>

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya :

“ Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir ( begitu juga sebaliknya)

oran kafir tidak bisa mewarisi orang muslim ”.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>75</sup> Muhammad Muslih, *Fiqh*, (Bogor : Yudhistira, tahun 2007),126.

<sup>76</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika tahun 2007) ,112.

c. Pembunuhan

Pembunuh tidak berhak atas warisan ahli waris. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa barang siapa yang membunuh hambanya, maka tidak ada hak atas harta orang yang dibunuh tersebut. Hadits ini menunjukkan bahwa hak waris bisa saja dicabut akibat pembunuhan.<sup>77</sup>

d. Berbagai negara

Dalam konteks ini, negara diartikan sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh para muaris dan keturunannya, baik berbentuk kesultanan, monarki, maupun republik.<sup>78</sup>

e. Murta

Seseorang yang meninggalkan Islam dan tidak berhak mewarisi kerabat Muslimnya disebut murta. Oleh karena itu, yang terjadi justru sebaliknya.<sup>79</sup>

Pada hakekatnya pembahasan mengenai warisan selalu dikaitkan dengan peralihan kepemilikan, hak, dan kewajiban dari ahli waris kepada ahli warisnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum membagi harta warisan. Prasyarat ini selalu muncul setelah pilar.

Syarat-syarat pewarisan adalah:

- 1) Ahli waris, baik secara taqdiri maupun secara sah, sah (misalnya

dianggap meninggal dunia).

<sup>77</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ....113

<sup>78</sup> Fahtur Rahman, *Ilmu Waris*, ( Bandung : PT. Al Ma'arif 1991),105.

<sup>79</sup> Muhammad Ali As-shabuni, *Hukum Kewarisan menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, ( Jakarta : CV. Diponegoro tahun 2004 ),64.

- 2) Ada ahli waris, yaitu orang-orang yang karena perkawinan, hubungan kekerabatan, atau hubungan lainnya mempunyai wewenang untuk mengurus atau mewariskan ahli waris tersebut.
- 3) Harta warisan, yang mencakup segala jenis harta benda yang ditinggalkan oleh ahli waris, termasuk uang tunai dan real estate.<sup>80</sup>

Saat membagi warisan, ketiga syarat ini harus dipenuhi. Tabel berikut merinci komponen pembagian warisan :

Tabel Bagian Masing-masing Ahli Waris

No	Ahli Waris	Bagian	Kondisi
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak ada Anak/ Cucu
		$\frac{1}{4}$	Ada Anak/ Cucu
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak ada Anak/ Cucu
		$\frac{1}{8}$	Ada Anak/ Cucu
		dibagi rata	Dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian tsb (jika Istri lebih dari seorang)
3	Anak lk	Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Anak pr (jika ada Anak lk dan Anak pr)
		dibagi rata	Anak lk lebih dari seorang
		$\frac{1}{2}$	Anak pr hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Anak pr lebih dari seorang (dibagi rata)

<sup>80</sup> Abdul Hakim, Addys Aldizar, Faturaman, *Hukum Waris*, ( Jakarta : senayan Abadi, 2004 ) , 28.

No	Ahli Waris	Bagian	Kondisi
4	Anak pr	Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian Anak lk (jika ada Anak lk dan Anak pr)
5	Cucu lk (dari Anak lk)	0	Ada Anak lk
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Cucu pr (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
		dibagi rata	Cucu lk lebih dari seorang
6	Cucu pr (dari Anak lk)	-	Ada Anak lk
		0	Ada dua orang atau lebih Anak pr (kecuali Cucu pr bersama Cucu lk)
		$\frac{1}{2}$	Cucu pr hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Cucu pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Cucu pr bersama Anak pr
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian Cucu lk (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
7	Ayah	$\frac{1}{6}$	Ada Anak lk atau Cucu lk
		$\frac{1}{6}$ dan sisa	Ada Anak pr atau Cucu pr
		$\frac{2}{3}$	Ahli waris hanya Ayah dan Ibu
		$\frac{2}{3}$ dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ibu
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya



No	Ahli Waris	Bagian	Kondisi
8	Ibu	1/6	Ada Anak/ Cucu/ dua orang atau lebih Saudara
		1/3	Ahli waris hanya Ibu, atau Ayah dan Ibu
		1/3 dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ayah
9	Kakek	0	Ada Ayah
		1/6	Ada Anak lk atau Cucu lk
		1/6 dan sisa	Ada Anak pr atau Cucu pr
		Sisa	Tidak ada Anak atau Cucu, tetapi ada Ahli waris lain
		Ashabah	Tidak ada Ahli waris lainnya
10	Nenek	-	Ada Ayah atau Ibu (untuk Nenek dari Ayah)
		0	Ada Ibu (untuk Nenek dari Ibu)
		1/6	Ada maupun tidak ada Ahli waris selain Ayah/ Ibu
		1/6 dibagi rata	Nenek lebih dari seorang
11	Saudara lk kandung	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Sdr pr kandung (jika ada Saudara lk dan Saudara pr kandung)
		dibagi rata	Saudara lk kandung lebih dari seorang

No	Ahli Waris	Bagian	Kondisi
		= bagian Saudara seibu	Ahli waris: Suami, Ibu, Saudara kandung dan dua orang atau lebih Saudara seibu
12	Saudara pr kandung	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		$\frac{1}{2}$	Saudara pr kandung hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Saudara pr kandung lebih dari seorang (dibagi rata)
		- Ashabah -	Bersama dengan Saudara lk kandung (bagian perempuan $\frac{1}{2}$ bagian laki-laki) Bersama Anak pr atau Cucu pr
13	Saudara lk sebak	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh
		dibagi rata	Saudara lk sebak lebih dari seorang
14	Saudara pr sebak	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/ Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr/ dua atau lebih Saudara pr kandung
		$\frac{1}{2}$	Saudara pr sebak hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Saudara pr sebak lebih dari seorang

No	Ahli Waris	Bagian	Kondisi
			(dibagi rata)
		1/6	Bersama seorang Saudara pr kandung
		Ashabah	Bersama Saudara lk sebapak (bagian perempuan ½ bagian laki-laki) Bersama Anak pr atau Cucu pr
15	Saudara lk/ pr seibu	0	Ada: Ayah/ Anak/ Cucu/ Kakek
		1/6	Saudara seibu hanya seorang
		1/3	Saudara seibu lebih dari seorang (dibagi rata)

Keterangan: lk = laki-laki, pr = Perempuan.<sup>81</sup>

#### D. Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sesuai Pasal 172 Bab II KHI, “Ahli waris dianggap beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau keterangannya, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agamanya sesuai dengan ayah atau lingkungannya.” Kemudian, sesuai dengan pasal 173, bila putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dan seseorang tetap dihukum karena salah satu sebab berikut ini, maka ia tidak berhak mendapat warisan:<sup>82</sup>

1. Dituduh membunuh, berusaha membunuh, atau menganiaya dengan berat.

<sup>81</sup> Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir thun 2009),331

<sup>82</sup> Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2017),376.

Pewaris

2. Didakwa secara tidak adil karena menyampaikan laporan yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa saksi telah melakukan tindak pidana berat dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau tindak pidana yang lebih berat.

Pasal 175 membahas tentang kewajiban ahli waris terhadap ahli waris lainnya, sedangkan Pasal 174 mengatur tentang pengelompokan ahli waris. Sementara besaran pembagiannya dibahas pada pasal 176 sampai 191 bab III.

#### **E. Biografi Imam Al Nawawi, Pendidikan dan Karya Imam Al Nawawi**

1. Biografi Imam Al-Nawawi dan Hasil Karangan Kitab – Kitabnya.

Nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf As-Al-Syafi'i Al Hafidz Al-Auhad Al-Qudwah Syaikhul Islam Muhyidin.<sup>83</sup> Pada bulan Muharram 631 H, beliau dilahirkan di Nawa, sebuah desa di daerah Dimasyq (Damaskus), yang saat ini menjadi ibu kota Suriah. Ia dipanggil Al-Nawawi, nama aslinya, karena ia lahir di Nawa, sebuah desa kecil di subdistrik Hauran, dekat ibu kota Suriah, Damaskus.<sup>84</sup> Ayahnya, Syaraf, adalah seorang Syekh yang taat dan wara'. Dia memiliki banyak pengalaman perdagangan. Sepuluh tahun setelah Imam Nawawi, pada usia hampir tujuh puluh tahun, beliau wafat.<sup>85</sup> Ayahnya, seorang "ulama", "wara",<sup>86</sup> dan ahli dalam ibadah yang terkenal, juga terkenal karena kesalehan dan ketakwaannya.<sup>87</sup>

“Inilah yang diceritakan oleh sahabat kami Abu Abdillah Muhammad bin

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>83</sup> Imam An – Nawawi, *Syarah Shohih Muslim*, ( Jakarta : Mustaka Azzam, 2010 ),12.

<sup>84</sup> Abdullah Musthofa Al-Maraghi, *FathAl-Mubin Fi Tabaqat Al-Ushuliyin*, Yogyakarta : LPKSM, 2001,209.


<sup>85</sup> Abdul Ghoni Al-Daqr, *Al-Imam Al-Nawawy*, Beirut : Dar Al Qalam,21-22.

<sup>86</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pusaka Azzam, 2010,21.

<sup>87</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama; Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2006,756.

Abi Al-Fath Al-Ba'li Al-Faadli pada suatu malam ketika saya berada di Masjid Jami' Damaskus: Syekh Imam Al-Nawawi sedang berdiri di dalam Masjid Jami' yang gelap berdoa dan mengulang – mengulang ayat 24 Surat Asy-Shaaffat.

Artinya:



“ dan Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya.<sup>88</sup>

Al Nawawi membacanya dengan lemah lembut dan dengan penuh kesedihan hingga membuatku kewalahan. Dalam Al Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menyatakan, “Imam Al-Nawawi berpuasa bertahun-tahun.” “Dua tahun berlalu (saya belajar di sana), dan kedua lambung kapal saya tidak pernah saya letakkan di tanah,” ujarnya saat belajar di Damaskus. Hal ini menandakan bahwa beliau tidak pernah tidur sampai tertidur dan selalu belajar siang dan malam. Al-Yala'i menyatakan sebagai berikut: “Dia sering begadang untuk menunaikan ibadah, membaca Al-Qur'an, dan mengarang Kitab.<sup>89</sup>

Syekh Yasin Bin Yusuf Az-Zharkasy melihatnya menangis, menghindar, dan menolak bermain ketika ia berumur sepuluh tahun karena desakan teman-temannya agar ia tetap bermain. Menurut Syekh Yasin Bin Yusuf Az-Zarkasy, pemuda ini diharapkan tumbuh menjadi orang yang paling cerdas dan bertakwa di generasinya serta mampu berbuat kebaikan yang sangat besar bagi umat manusia. Ketika ayah dan gurunya akhirnya menaruh minat

<sup>88</sup> Al-Qur'an Perkata, Transliterasi, Terjemah Perkata, Terjemah Kemenag, & Tajwid Warna, (Klaten Jawa Tengah :Sahabat, 2013),446.

<sup>89</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama; Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2006), 767.

padanya, dia mampu menghafal seluruh Al-Qur'an pada saat dia berumur sepuluh tahun. kembali ketika dia masih menjadi penduduk komunitasnya.

Imam Al-Nawawi ditinggalkan di tempat kelahirannya di Nawa pada usia delapan belas tahun. Ia baru berangkat ke Damaskus untuk menjenguk para ulama di sana guna menimba ilmu hingga tahun 649 H,<sup>90</sup> tepatnya ketika ia berusia delapan belas tahun. Selain menghadiri halaqoh ilmiah para ulama di kota tersebut. Kemudian di bawah arahan Syekh Al-Farkah, pengajar pertamanya, ia belajar dan menetap di Madrasah Ar-Rawahiyah dekat Al Jami' Al-Umawiy.<sup>91</sup> Ia mampu mengkaji Syarh dan Tashit pada sejumlah kitab, seperti Al-Wasith, Al-Muhazzab, Al-Jam'u baina Al-Shalihain, Sahih Muslim, Al-Luma'li Ibni Al-Jani, Al-Luma' li abi Ishaq Ishaq, dan Al-Tashrif, meriwayatkan. Ia juga dapat menghadiri dua belas halaqoh setiap hari dan dua belas profesor. Al-Nawawi memberikan komentar atas tulisan samar tersebut dan mengklarifikasi perbandingannya.<sup>92</sup>

Agar berhasil di teman-temannya yang lain, ia selalu mengatur waktunya dengan baik dengan hadir di kelas, membaca dengan cermat, mencatat, mempelajari, dan menghafalkan materi atau menemui gurunya. Dia menyatakan: "Dan aku menulis segala sesuatu yang ada hubungannya dengan itu, bahkan kata-kata berkah dan penjelasan untuk kalimat yang rumit. Dan waktuku telah diberkati oleh Allah." Selain itu, dilaporkan bahwa dia hanya melewati makan untuk satu hari saja. Dia hanya minum di pagi hari. Ia

<sup>90</sup> Nasir bin Su'ud bin Abdullah Al-Salamah, *Al Hadits wa Al-AtsarAllati 'Alaiha Al-Imam Al-Nawawy*, Riyadh : Dar Al-Atlas, 1999,6.

<sup>91</sup> Ibni Qadhi Syuhbah, *Thobaqat Al-Syafi'iyah*, Beirut: Alam Al-Kutub, t.t,153.

<sup>92</sup> Ibni Qadhi Syuhbah, *Thobaqat Al-Syafi'iyah*, Beirut: Alam Al-Kutub, t.t,154.

merupakan salah satu akademisi yang belum pernah menikah.

Mutiara hikmah bagi orang yang menuntut ilmu terdapat pada beberapa ayat dalam kitab Al-Nawawi: “Ingatlah bahwa semua yang kita bahas adalah tentang kemaslahatan belajar, pada hakikatnya hanya diperuntukkan bagi orang yang mempelajarinya untuk melihat saja. wajah Allah Ta'ala yang sebenarnya (keikhlasan), bukan karena alasan egois. Menjijikkan jika seseorang memperoleh ilmu dari faktor luar seperti kekayaan, ketenaran, kepemimpinan, kedudukan, atau usaha orang lain untuk menjaganya, atau jika mereka melakukannya. belajar dengan mengecoh lawan dalam argumen atau upaya serupa lainnya.<sup>93</sup>

Di antara Syekhnya yang merupakan pemimpin pemikiran adalah sebagai berikut: Abdul Aziz Bin Muhammad Al-Ausy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abdul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq Bin Ahmad Al Maghribiy, Ibnul Firkah, dan Abdul Baqa' An-Nablusy

Ibrahim Bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi Al-Mashri Ad-Dimasyq, Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar AlWasithi, Zainuddin Abu Al-Baqa' Khalid Bin Yusuf bin Sa'ad Ar-Ridha bin Al-Burhan, dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al Ansari termasuk salah satu pengajar ilmu hadis Imam Al-Nawawi.

Al-Qadhi Abu Al-Fatih Umar bin Bandar bin Umar bin Ali bin Muhammad At-Tafsili Asy-Asy-Al-Syafi'i adalah guru Ilmu Ushul Imam Al-Nawawi.

---

<sup>93</sup> Al Nawawi, *Al Majmu' Syarh Muhazzab*, Beirut : Al-Irsyad, t.t,9

Berikut ini orang-orang yang mengajari Imam An-Nawawi tentang Nahwu: Ahmad bin Salim Al-Mashri; Ibnu Malik; dan Al-Fakh Al-Maliki.

Al-Farkah, juga dikenal sebagai Tajuddin Al-Fazari, Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi, Abdurrahman Bin Nuh, Umar bin As'ad Al-Arbali, dan Abu Al-Hasan Salam bin Al-Hasan Al-Arbali termasuk di antara Imam Al -Guru besar Nawawi yang lain.<sup>94</sup>

Ibnul Aththar Asy Al Syafi'I, Abdul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnun Naqib Asy Al-Syafi'I, Abdul 'Abbas Al-Isybily, dan Ibnu 'Abdil Hadi termasuk di antara murid-muridnya.

Ia melakukan perjalanan ke Madinah selama satu setengah bulan pada tahun 651 H setelah menulis tentang ibadah haji ayahnya, setelah itu ia kembali ke Dimasyq. Ia pernah menjadi guru di Darul Hadits Al-Asyrafiiyah (Dimasyq) pada tahun 665 H, meskipun ia menolak menerima bayaran.

Banyak karya ilmiah ternama yang merupakan warisan Imam Al-Nawawi. Secara keseluruhan ada sekitar 40 kitab, yang diantaranya adalah sebagai berikut dalam Kitab Hadits:<sup>95</sup> Beberapa karyanya adalah Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhush Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, Al Minhaj (Syariah Sahih Muslim), At-Taqrīb wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nazdir, Khulashah Al-Ahkam Min Muhimmad As -Sunan wa-Qawa'id Al-Islam, Syarah Al-Bukhari (yang hanya sedikit yang ditulis), dan Al-Adzkar

atau dikenal juga dengan Hilyah Al-Abrar Al Khyar fi Talkhish.<sup>96</sup>

<sup>94</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 773.

<sup>95</sup> Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, 21.

<sup>96</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2006, 775.



Al-Irsyad, At-Taqrīb, dan Al-Irsyāt ila bayan Al-Asma' Al-Mubhamat merupakan tokoh-tokoh dalam bidang ilmu hadis.<sup>97</sup>

Karya beliau dalam bidang fiqih : *Minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin wa Umdatul Muftin, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Al-Idhah At-Tahqiq.*<sup>98</sup> Sedangkan Dalam bidang Bahasa : *Tahdzibul Asma' wal Lughat, Tahrir At-Tanbih.*<sup>99</sup> Ada juga Dalam bidang akhlak : *At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar.* Terakhir Dalam bidang biografi dan sejarah : *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat, Thabaqat Al-Fuqoha'.*<sup>100</sup>

Publikasi-publikasi ini sangat terkenal, bahkan di kalangan awam, dan menawarkan banyak manfaat bagi pembacanya. Semua ini adalah hasil Taufik dari Allah Ta'ala, serta kesungguhan perjuangannya. Pada tanggal 24 Rajab 676 H, Imam An-Nawawi wafat (rahimahullah wa ghafara lahu).

## 2. Teori Putusan Qadha Ala' Al Ghaib Menurut Imam Al Nawawi

Dalam kaitannya permasalahan putusan tanpa kehadiran tergugat, Imam Al Nawawi berpendapat apabila tergugat tidak hadir itu mempunyai beberapa kemungkinan yang pertama, apabila tergugat meninggal lalu beberapa ahli waris hadir dipersidangan dan tergugat dapat mendatangkan saksi akan isi gugatan tersebut maka hakim memberi putusan hukum terhadap penggugat sesuai dengan materi gugatannya .

Yang kedua apabila tergugat yang tidak hadir itu karena bepergian,

<sup>97</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf* ( Jakarta : Pustaka Al Kaustar, 2006), 776.

<sup>98</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, ( Jakarta : Pustaka Al Kaustar, 2006), 776.

<sup>99</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, ( Jakarta : Pustaka Al Kaustar, 2006), 776.,

<sup>100</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, ( Jakarta : Pustaka Al Kaustar, 2006), 776.

maka pengambilan putusan hukum itu tergantung pada kehadirannya dipersidangan. Persidangan menunggu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Namun jika tergugat masih tidak hadir maka hakim mengambil tindakan dalam pemeriksaan harus dihadirkan pihak – pihak yang berkaitan.

Penggugat harus hadir karena penggugat yang menuntut agar perkaranya diselesaikan dipersidangan, sedangkan untuk tergugat juga harus hadir untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan dirinya. Apabila tergugat tidak hadir maka pihak pengadilan tetap menggilnya sampai batas tiga kali. Ketika tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang ghaib itu. Putusan ini dalam hukum Bahasa peradilan disebut verstek, dan dalam hukum islam dikenal dengan Alqahda Ala' Ghaib. Para Ulama' Alsyafi'iyah membolehkan cara tersebut demikian juga dengan Imam Al Nawawi.<sup>101</sup>

## F. Kerangka Konseptual


Pada hakikatnya diagram alur yang menggambarkan arah pemikiran dalam penelitian dapat digunakan untuk mengimplementasikan kerangka konseptual. Penting untuk dipahami bahwa kerangka konseptual lebih merupakan metode melakukan penelitian daripada kerangka pemecahan masalah.<sup>102</sup>

Kerangka teori yang didasarkan pada grand theory menjadi landasan metodologi penelitian penelitian ini. Ada landasan konseptual untuk penelitian ini:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>101</sup> Imam Al Nawawi, *AlMajmu' Syarah Al-Muhadzab*, (Jakarta: Pustaka Azam , 2015), 163.

<sup>102</sup> IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember*, (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 31.



### BAB III

#### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

##### A. Duduk Perkara Tentang Sengketa Waris Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj Di Pengadilan Agama Lumajang

Jika dilihat dari kewenangan Pengadilan Agama Lumajang baik dalam segi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, maka penyelesaian perkara pada perkara nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj, telah sesuai dengan kedua Kompetensi tersebut, yang dalam duduk perkaranya terdapat sengketa harta waris antara seorang anak perempuan sebagai penggugat melawan ibu kandungnya sebagai tergugat setelah ayah kandung penggugat ( suami tergugat ) meninggal dunia dan harta peninggalan almarhum dikuasai oleh tergugat, sedangkan ibu kandungnya menikah lagi secara agama (sirri / tidak tercatat di KUA ).

Pada tanggal 25 Agustus 2020 Desi Wulandari Binti Kusno, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya disebut **“Penggugat ”**. Dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepanteraan Pengadilan Agama Lumajang dibawah register Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj bermaksud menggugat Ibu Kandungnya dalam gugatan Harta peninggalan Almarhum Ayahnya. Ibu kandung penggugat adalah Suliatin Umur 55 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang selanjutnya disebut **“Tergugat”**.

Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Kusno Bin kasmari yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015. Kedua orang tua Almarhum

Kusno telah meninggal dunia , ayahnya Bernama Kasmari dan ibunya Bernama Sumiati. Almarhum Kusno juga memiliki satu (1) saudara kandung laki – laki bernama Soepardi yang telah meninggal dunia ketika masih kecil.

Semasa hidupnya Almarhum Kusno bin Kasmari telah menikah satu kali dengan Suliatin pada tanggal 24 Nopember 1988. Selama pernikahannya Almarhum Kusno dengan Suliatin dikaruniai seorang anak bernama Desi Wulandari dan almarhum meninggalkan harta peninggalan berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan luas 340 M<sup>3</sup>
2. Sebidang tanah luas 430 M<sup>3</sup>
3. Sebidang tanah luas 5.880 M<sup>3</sup>
4. Sebidang tanah luas 2.200 M<sup>3</sup>

Namun sampai saat ini semua harta peninggalan tersebut dikuasai oleh istri Almarhum Kusno yakni Suliatin . Harta peninggalan tersebut merupakan harta bawaan Almarhum Kusno bukan harta bersama (gono - gini) , menurut informasi dari para saksi penggugat bahwa suliatin telah menikah lagi dengan orang laki – laki Bernama Sulaiman secara siri ( tidak tercatat di KUA ) sejak tiga (3) tahun.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas , maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua pengadilan Agama Lumajang untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Ayah penggugat ( suami tergugat ) telah meninggal dunia
3. Menetapkan ahli waris almarhum adalah :
  - a. Tergugat Asli ( Tergugat )

- b. Penggugat Asli ( Penggugat )
4. Menetapkan harta warisan almarhum sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan luas 340 M<sup>3</sup>
  - b. Sebidang tanah luas 430 M<sup>3</sup>
  - c. Sebidang tanah luas 5.880 M<sup>3</sup>
  - d. Sebidang tanah luas 2.200 M<sup>3</sup>
5. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris almarhum secara adil menurut undang – undang sebagai berikut :
  - a. Tergugat Asli ( tergugat ) = 1/8 bagian
  - b. Penggugat Asli ( penggugat ) = ashobah / sisa
6. Menetapkan bahwa apabila tergugat lalai sehingga tidak bersedia mentaati putusan dalam perkara ini sejak tujuh (tujuh) hari sejak diumumkan sampai dengan mulai berlakunya, maka wajib membayar dwangsom sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk keterlambatan.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (Uitvetbar bij voorrad) walaupun diajukan upaya banding, verzet maupun kasasi .
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat :

- a. Foto kopi surat kematian atas nama almarhum Kusno

- b. Foto kopi kutipan akte nikah nomor 84/XI/88 atas nama Kusno dan Suliatin
- c. Foto kopi akte kelahiran nomor 196/XII/1992 atas nama Desi Wulandari
- d. Foto kopi surat ahli waris yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat
- e. Foto kopi surat keterangan Riwayat tanah nomor 593/1597/427.99.02/2020 atas tanah yang terdaftar pada buku c desa nomor 2703 persil 211 kelas D11 luas 340 m<sup>2</sup>.
- f. Foto kopi surat keterangan Riwayat tanah nomor 593/1595/427.99.02/2020 atas tanah yang terdaftar pada buku c desa nomor 3450 persil 179 kelas D111 luas 430 m<sup>2</sup>.
- g. Foto kopi surat keterangan Riwayat tanah nomor 593/1596/427.99.02/2020 atas tanah yang terdaftar pada buku c desa nomor 3450 persil 179 kelas D11 luas 5.880 m<sup>2</sup>.
- h. Foto kopi surat keterangan Riwayat tanah nomor 593/1598/427.99.02/2020 atas tanah yang terdaftar pada buku c desa nomor 3450 persil 180 kelas S IV luas 2.200 m<sup>2</sup>.
- i. Foto kopi kutipan akte kelahiran atas nama Filza Zahro Salsabila nomor 3508.AL.2011.003306.
- j. Foto kopi kutipan akte kelahiran atas nama Daud al Qazam Santoso nomor 3508.LU.17072017.0067.
- k. Foto kopi akte pembagian hak Bersama atas sebidang tanah seluas 340 m<sup>2</sup>

Bukti – bukti surat sebagaimana yang sudah diajukan penggugat dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai dengan cap pos.<sup>103</sup>

## II. Bukti saksi

Bahwa selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti lain yakni dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing :

1. Saksi Penggugat 1, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Wringin Cilik RT. 03 RW. 10 Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi saudara sepupu Almarhum Kusno;
  - Bahwa Almarhum Kusno meninggal dunia sekitar tahun 2015 karena sakit;
  - Bahwa almarhum Kusno selama terikat pernikahan dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yakni Penggugat;
  - Bahwa sepeninggal Almarhum Kusno Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain bersama Sulaiman namun pernikahannya tidak dicatatkan ;
  - Bahwa Tergugat pernikahan dengan sulaiman sekitar 3 ( tiga)

digilib.uinkhas.ac.id tahunan; s.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>103</sup> Evi Evi Evi, ' Kekuatan pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai Dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan', *MORALITI : Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2021)



- Bahwa saksi mengetahui harta warisan Almarhum Kusno antara lain berupa :
    - 1) Tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di pinggir jalan saat ini di tempat tergugat
    - 2) Tanah tegalan di Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang
    - 3) Tanah tegalan di Desa Pulo letaknya dekat Sungai
  - Bahwa Saksi tahu Bapak Kusno adalah anak dari Almarhumah ibu Sumiati dengan Kasmari punya satu saudara laki – laki tapi sudah meninggal lebih dulu.
2. Saksi Penggugat ke-2, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gumuk Mas RT. 03 RW. 05 Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Kusno meninggal sekitar tahun 2015 karena sakit stroke;
  - Bahwa Tergugat adalah istri Almarhum Kusno tapi ada informasi Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain, makanya keluarga pada memperbincangkan mengenai rumah milik Almarhum Kusno yang ditempati Tergugat, seharusnya dengan suami barunya tidak tinggal ditempat itu;

- Bahwa Almarhum Kusno dalam pernikahannya dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Penggugat ;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Kusno telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal Kusno tidak ada wasiat apapun;
- Bahwa saksi tahu Kusno meninggal tidak meninggalkan hutang yang belum dibayar ( hal ini diketahui setelah diselidiki dengan menyampaikan pada orang – orang untuk menyampaikan pada pihak keluarga bila Almarhum Kusno mempunyai tanggungan hutang );
- Bahwa Saksi tahu saudara laki – laki Pak Kusno telah meninggal;
- Bahwa Saksi tahu tanah warisan Almarhum Kusno adalah merupakan tanah warisan dari kakeknya yang hingga saat ini digarap oleh Suliatin (Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu harta tersebut ada di tiga (3) lokasi terpisah tapi masih satu desa bersebelahan dengan tanah orang lain;
- Bahwa pada akhir tetap pembuktian Penggugat mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan setempat terhadap seluruh obyek sekitar;

Jawaban tergugat :

Mengingat si tergugat atau yang mewakilinya selalu tidak hadir dalam persidangan maka tidak ada jawaban dari tergugat, demikian halnya tidak adanya replik dan duplik .

Sementara itu, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sementara atas permohonan penggugat, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan pemeriksaan setempat dari penggugat terhadap obyek sengketa sebagai berikut :
  - 1) Tanah dan bangunan Sebidang tanah dan bangunan luas 340 M<sup>3</sup>
  - 2) Sebidang tanah luas 430 M<sup>3</sup>
  - 3) Sebidang tanah luas 5.880 M<sup>3</sup>
  - 4) Sebidang tanah luas 2.200 M<sup>3</sup>
- b. Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 ;
- c. Menetapkan pemeriksaan sebagaimana dektum nomor 1 akan dilaksanakan pada kamis 5 Nopember 2020 di mulai pukul 08.30 WIB;
- d. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan setempat pada Hari Kamis 5 Nopember 2020 Majelis Hakim menemukan obyek sengketa sebagaimana diktum putusan sela nomor 1.1, 1.2, 1.3. Sementara obyek sengketa 1.4 walau dalam catatan buku desa ditemukan , akan tetapi pihak penggugat maupun aparat desa setempat tidak dapat menemukan / menunjukkan obyeknya.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Vrestek Tentang Sengketa Waris Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj.**

Berdasarkan putusan 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj; Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat mempunyai beban untuk membuktikan unsur-unsur

pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang mengatur bahwa putusan diambil tanpa persetujuan tergugat. Kehadirannya dapat dikabulkan sepanjang gugatan yang diajukan tidak melanggar ketentuan hukum. Hal ini didukung dengan bukti-bukti yang dihubungkan dengan keterangan saksi.<sup>104</sup> Putusan verstek akan diberikan apabila tergugat telah dipanggil untuk dua kali tuntutan yang berturut-turut, sah dan patut, tetapi tidak ada pihak yang hadir sendiri atau meminta orang lain untuk mewakilinya dalam persidangan, dan tidak ada pihak yang melakukan penambahan atau penghapusan (gugatan) masih tertunda). Putusan Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj dengan demikian berlandaskan aturan hukum acara.

Putusan verstek tersebut dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam putusan nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakhadiran terdakwa atau tergugat adalah:

1. Terdakwa tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya;
2. Terdakwa tidak mempermasalahkan pembagian warisan; dan
3. Adanya anggapan bahwa ketidakhadiran terdakwa akan menghalangi majelis hakim dalam mengambil keputusan atas perkara tersebut.

Kehati-hatian Majelis Hakim terhadap berbagai unsur yang dipertimbangkan harus menjadi landasan dalam mengambil putusan verstek dalam suatu sengketa waris. Seperti yang dilakukan Pengadilan Agama Lumajang yang menunda pengambilan putusan verstek hingga setelah Terdakwa tidak hadir pada

---

<sup>104</sup> Ema Rahmawati and Linda Rachmainy, 'Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia', ADHAPER : *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2.2 (2016), 211-28.

sidang awal. Sebaliknya, ia mengarahkan juru sita pengganti untuk mengeluarkan surat panggilan lagi agar terdakwa bisa hadir dan mempertahankan haknya sebelum persidangan. Apabila terdakwa tidak hadir padahal pemanggilan telah dilaksanakan dan karena alasan yang sah, maka perkara nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj gugur secara vertikal.

Di satu sisi, kehadiran terdakwa di persidangan kini lebih merupakan hak hukum dan bukan kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, undang-undang memberikan keleluasaan penuh kepada terdakwa untuk menggunakan kekuasaan tersebut atau tidak untuk melindungi kepentingannya. Namun prosedur verstek tidak diamanatkan undang-undang bagi hakim yang memeriksa majelis perkara a quo. Oleh karena majelis hakim yang memeriksa perkara a quo mengetahui keadaan hukum yang bersangkutan, maka penerapan verstek ini bersifat fakultatif, sehingga memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menerapkannya atau tidak. Karena alasan yang tidak patut, hakim tidak wajib memberikan putusan verstek kepada terdakwa yang tidak hadir. Pengaturan keputusan peneanaan verstek membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang menyatakan bahwa:

1. Mengumumkan bahwa tergugat yang telah dipanggil sebagaimana mestinya tidak akan hadir dalam persidangan;
2. Mengakui dan menyetujui sebagian gugatan penggugat dengan verstek;
3. Mengumumkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, KUSNO meninggal dunia;
4. Menetapkan ahli waris KUSNO yang telah meninggal dunia:
  - a. Tergugat asli ( Tergugat)

b. Penggugat asli ( Penggugat )

5. Penetapan harta warisan KUSNO:

Petak tanah kelas DIII persil 179 seluas 430 M2 (Nomor Petak C: 3450), petak tanah kelas DIII persil 179 seluas 5.880 M2 (Nomor Petak C: 3450) dan juga petak tanah seluas 340 M2. sebidang tanah tersebut beserta bangunan yang terletak di atasnya terdaftar dalam Buku Desa C Nomor: 7695, Kavling 211 kelas D1.

6. Menyatakan tuntutan penggugat sehubungan dengan obyek sengketa IV yaitu sebidang tanah seluas 2.200 m<sup>3</sup> yang tercantum dalam Buku C Desa Nomor 3450 blok 180 Kelas SIV tidak dapat diterima;

7. Menghitung bagian masing-masing ahli waris KUSNO yang masih hidup sebagai berikut:

a. Terdakwa awal (TERGUGAT) menerima bagian seper delapan sebagai istri atau janda.

b. Sebagai anak kandung, penggugat awal (PENGGUAT) menerima Ashobah/sisanya;

8. Mewajibkan Tergugat atau siapa pun yang menguasai benda yang disengketakan itu, untuk menyerahkan benda yang merupakan bagian dari warisan Penggugat, dalam bentuk natura tanpa beban apa pun; jika tidak memungkinkan, benda tersebut harus dijual secara lelang;

9. Menghukum Tergugat membayar Rp. 1.951.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) sebagai biaya perkara;

#### 10. Menolak tuntutan Penggugat untuk selainnya.<sup>105</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang menjatuhkan putusan Verstek dalam Perkara Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj berdampak pada cara para ahli waris membagi warisannya, karena setiap bagian ahli waris yang sah ditentukan secara ta'yin, atau menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an selain Hadits.<sup>106</sup> Meskipun demikian, Penggugat dapat mengajukan verzet untuk menempuh jalur hukum apabila ia tidak setuju dengan putusan tersebut. Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv yang menyatakan bahwa terdakwa dipidana apabila ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan, memberikan upaya hukum yang disebut dengan “putusan verstek”.<sup>107</sup> Jika tergugat menentang keputusan tersebut, ia mungkin dapat membatalkannya.

Pengadilan diberikan keputusan dari tingkat pertama pada waktu tertentu untuk mengambil keputusan. Opsi ini biasanya ditawarkan oleh terdakwa yang kalah. Yang dimaksud dengan “usaha ayat” dalam kaitannya dengan putusan Verstek adalah upaya Tergugat untuk menggugat putusan tersebut agar dapat diperiksa kembali secara menyeluruh berdasarkan proses peninjauan terhadap ketidaksesuaian permohonan putusan Verstek. dibatalkan sekaligus meminta agar gugatan Penggugat ditolak. Verzet dengan demikian memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membantah ketidakmampuannya sebelumnya dalam hadir

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>105</sup> Salinan Putusan Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id

<sup>106</sup> Raja Ritonga and others, “Dinamika Maslahat Dalam Kewarisan Islam”, *Sang Pencerah : Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8.1 (2022).

<sup>107</sup> Prandnyawati and I Nengah Laba, ‘TINJAUAN Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek’, *Wicaksana : Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 2.1 (2018), 25-33

di pengadilan. Oleh karena itu, inisiatif ini dinilai mampu menyeimbangkan kedudukan hukum demi kepentingan penegakan hukum.<sup>108</sup> Dalam praktiknya diperlukan aturan yang lebih ketat dalam hal menjatuhkan putusan verstek guna menentukan batas minimal dan maksimal berapa kali juru sita pengganti harus memanggil para pihak khususnya Tergugat untuk hadir di pengadilan. Hanya dengan demikian pemanggilan tersebut dapat dianggap tepat dan sesuai sehingga Hakim dapat mengikuti aturan secara bijaksana. mengeluarkan putusan vertek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut penjelasan faktor-faktor yang diperhatikan dan putusan majelis hakim dalam perkara nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang:

1. Pertimbangan hakim:

- a. Gugatan penggugat mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum di atas;
- b. Perkara ini masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006-2009 perubahan kedua.
- c. Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, namun majelis hakim tidak mampu mempertemukan penggugat dan pihak-pihak lainnya;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>108</sup> Muhammad Romdoni, Santy Fitnawati WN, and Rizki Nurdiansyah, ' Impact Of political Policy On The Implementation Of Law Enforcement', *Mediation : Journal of Law*, 1.2 ( 2022), 67 – 74.



- d. Sebelum mengkaji lebih lanjut gugatan waris, majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum penggugat dalam perkara ini;
- e. Dalam hal diketahui bahwa penggugat adalah anak kandung mendiang KUSNO dan tergugat, yang dibuktikan dengan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum lengkap dan mengikat, maka penggugat berhak mengajukan gugatan waris tersebut;
- f. Apabila terdakwa tidak hadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara sah dan tidak ada alasan hukum yang sah atas ketidakhadirannya, maka ia dinyatakan tidak hadir dan putusan mengenai perkara itu diambil berdasarkan Pasal 125 HIR yang memperbolehkan terdakwa tidak hadir tanpa harus hadir sendiri (Verstek). Kitab Al Anwar Juz 2 Halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut: "Jika (terdakwa) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh mengadili gugatan, memeriksa bukti-bukti, dan memutus gugatan, " juga sesuai dengan hukum Islam.
- g. Penggugat mengajukan tuntutan pembagian warisan, pada hakikatnya meminta Majelis Hakim untuk mengambil keputusan tersebut di atas;
- h. Tergugat tidak menanggapi gugatan penggugat karena tidak menghadiri sidang;
- i. Penggugat telah memberikan bukti tertulis, bukti otentik, dan keterangan dua (dua) orang saksi, antara lain Suharyono Bin Sukir dan penggugat kedua;

- j. Bahwa berdasarkan bukti dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat pada petitum nomor 4;
- k. Bahwa mengenai gugatan penggugat pada petitum nomor 5 yakni agar majelis Hakim menetapkan bagian tergugat sebagai istri mendapat 1/8 dan penggugat sebagai anak mendapat ashobah maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :
- 1) Surat An Nisa ayat 12 disebutkan bagian istri adalah sebagai berikut:  
“Jika kamu mempunyai anak, maka istri mendapat 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan.”
  - 2) Jika ahli waris meninggalkan anak, maka bagian warisan atau harta warisan bagi janda atau isteri adalah 1/8, menurut Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.
- l. Bahwa dari dalil – dalil penggugat dan fakta yang terungkap tiak ada halangan bagi tergugat dalam kedudukan sebagai ahli waris maka berdasarkan perimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas tuntutan penggugat agar tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang menapatkan 1/8 bagian cukup beralasan untuk dikabulkan;
- m. Bahwa selanjutnya untuk bagian tergugat Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :
- 1) Sebaliknya, Pasal 174 ayat (2) KHI mengatur, dalam hal ahli waris banyak, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah orang-orang berikut ini: anak, orang tua, janda, dan duda.

- 2) Namun Majelis Hakim berpendapat, apabila ahli waris hanya meninggalkan seorang anak perempuan, maka setiap orang yang mempunyai hubungan sedarah dengan pewaris berhak mendapat warisan, kecuali orang tua (ayah dan ibu), suami (janda atau duda). , dan anggota keluarga lainnya selama masih ada anak (laki-laki dan perempuan) (hijab). Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang menjelaskan arti kata “walad” dalam surat An Nisa ayat 176, dengan alasan bahwa kata tersebut merujuk pada laki-laki dan perempuan. Majelis Hakim memutuskan bagian penggugat adalah ashobah/sisa, mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Mahkamah Agung menganut pendapat tersebut dalam Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995, nomor 122 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996, dan nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996.
- n. Bahwa gugatan penggugat dalam petitum nomor lima cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menghitung bagian masing-masing ahli waris dengan cara sebagai berikut, dengan memperhatikan keadaan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 1) Tergugat Asli ( tergugat ) sebagai istri / janda mendapat  $\frac{1}{8}$  ( eperdelapan) bagian;
  - 2) Penggugat Asli ( penggugat ) sebagai anak kandung mendapat Ashobah / sisa;

- o. Bahwa majelis hakim memutuskan perlunya menghukum tergugat atau siapa pun yang menguasai benda-benda yang disengketakan itu untuk menyerahkan benda-benda yang disengketakan itu, yang merupakan bagian dari warisan penggugat, dalam bentuk natura tanpa beban apa pun, dan bila tidak dapat dilakukan secara natura, maka obyek sengketa itu terpaksa dijual secara lelang karena dari hasil pemeriksaan di sidang dan pemeriksaan setempat di lapangan diketahui bahwa seluruh obyek sengketa itu berada di bawah penguasaan tergugat;
- p. Terhadap tuntutan penggugat dalam Petitum Nomor 6, majelis memutuskan menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam hal tergugat tidak menaati putusan. Batas waktu pemenuhan adalah tujuh (tujuh) hari terhitung sejak keputusan diucapkan sampai dengan berlakunya keputusan tersebut. Panel juri mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1) Bahwa didalam obyek sengketa a-quo terdapat hak penggugat maupun tergugat yang belum dipisahkan dan sengketa waris ini adalah sengketa seorang anak dengan seorang ibu yang keduanya diharapkan tetap terjalin silaturrohim dan juga mempunyai hubungan saling mewarisi, maka untuk menjaga hubungan silaturrohim yang merupakan persoalan yang sangat mendasar dalam ajaran Islam Majelis menilai tidak layak untuk diterapkan uang paksa dalam kasus ini oleh karena itu gugatan penggugat dalam petitum nomor 6 (enam) patut ditolak;

2) Menurut Majelis Hakim, belum ada putusan mengenai hal ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena gugatan penggugat dalam hal ini tidak memenuhi standar yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA nomor 3 Undang-undang. 2000. Sebagaimana tertuang dalam petitum nomor 7 (tujuh), penggugat menghendaki agar putusan mengenai perkara ini diambil terlebih dahulu, terlepas dari upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dengan mempertimbangkan keadaan tersebut, maka permohonan penggugat dalam petitum primer nomor 7 (tujuh) harus dibatalkan.

q. Terdakwa dihukum membayar perkara ini oleh majelis hakim karena menurut Pasal 181 ayat (1) HIR merekalah pihak yang kalah dalam perkara ini.

## 2. Amar Putusan Majelis Hakim :

- a. Menyatakan bahwa orang yang dipanggil secara sah dan sah sebagai terdakwa tidak akan hadir di pengadilan;
- b. Mengakui dan menyetujui sebagian gugatan verstek penggugat;
- c. Mengumumkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, KUSNO meninggal dunia;
- d. Menetapkan ahli waris KUSNO yang telah meninggal dunia adalah:
  - 1) Tergugat asli ( tergugat )
  - 2) Penggugat asli ( penggugat )

e. Menetapkan harta warisan KUSNO adalah sebagai berikut: digilib.uinkhas.ac.id

- 1) Sebidang tanah dan bangunan luas 340 M<sup>3</sup>

- 2) Sebidang tanah luas 430 M<sup>3</sup>
  - 3) Sebidang tanah luas 5.880 M<sup>3</sup>
  - 4) Sebidang tanah luas 2.200 M<sup>3</sup>
- f. Menyatakan gugatan penggugat atas obyek sengketa 4 tidak dapat diterima;
  - g. Memastikan masing-masing penerus mendiang KUSNO dengan cara sebagai berikut:
    - 1) Tergugat asal (tergugat) menerima 1/8 (satu per delapan) bagian sebagai isteri atau janda;
    - 2) Penggugat asal (penggugat) menerima Ashobah (sisa) sebagai anak kandung;
  - h. Menghukum tergugat atau siapa pun yang mempunyai barang yang dipermasalahkan untuk menyerahkan barang yang dipermasalahkan, yang merupakan bagian dari warisan penggugat, dalam bentuk natura tanpa kesulitan apa pun; jika hal ini tidak memungkinkan, maka benda yang diperebutkan itu harus dilelang;
  - i. Memerintahkan terdakwa membayar Rp. 1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk biaya perkara;
  - j. Menolak permintaan penggugat untuk memberikan kompensasi tambahan.

### **C. Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat Menurut Imam Al-Nawawi dalam**

**Kitab *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*.** digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Imam Al-Nawawi pengikut Imam Al-Syafi'i menggunakan Metode Istinbath

Karena status Imam Al-Nawawi sebagai ulama Syafi'iyah, maka pendekatan hukum istinbath yang digunakannya pada hakikatnya sama dengan pendekatan Imam Al Syafi'i. Imam Al-Nawawi merupakan mujtahid fatwa, yaitu kemampuan membandingkan pendapat ulama yang satu dengan pendapat ulama yang lain.<sup>109</sup>

Imam Al-Nawawi adalah ulama yang menganut Imam Asy-Syafi'i, dengan menggunakan hukum-hukum Alquran, Sunnah, Ijma, Qaul Al-Shohabah, Qiyas, dan Istishab, menurut Ibnu Al-Aththar.<sup>110</sup> Selain itu, tidak ada kajian khusus terhadap strategi hukum unik yang digunakan Imam Al-Nawawi, terlepas dari apakah karya tersebut ditulis oleh dia atau muridnya. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk menguraikan terlebih dahulu metode istimbat hukum Islam Al Syafi'i agar dapat mengetahui metode istimbat hukum yang dilakukan oleh Imam Al-Nawawi.

Dalam topik hukum, Fatwa Imam Al-Nawawi mengikuti jejak Imam Al Syafi'i sebagai seorang mujtahid. Langkah-langkah teknik istidlal Imam Al-Syafi'i adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab ini selalu dilindungi oleh Allah SWT dari upaya manusia untuk mengubah atau menggantinya, dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>109</sup> Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, (Beirut : Dar Kutub Al-'Ilmiyah, 2002) ,6.

<sup>110</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Macana Ilmu, 199), 123.

selalu melimpahkan keberkahan kepada para pembacanya ketika memasuki keadaan Mutawatir.<sup>111</sup>

Teks dalam Al-Qur'an yang memuat beberapa kelompok konsep yang telah disusun rapi oleh Imam Al-Syafi'i menjadi sumber informasi awal yang digunakan untuk mendalami hukum yang digunakan Imam Syafi'i. Hal ini dituangkan dalam kitab Al-Risala. Selanjutnya cukup terapkan Sunnahnya.

b. Sunnah

Ungkapan “Sunnah” dalam ushul Fiqh mengacu pada perkataan, perbuatan, dan taqir (persetujuan) yang datang dari Nabi Muhammad SAW.<sup>112</sup> Taqir adalah sebutan untuk suatu kejadian yang Nabi SAW ketahui pada saat terjadinya dan tidak melarang dengan diam atau membiarkannya terjadi.

Pilihan kedua adalah sunnah, dan sunnah Mutawatir merupakan versi Al-Quran yang paling otoritatif. Carilah Hadits Minggu jika Anda tidak dapat menemukannya. Dalil Zanni Al-Wurud mencakup moralitas dalam kaitannya dengan keberadaan. Akibatnya, asalkan memenuhi beberapa persyaratan, dapat digunakan sebagai postulat (1). Tsiqqah; (2). Dlabit; (4); wajar; (3). Memiliki pendengaran Anda sendiri; (5). Hal ini tidak bertentangan dengan pendapat para ulama yang menceritakan hadis tersebut.<sup>113</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>111</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Kairo : Dar Al-Qalam, 1987.23.

<sup>112</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung ; Remaja Rosdakarya, 2013,31.

<sup>113</sup> Abdul Mugts, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta : Kencana, 2008,79.



Berdasarkan keberadaannya, zanniyyu al-wurud merupakan Sunnah Nabi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Sunnah Nabi mungkin telah dimodifikasi atau diperluas karena diturunkan kepada kita melalui sejumlah rantai. Kita lanjutkan ke langkah ketiga, yang disebut Ijma', dalam memutuskan hukum jika Al-Qur'an maupun Sunnah tidak mencantumkan kata-kata yang eksplisit.

c. Ijma'

Ijma merupakan kesepakatan yang dicapai para mujtahid mengenai hukum syariah pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.<sup>114</sup> Ijma' harus merupakan hasil konsensus bulat di antara para akademisi di seluruh dunia. Oleh karena itu, kesepakatan sahabat adalah yang paling bisa diterima karena besar kemungkinan semua ulama akan menyetujuinya. Meski persahabatan Ijma terjalin dari generasi ke generasi, namun perbedaan pendapat kemungkinan besar akan muncul. selain itu, Ijma' harus berpijak pada Al-Sunnah dan Nash Al-Qur'an.

d. Qaul Al-Shahabi

Qaul Al-Shahabi adalah “Pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu hukum yang hukumnya tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits”. Hal ini menunjukkan bahwa hadis atau ayat tersebut tidak menjelaskan hukum terkait permasalahan yang dihadapi para sahabat; melainkan mengungkapkan pandangan para sahabat terhadap suatu perkara yang dikutip oleh para ulama, baik dalam bentuk

---

<sup>114</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo : Dar Al Qalam, 1987,45.

fatwa maupun putusan hukum.<sup>115</sup> Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa Qaul Shahabi adalah fatwa, yaitu keputusan para sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai masalah hukum yang tidak tercakup dalam Al-Qur'an atau Sunnah.<sup>116</sup>

e. Qiyas

Praktik penerapan hukum yang setara dengan hukum lain dikenal dengan istilah qiyas. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Imam Al Syafi'i adalah ulama yang mula-mula mempelajari Qiyas, atau mengartikulasikan konsep-konsep fundamental.<sup>117</sup> Ketika menetapkan hukum Islam, Imam Syafi'i menempatkan Qiyas sebagai hujjah keempat, setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Karena Qiyas adalah Ijtihad individual dan Ijma' adalah Ijtihad kolektif, maka beliau mengurutkan Qiyas setelah Ijma'.

f. Istishab

Istishab pada hakikatnya adalah memutuskan hukum suatu perkara berdasarkan keputusan atau permohonan yang telah dilakukan sebelumnya, tanpa memperhatikan apakah perkara itu menyangkut suatu hukum atau suatu barang pada masa sekarang atau yang akan datang. Karena diyakini tidak akan ada pembuktian di kemudian hari terhadap undang-undang ketenagakerjaan yang sudah ada, maka ulama ushul fiqh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>115</sup> Narun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, t.t, 155.

<sup>116</sup> Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzab Syafi'I*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001, 135.

<sup>117</sup> Abu Zahrah(2005), *Imam Syafi'i Biografi dan pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih*, Jakarta: Lentera Basritama, 280

menyampaikan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Ulama Mazhab Syafi'i menggunakannya secara mutlak, artinya Istinbath ini dapat dijadikan alat bukti untuk menegakkan hukum dalam situasi terciptanya hak-hak baru maupun dalam membela hak-hak yang sudah ada.<sup>118</sup>

Imam Muhammad Ibnu Idris Asy Al-Syafi'i, putra Hasyim bin Abdul Muttalib, mendirikan mazhab Al Syafi'i.<sup>119</sup> Berikut Istimbath yang digunakan Imam Al Syafi'i: Sunnah dan Kitab, Ijma' pada topik yang tidak tercakup dalam Sunnah dan Kitab. Pernyataan beberapa sahabat Nabi SAW, perbedaan di antara mereka mengenai suatu masalah Qiyas pada tingkat tertentu di atas.<sup>120</sup>

## 2. Pendapat Imam Al-Nawawi terhadap Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat

Secara teori, semua pihak yang terlibat dalam perkara hokum penggugat, tergugat, dan saksi-saksi terkait, harus hadir pada sidang pemeriksaan; Namun terkadang terdakwa berhalangan hadir karena berbagai alasan. Akibatnya, salah satu pihak mungkin menderita kerugian, yang bertentangan dengan tujuan syariah.

Putusan seorang hakim batal dan tidak dapat dilaksanakan apabila dalam proses pengambilan keputusan hakim belum mendengar pendapat dari semua pihak yang terlibat dalam perkara atau hanya mendengar dari salah satu pihak saja, misalnya penggugat. Entah hakim sendiri yang harus mengulangi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>118</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Djajamurni, 1994,54.

<sup>119</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967,119.

<sup>120</sup> Imam As-Syafi'I, *Al Umm*, Penerjemah : Mibah, Jakarta : Pustaka Azzam, 2014,30.

putusannya sesuai dengan protokol yang berlaku, atau hakim lain harus diminta untuk mengambil keputusan.

Jika terdakwa menolak menjawab pertanyaan setelah diajukan, hakim harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Putusan terhadap seseorang yang tidak hadir dalam sidang (tidak terlihat) mempunyai bobot yang sama dengan putusan terhadap mereka. Bagi mereka yang tidak mau membocorkan informasi, kekurangan informasi sama seperti mereka yang hilang. Tujuan syara dalam mengambil keputusan adalah untuk menyelesaikan konflik dan mencegah kemunduran. Fakta bahwa salah satu pihak ragu-ragu untuk membocorkan informasi memungkinkan tercapainya tujuan tersebut. Hal ini menunjukkan kesiapan untuk memilih.

Permasalahan putusan tanpa kehadiran tergugat Imam Al Nawawi berpendapat apabila tergugat tidak hadir itu mempunyai beberapa kemungkinan yang pertama, apabila tergugat meninggal lalu beberapa ahli waris hadir dipersidangan dan tergugat dapat mendatangkan saksi akan isi gugatan tersebut maka hakim memberi putusan hukum terhadap penggugat sesuai dengan materi gugatannya .

Yang kedua apabila tergugat yang tidak hadir itu karena bepergian, maka pengambilan putusan hukum itu tergantung pada kehadirannya dipersidangan. Persidangan menunggu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Namun jika tergugat masih tidak hadir maka hakim mengambil tindakan dalam pemeriksaan harus dihadirkan pihak – pihak yang berkaitan.

Penggugat harus hadir karena penggugat yang menuntut agar

perkaranya diselesaikan dipersidangan, sedangkan untuk tergugat juga harus hadir untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan dirinya. Apabila tergugat tidak hadir maka pihak pengadilan tetap menggilnya sampai batas tiga kali. Ketika tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang ghaib itu. Putusan ini dalam hukum Bahasa peradilan disebut verstek, dan dalam hukum islam dikenal dengan Alqahda Ala' Ghaib. Para Ulama' AIsyafi'iyah membolehkan cara tersebut demikian juga dengan Imam Al Nawawi.<sup>121</sup>

Lebih jelasnya mengenai penentuan pembagian warisan dan pandangan Imam Al Nawawi tentang qadla 'ala al ghaib (verstek) dapat dilihat pada penggalan kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzab jilid 17 dan 22 halaman 399–400 yang akan dipaparkan dan dibahas dalam bab IV penelitian ini.

---

<sup>121</sup> Imam Al Nawawi, *AlMajmu' Syarah Al-Muhadzab*, (Jakarta: Pustaka Azam , 2015), 163.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj. di Pengadilan Agama Lumajang

Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan Hakim serta profesionalisme peradilan yakni ketika Hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga (3) hal yang sangat esensial yaitu : keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechsecherheit), dan kemanfaatan (zwachmatigheit)<sup>122</sup>

Ada hubungan langsung antara pembagian warisan dalam hukum Islam dengan yang terjadi di pengadilan agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan adaptasi hukum Islam agar sesuai dengan masyarakat Indonesia, mengkodifikasikan pembagian warisan secara Islam dengan mempertimbangkan perkembangan warisan di Indonesia. Hal ini meliputi identifikasi ahli waris, pembagian warisan, penetapan harta warisan, dan pelaksanaan pembagian.

##### 1. Penentuan Ahli Waris

Putusan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti P2 dan P3, almarhum K meninggalkan seorang anak perempuan (penggugat) dan seorang istri (tergugat) yang keduanya beragama Islam dan tidak dilarang hukum. dari mewarisi harta warisan. Oleh karena itu, perlu disebutkan bahwa mereka:

##### a. Tergugat S sebagai janda

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>122</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 291.

b. Penggugat D sebagai anak kandung

Adalah ahli waris dari K.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan keduanya dinyatakan sebagai ahli waris dalam keputusan sebagai berikut:

c. Mengumumkan meninggalnya K pada tanggal 30 Maret 2015.

d. Berikut ini adalah ahli waris mendiang K :

1) Tergugat asli ( Tergugat )

2) Penggugat Asli ( Penggugat )

2. Memastikan Warisan

Majelis hakim memperhatikan faktor-faktor yang tercantum dalam Bab III, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Huruf A point 4 menjelaskan bahwa pada tanggal 24 Nopember 1988 Tergugat S telah menikah dengan K dan selama menikah dengan K Tergugat belum pernah bercerai .
- Point 5 menegaskan bahwa dari pernikahan K dan S telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama D ( Penggugat ).
- Point 6 menjelaskan bahwa pewaris almarhum K telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015 .
- Point 7 menjelaskan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris secara sah menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- Pada huruf B menyatakan bahwa pewaris (almarhum K) meninggal dunia

dan memiliki harta peninggalan berupa :

- 1) Sebidang tanah seluas 340 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya, dialihkan kepada Kusno berdasarkan waris tanggal 14 Oktober 2008 didaftar dalam buku C desa nomor : 7695, Persil 211 klas D1 berdasarkan surat keterangan riwayat tanah nomor : 593/1597/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dengan batas – batas sebagai berikut : Utara : Jl. Semeru ( jalan desa )  
Selatan : Tanah Milik H Samran ( Sawah )  
Barat : Rumah Bu. Arti  
Timur : Tanah Milik Sumardi ( Sawah )
- 2) Sebidang tanah 430 m<sup>2</sup> dialihkan kepada Kusno berdasarkan waris tanggal 7 April 1978 didaftarkan dalam buku C desa nomor : 3450, Persil 179 klas DIII , berdasarkan keterangan surat keterangan Riwayat tanah nomor : 593/1594/427.99.02/2020 , tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dengan batas – batas sebagai berikut :  
Utara : Sungai  
Selatan: Tanah milik P. Cipto ( Tegalan )  
Barat : Tanah milik P. Nanok ( Tegalan ), P.Desip ( Sawah )  
Timur : Tanah milik P. Pirin ( sawah )
- 3) Sebidang tanah 5880 m<sup>2</sup> dialihkan kepada Kusno berdasarkan waris tanggal 7 April 1978 didaftarkan dalam buku C desa nomor : 3450, Persil 179 klas DIII , berdasarkan sertifikat sejarah tanah dengan



batas-batas sebagai berikut, terletak di Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, tertanggal 14 Agustus 2020: 593/1594/427.99.02/2020

Sungai di utara

Selatan : Tanah P. Cipto (Tegalan)

Barat: tanah P. Nanok (Tegalan) dan P. Desip (Sawah).

Timur : Tanah milik P. Pirin (sawah)

- 4) Obyek sengketa IV tidak ditemukan baik oleh penggugat maupun aparat Desa pada saat Majelis melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 05 Nopember 2020, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai untuk obyek sengketa IV masih belum jelas sehingga gugatan penggugat dinyatakan obscur libel dan karenanya gugatan penggugat terkait obyek sengketa 4 dinyatakan tidak dapat diterima.

Point 5 menjelaskan bahwa seluruh harta – harta peninggalan tersebut adalah diperoleh sendiri / harta bawaan pewaris selama perkawinannya dengan tergugat, maka dengan hal ini harta peninggalan tersebut bukan merupakan harta bersama yang harus terlebih dahulu di bagi  $\frac{1}{2}$  sebagai harta bersama. Pada halaman 21 putusan Nomor : 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj menjelaskan bahwa kedua orang tua pewaris yakni Almarhum Ka ( Ayah pewaris ) dan Almarhumah S ( Ibu pewaris ) telah meninggal dunia, demikian juga seorang saudara laki – laki pewaris bernama Sa ( Saudara laki-laki kandung pewaris) telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan.

3. Menghitung yang berhak didapat seorang waris

Mengingat ahli waris atas harta warisan telah diketahui, maka bagian masing-masing ahli waris juga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor dan kesimpulan Putusan Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang dapat dilihat pada halaman 27 sampai dengan 28.

Untuk lebih jelasnya pembagian harta warisan dari Almarhum K yang meninggalkan harta warisan di tiga obyek adalah sebagai berikut :

a. Sebidang tanah seluas 340 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya maka pembagiannya adalah :

1) Tergugat ( Istri ) mendapatkan :  $340 \text{ m}^2 \times 1/8 = 42,5 \text{ m}^2$

2) Penggugat mendapatkan sisa :  $340 \text{ m}^2 - 42,5 \text{ m}^2 = 297,5 \text{ m}^2$

b. Sebidang tanah 430 m<sup>2</sup> maka pembagiannya adalah :

1) Tergugat ( Istri ) mendapatkan :  $430 \text{ m}^2 \times 1/8 = 53,75 \text{ m}^2$

2) Penggugat mendapatkan sisa :  $430 \text{ m}^2 - 53,75 \text{ m}^2 = 376,25 \text{ m}^2$

c. Sebidang tanah 5.880 m<sup>2</sup> maka pembagiannya adalah :

1) Tergugat ( Istri ) mendapatkan :  $5.880 \text{ m}^2 \times 1/8 = 735 \text{ m}^2$

2) Penggugat mendapatkan sisa :  $5.880 \text{ m}^2 - 735 \text{ m}^2 = 5.145 \text{ m}^2$

Pembagian harta warisan di atas merupakan hasil hitungan dari peneliti berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang yang menyatakan bahwa Istri ( Tergugat ) mendapatkan bagian 1/8 sedangkan anak ( Penggugat ) mendapatkan bagian ashobah / sisa.

#### 4. Pelaksanaan pembagian warisan di Pengadilan Agama Lumajang

Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam memutuskan pembagian harta warisan:

- a. Menyadari bahwa para ahli waris wajib membagi harta warisan sesuai dengan petunjuk-petunjuk tersebut di atas, karena harta-harta itu merupakan satu kesatuan.
- b. Karena benda sengketa yang merupakan harta warisan mendiang K telah dikuasai tergugat dan belum pernah dilakukan pembagian, maka menurut hukum tergugat wajib memberikannya kepada masing-masing pihak yang berhak. sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan.

Butir 8 (halaman 28) putusan Pengadilan Agama Lumajang memberikan sanksi kepada tergugat atau siapa pun yang mengurus benda yang disengketakan karena tidak memindahkan harta warisan penggugat dalam bentuk natura, tanpa halangan; jika tidak memungkinkan, benda yang diperebutkan harus dijual melalui lelang. Saat berbagi warisan, "in-kind" mengacu pada warisan yang nyata dan bukan finansial.

#### **B. Analisis Terhadap Putusan Verstek pada perkara Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj. Pengadilan Agama Lumajang.**

Anak perempuan dan suami-istri merupakan golongan ahli waris yang ditetapkan oleh KHI. Bagian istri adalah 1/8 bagian ahli waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 180, karena ahli waris meninggalkan anak. Sementara itu, sesuai dengan pertimbangan hakim mengenai ahli waris yang hanya menyisakan anak perempuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan sedarah dengan pewaris, selain orang tua (ayah

dan ibu), suami/istri (janda/ duda), menjadi tertutup (hijab) selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Dari rangkuman duduk perkara, materi gugatan, pertimbangan dan putusan hakim sebagaimana uraian pada bab III, bahwa perkara nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj tanggal 25 Agustus 2020 yang telah direvisi pada tanggal 6 Oktober 2020 adalah sengketa waris antara anak ( penggugat ) dengan ibu kandungnya( tergugat ) .

Menetapkan ahli waris almarhum KUSNO adalah tergugat asli dan penggugat asli berdasarkan bukti otentik dan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dalam persidangan menetapkan harta warisan almarhum KUSNO berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan luas 340 M<sup>3</sup>
2. Sebidang tanah luas 430 M<sup>3</sup>
3. Sebidang tanah luas 5.880 M<sup>3</sup>

Sedangkan sebidang tanah luas 2.200 M<sup>3</sup> dinyatakan tidak dapat diterima / ditolak dikarenakan setelah Majelis melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Nopember 2020 obyek sengketa tidak ditemukan lokasinya, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai untuk obyek sengketa tersebut masih belum jelas sehingga gugatan penggugat terkait obyek sengketa tersebut dinyatakan kabur atau tidak jelas obyeknya (*Obscur libel*) .

Menurut Pasal 180 KHI yang berbunyi “Janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila ahli waris tidak meninggalkan anak, dan bila ahli waris meninggalkan anak maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian”, bagian tergugat adalah  $\frac{1}{8}$  karena dialah yang menjadi

pewaris. ayah seorang anak, sedangkan penggugat (anak) menerima sisanya atau ashobah.

Para akademisi Faroidh mendefinisikan ashobah sebagai orang perseorangan yang sebagai satu-satunya ahli waris mempunyai kekuasaan atas harta warisan. Selain itu, setelah Ashabul Furudh menerima dan mengumpulkan bagian-bagiannya masing-masing, ia pun mewarisi seluruh sisa warisan tersebut (Ash-Shabuni, 2007:60).<sup>123</sup>

Hal ini sesuai dengan pandangan Ibnu Abbas, salah satu ulama Tafsir, yang berpendapat bahwa istilah “walad” dalam surat An Nisa ayat 176 merujuk pada anak laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menyimpulkan bagian penggugat adalah ashobah/sisa. Pendapat tersebut dipegang Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995, nomor 122 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996, dan nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996.

Beberapa tuntutan lain yang ditolak, antara lain petitum nomor 6 (enam) yang menyatakan terdakwa terpaksa membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak 7 (tujuh) hari sejak diumumkan sampai dengan berlakunya putusan. Majelis Hakim mempertimbangkan: Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hak-hak dalam obyek sengketa a-quo yang belum terbagi, dan bahwa sengketa waris ini merupakan

---

<sup>123</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni *Pembagian Waris Menurut Islam.* (Jakarta: Gema Insani, 2007)

perselisihan antara seorang ibu dan anaknya, yang keduanya diharapkan dapat memelihara hubungan baik dan saling menguntungkan. hubungan warisan; menjaga persahabatan ini adalah perhatian mendasar. Majelis berpendapat bahwa penerapan uang paksa dalam perkara ini tidak sesuai dengan prinsip Islam, sehingga gugatan penggugat dalam petitum nomor 6 (enam) patut ditolak; Majelis Hakim menilai tuntutan penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 180 (1) HIR atau SEMA nomor 3 Tahun 2000, yakni belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai permasalahan tersebut. Hal ini berbeda dengan tuntutan penggugat agar putusan dalam perkara ini tetap dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali sebagaimana tercantum dalam petitum nomor 7 (tujuh). Oleh karena itu, perkara penggugat dalam petitum primer nomor 7 (tujuh) harus dibatalkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Terdakwa, atau tergugat, telah dipanggil ke persidangan, namun ia tidak hadir. Selain itu, tergugat tidak memerintahkan pengacara atau kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan ketika pemohon, atau penggugat, hadir. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan verstek.

Putusan ini sesuai dengan Pasal 149 RBg dan Pasal 125 HIR. Pasal ini menyatakan bahwa terdakwa tidak perlu hadir untuk pengambilan keputusan perkara (verstek). Hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum pada halaman 149 Kitab Al Anwar Juz 11 yang menyatakan sebagai berikut:

berikut: [uinkhas.ac.id](http://uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جازما ع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti – bukti, serta memutus gugatan tersebut “. <sup>124</sup>

Demikian analisis Putusan *Verstek* terhadap perkara nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj semoga bisa memberikan manfaat. Amin.

### **C. Pendapat Imam An Nawawi Terhadap Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat dalam Kitab *AlMajmu' Syarah Al Muhadzab*.**

1. Pembagian Waris bagi Anak Perempuan dan Istri / Janda dalam Kitab *AlMajmu' Syarah Al Muhadzab*.

Dalam kitab *AlMajmu' Syarah Al Muhadzab* Jilid 17 pada halaman 72 sampai dengan 73 menjelaskan tentang bagian – bagian warisan termasuk didalamnya adalah bagian anak perempuan dan Istri / Janda. Adapun naskah dari kitab *AlMajmu' Syarah Al Muhadzab* dengan penjelasan sebagai berikut :

Kitab Allah Ta'ala menyebutkan enam komponen warisan: setengah, setengah, setengah dari setengah, dua pertiga, setengah dari keduanya, dan setengah dari keduanya.<sup>125</sup> Sementara itu, sepuluh Ahlul Furudh yang hadir antara lain:

1. Suami
2. Pasangan (istri)
3. Ibu

<sup>124</sup> Petikan putusan perkara nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj,15.

<sup>125</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 17*, Makatabah Al Irsyad, Jeddah, Al Mamlakah Al Arabiyah Assu'udiyah, 72 - 74.

4. Kakek
5. Anak perempuan
6. Anak perempuan dari seorang laki-laki
7. Saudara Cewek
8. Anak dari seorang ibu;
9. Ayah dan anak-anaknya (cucu laki-laki);
10. Seorang kakek dan anak-anaknya (cucu laki-laki)

Madzah Hanafi menyebutkan bahwa Ashabul Furudh yang disebut juga Ahlul Furudh berjumlah dua belas orang, antara lain sebagai berikut: ayah, ibu, suami, istri, kakek dan nenek yang sehat, nenek yang sehat, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan ebagainya. orang-orang di bawahnya, saudara perempuan kandungnya, saudara laki-laki dan perempuan dari ibunya.

Mengenai suami, ia berhak mendapat dua macam harta warisan: separuhnya bila tidak mempunyai anak, dan separuh lagi bila tidak mempunyai anak laki-laki. dan seperempat lagi di bawah mereka dengan adanya keturunan anak laki-laki dan seterusnya. Firman Allah Ta'ala tetap sama tanpa memandang jenis kelamin orang di bawah ini:

وَأَكْمَرُ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۝

Artinya : “ Dan bagimu adalah setengah dari apa yang telah ditinggalkan oleh Istri – istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika Istri

– istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapatkan seperempat dari harta



yang mereka tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya “. (QS. An – Nisa’ (4) : 12 ).<sup>126</sup>

Sedangkan jika suami isteri tidak mempunyai anak atau mempunyai anak dari anak laki-laki dan sebagainya, maka bagian harta isterinya adalah seperempat dari harta suaminya. Dan apakah anak itu laki-laki atau perempuan, perempuan akan menerima seperdelapan dari harta suaminya jika dia mempunyai anak atau anak dari anak laki-lakinya, dan seterusnya. berdasarkan Firman Allah Ta'ala:

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya : “ Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para Istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”. (QS. An – Nisa’ (4) : 12).<sup>127</sup>

Dan sebagaimana tercantum dalam Firman Allah Ta’ala, لَّهُنَّ “Dan para istri memperoleh,” Allah Ta’ala telah menjadikan bagi para istri separuh dari harta warisan bagi laki-laki. Hal ini berlaku untuk dua istri, tiga istri, dan empat istri.

Dalam hal ini tercakup dalam suatu klausul, seorang suami tunduk pada dua syarat:Skenario pertama: Jika istrinya tidak mempunyai cabang warisan dengan Fardlu atau 'Ashabah, maka dia memperoleh setengah dari hartanya;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>126</sup> Al-Qur’an Perkata, Transliterasi, Terjemah Perkata, Terjemah Kemenag, & Tajwid Warna, (Klaten Jawa Tengah :Sahabat, 2013), hal. 78

<sup>127</sup> Al-Qur’an Perkata, Transliterasi, Terjemah Perkata, Terjemah Kemenag, & Tajwid Warna, (Klaten Jawa Tengah :Sahabat, 2013), 79.

Hal ini berlaku baik cabang tersebut berasal dari suaminya sendiri maupun dari suami yang berbeda. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya sampai dengan orang-orang yang berada di bawah ayah perempuan tersebut, adalah cabang-cabang yang mewarisi dengan 'Ashabah atau dengan fardhu.

Sebaliknya jika istrinya mempunyai cabang yang tidak berhak mendapat warisan, misalnya anak laki-laki yang tidak dapat mewarisi karena pembunuhan atau perbedaan agama, atau jika ia mewarisi tetapi tidak sesuai dengan fardhu atau ashabah, seperti halnya anak perempuan yang mewarisi karena adanya pertalian darah, maka orang-orang tersebut tidak mempengaruhi kekurangan apa pun di pihak suami. Hal ini juga berlaku dalam keadaan dimana merekalah yang wajib menerima wasiat karena haknya tidak diperoleh melalui warisan.

Skenario kedua, jika isterinya mempunyai ahli waris cabang yang fardhu atau shabah, maka dia benar-benar memperoleh seperempat harta warisannya.

Selain harta warisan yang diterima isteri, ada dua syarat baginya:

- a. Skenario pertama: Jika suaminya tidak mempunyai ahli waris cabang, maka dia mendapat 25% dari harta warisannya. Hal ini berlaku tanpa memandang apakah ahli waris cabang tersebut merupakan keturunan

- b. Syarat kedua: Jika suaminya mempunyai ahli waris cabang fardhu yang disebut juga 'ashabah, maka istri tersebut akan mewarisi seperdelapan dari harta warisannya; Hal ini berlaku tanpa memandang apakah ahli warisnya adalah saudara isterinya atau bukan. Bila yang meninggal mempunyai banyak isteri, maka bagian seperempat dan seperdelapan untuk masing-masing isteri dan bagian untuk setiap isteri tambahan dibagi rata antara seperempat dan seperdelapan, tanpa ada perbedaan.

Apabila seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami, seorang putra, dan seorang putri, maka sang suami berhak menerima seperempat dari harta warisan istrinya melalui fardhu karena terdapat ahli waris cabang; putra dan putri menerima sisa seperempatnya. Dengan syarat harta laki-laki terdiri dari dua bagian harta perempuan, maka harta anak perempuan adalah Ashabah. Selanjutnya, jika seorang wanita meninggal dunia dan hanya menyisakan seorang suami dan seorang saudara kandung, maka suami akan mendapatkan separuh harta istrinya melalui fardhu karena tidak ada ahli waris cabang dan saudara laki-laki berhak atas bagiannya dari harta ashabah. Apabila seorang laki-laki meninggal dunia, isterinya berhak atas 25% harta warisannya, begitu pula ayahnya. Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan, maka isteri tersebut menerima seperdelapan dari harta warisan yang menjadi hak ahli waris cabang tersebut, dan anak laki-laki dari anak laki-laki tersebut menerima bagian sisanya, laki-laki dan untuk anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki sesuai dengan ashabah, yang mana

bagian perempuan dua kali lipat bagian laki-laki. Bagian suami mungkin terpengaruh karena harus menanggung nafkah, yang bisa menguranginya dari setengah menjadi seperempat; Demikian pula, bagian istri mungkin terpengaruh karena harus menanggung nafkah, yang mungkin menguranginya dari seperempat menjadi seperdelapan, dan sebaliknya untuk bagian suami. Demikian pula porsi seluruh Ahlul Furudh yang kadang-kadang terkena dampak kebutuhan mencari nafkah juga akan dibahas secara rinci pada bagian kebutuhan mencari nafkah.<sup>128</sup>

## 2. Hasil analisis tentang bagian waris.

Dari analisis peneliti tentang teks kitab di atas dapat dijelaskan bahwa seorang suami yang meninggal dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan seorang anak perempuan maka bagian waris yang diterima oleh masing – masing ahli waris adalah istri mendapat seperdelapan dan anak perempuan mendapa ‘*Ashabah*. Hal ini selaras dengan nash Alqur’an Suarh An-Nisa’ (4) : 12 dan teks Kitab *AlMajmu’ Syarah Al Muhadzab* juz 17 halaman 74 :

(الثانية) أنها تترك الثمن من تركته ان كان له فرع وارث بالفرض أو بالتعصيب سواء آكان من هذه الزوجة أو من غيرها ، وإن كان للمتوفى أكثر من زوجة لكان فرض الربع أو الثمن للزوجة أو الزوجات بينهما بالتساوي، لا فرق بين أم الأولاد وغيرها .

Artinya : Syarat yang kedua: Bahwa wanita tersebut mewarisi seperdelapan dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya, jika suaminya

<sup>128</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al-Muhadzab*, Jakarta: Pustaka Azzam.2015,632-647.

mempunyai ahli waris cabang fardhu atau ashabah, maka sama saja apakah ahli waris cabang tersebut dari pihak istrinya atau dari pihak lain. daripada istrinya. Jika yang meninggal mempunyai isteri lebih dari seorang, maka seperempat dan seperdelapan bagian untuk seorang isteri dan untuk lebih dari seorang isteri di antara mereka, dibagi rata antara seperempat dan seperdelapan, dan tidak ada bedanya antara isteri yang mempunyai isteri. anak dan istri yang tidak memiliki anak.

Mengingat seorang suami yang meninggal hanya meninggalkan seorang perempuan dan satu orang istri dan tidak lebih dari satu istri (jika lebih dari satu istri bagian seperdelapan dibagi sama rata diantara mereka). Maka seorang istri yang ditinggalkan suami mendapatkan bagian seperdelapan dan seorang anak perempuan mendapatkan bagian 'Ashabah ( Ahlul Furudh ).

Dengan demikian pembagian waris tersebut telah sesuai dengan nash Alquran Surah An Nisa' (4) : 12 dan teks kitab *AlMajmu' Syarah Al Muhadzab* juz 17 halaman 74.

3. Putusan Hakim Tanpa Kehadiran Tergugat Dalam Kitab *AlMajmu' Syarah Al Muhadzab*.

Dalam peradilan Islam, putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa disebut juga verstek sedangkan dalam pengadilan islam disebut sebagai al-Qadha ala al-Ghaib.<sup>129</sup> Istilah yang berasal dari bahasa Arab ini merujuk pada pengambilan keputusan suatu perkara tanpa terdakwa, atau muda'a a'laih.

<sup>129</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002,103

Terkait soal pilihan yang diambil jika terdakwa tidak hadir, Imam al-Nawawi berpendapat ada beberapa pilihan jika terdakwa tidak hadir. Pertama, hakim akan memutus penggugat berdasarkan isi gugatan jika tergugat meninggal dunia, banyak ahli waris yang hadir dalam persidangan, dan tergugat diperbolehkan memanggil saksi untuk memberikan kesaksian mengenai perkara tersebut.

Skenario kedua adalah ketika terdakwa tidak hadir di sidang karena sedang dalam perjalanan. Oleh karena itu, kehadirannya di persidangan diperlukan untuk mengambil kesimpulan hukum. Sampai batas waktu yang ditentukan, sidang akan menunggu. Apabila semua pihak yang berkepentingan hadir, maka hakim akan melakukan pemeriksaan apabila terdakwa tetap tidak hadir.

Karena penggugat bersikeras agar kasusnya diadili, maka penggugat harus hadir. Sementara itu, terdakwa harus berada di sana untuk menyelesaikan kasus yang menimpanya. Terdakwa masih dapat dipanggil oleh pengadilan sebanyak-banyaknya tiga kali apabila tidak hadir. Hakim dapat memutuskan kasus terhadap terdakwa yang tidak terlihat ini jika mereka tidak hadir dalam jangka waktu yang ditentukan. Putusan ini disebut dengan putusan verstek dalam istilah hukum dan disebut dengan al-Qadha 'ala al-Ghaib dalam hukum Islam. Ulama Al Syafi'iyah dan Imam al-Nawawi menyetujui pendekatan ini.<sup>130</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>130</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu` Syarah Al-Muhadzab*, Jakarta: Pustaka Azzam.2015,163.

Imam al Nawawi mendasarkan keyakinannya pada Imam al-Syafi'i karena ia merupakan murid mazhab Imam al-Syafi'i. Menurut kitab Al Majmu' Syarah al-Muhadzab.<sup>131</sup>

**فصل** وان حضر رجل عند القاضى وادعى على غائب عن البلد او على حاضر في البلد استتر وتطر احضاره فان لم يكن معه بيينة لم يسمع دعواه لان استماعها لا يفيد وان كانت معه بيينة سمع دعواه وسمعت بيئته لانا لو لم نسمع جعلت الفيبة والاستتار طريقا الى اسقاط الحقوق التي

٣٩٩

نصب الحاكم لحفظها ولا يحكم عليه الا ان يحلف المدعى انه لم يبرىء من الحق لانه يجوز ان يكون قد حدث بعد ثبوته بالبيينة ابراء او قضاء او حوالة ولهذا لو حضر من عليه الحق وادعى البراءة بشيء من ذلك سمعت دعواه وحلف عليه المدعى فاذا تعذر حضوره وجب على الحاكم ان يحتاط له ويحلف عليه المدعى وان ادعى على حاضر في البلد يمكن احضاره ففيه وجهان ( احدهما ) انه تسمع الدعوى ، والبيينة ويقضى بها بعد ما يحلف المدعى لانه غائب عن مجلس الحكم فجاز القضاء عليه كالفائب عن البلد والمستتر في البلد ( والثاني ) انه لا يجوز سماع البيينة عليه ولا الحكم وهو المذهب لانه يمكن سؤاله فلا يجوز القضاء عليه قبل السؤال كالحاضر في مجلس الحكم ،

Artinya, apabila penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi, maka gugatannya tidak perlu disidangkan karena tidak ada manfaatnya mendengarkan perkara tersebut. Pasal tersebut menggambarkan bagaimana seseorang berada di hadapan hakim dan menggugat terdakwa, baik hadir maupun tidak. Namun terdakwa merupakan orang yang tertutup dan sulit untuk menghadirkannya di persidangan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>131</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 22*, Makatabah Al Irsyad, Jeddah, Al Mamlakah Al Arabiyah Assu'udiyah, 399 - 400.

Hakim berwenang mengabulkan tuntutan penggugat apabila ia menghadirkan saksi-saksi. Jika hakim tidak mau melakukannya, maka ketidakhadiran tergugat dan sikapnya yang tertutup dapat dijadikan pembenaran untuk membatalkan segala tuntutan hak, dan hakim tidak akan menghukumnya sampai penggugat menegaskan bahwa ia tidak pernah melepaskan haknya. . Karena ada kemungkinan hak itu akan lepas, dilunasi, atau dialihkan atas pembuktian utangnya oleh para saksi (hawalah).

Dengan demikian, jika debitur hadir di persidangan dan mengajukan gugatan dengan tuduhan bahwa tagihan utang itu melanggar haknya untuk bebas dari tanggung jawab, maka pengadilan dapat mengabulkan tuntutan tersebut dan meminta penggugat untuk bersumpah untuk mendukungnya.

Pengadilan harus mengikuti asas kehati-hatian dalam mengabulkan gugatan tergugat dan meminta penggugat bersumpah atas gugatannya jika tergugat merasa tidak mungkin hadir di persidangan. Dalam hal penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dan ia bertempat tinggal di suatu tempat di mana ia dapat diadili, maka As-Syafi'i, seorang ulama fiqih, mempunyai dua pandangan dalam hal ini:

Pertama, karena tergugat bukan merupakan pihak dalam persidangan, maka tetap dapat diambil putusan hukum terhadapnya, misalnya terdakwa keluar dari daerah tersebut dan terdakwa tertutup yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Gugatan dan saksi-saksi dapat diterima, dan hakim akan mendasarkan keputusannya pada saksi-saksi tersebut setelah penggugat mengucapkan sumpah.



Kedua, tidak pantas untuk memberikan keputusan hukum serta mendengar atau menerima kesaksian dari saksi yang melibatkan terdakwa. Karena terdakwa dapat dimintai keterangan oleh hakim mengenai perkara yang diperkarakan, maka pandangan inilah yang lebih disukai oleh akademisi Fiqh As-Syafi'i. Oleh karena itu, apabila terdakwa hadir dalam sidang pengadilan, maka hakim tidak dapat mengambil keputusan atas nama terdakwa tanpa terlebih dahulu menanyakan kepadanya mengenai gugatan tersebut.<sup>132</sup>

Jika dilihat dari uraian diatas secara tekstual Putusan Qadha Ala Al Ghaib dalam kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzab Juz 22 halaman 399 sampai dengan 400 adalah sengketa tentang perkara hutang piutang, sedangkan secara kontekstual bisa dianalogikan dengan perkara waris (sesuai dengan judul penelitian ini ), hal tersebut selaras dengan pengertian Qiyas sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain. Perkara sengketa waris dengan putusan Qadha Ala Al Ghaib (verstek) bisa dipadankan dengan perkara sengketa hutang piutang dengan putusan Qadha Ala Al Ghaib. Hal tersebut berdasarkan kesamaan illat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara' .

Oleh karena itu dengan adanya kesamaan illat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara' maka kedua perkara (perkara hutang piutang dan waris ) menurut hemat peneliti sudah sepatutnya tidak diperdebatkan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>132</sup> Muhammad Najib Al Muthi'i, *Tahqiq dan Ta'liq Al Majmu' Syarah Al Muhadzab jilid 30*,( Jakarta :Pustaka Azzam, 2009) ,515-516

Dengan demikian hasil analisis peneliti sebagaimana penjelasan bab IV diatas dapat disimpulkan temuan analisis kritis yang tertera pada tabel berikut:

Tabel Analisis Kritis

No.	Temuan Analisis	Putusan Hakim PA. Lumajang	Pendapat Imam Al Nawawi
1.	Dasar Hukum Penentuan Pembagian Waris	- Alqur'an Surat An Nisa' (4) ayat 12 - Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 180	- Alqur'an Surat An Nisa' (4) ayat 12 / Kutipan kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzab juz 17 halaman 72 - Kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzab juz 17 halaman 74
2.	Dasar hukum putusan <i>verstek</i> / <i>qadha 'ala al ghaib</i>	- Pasal 125 HIR - Kitab Al Anwar Juz II halaman 149	- Kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzab juz 22 halaman 399 – 400
3	Produk Putusan <i>Verstek</i> / <i>qadha</i> <i>'ala al ghaib</i>	- Pasal 125 HIR ayat (1) “ Dalam sidang pertama tergugat yang tidak hadir dalam sidang sedangkan	- Halaman 399–400, Al Majmu' Syarah Al Muhadzab, Juz 22 “Ada dua keadaan. Terdakwa

		<p>penggugat hadir dalam sidang, dalam keadaan yang demikian hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya tergugat)</p> <p>- Al Anwar juz II halaman 149 “ Apabila (tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti – bukti, serta memutus gugatan tersebut.</p>	<p>adalah pihak yang tidak hadir di pengadilan, sehingga putusan mengenai perkara tersebut tetap dapat diambil terhadap terdakwa. Contohnya adalah terdakwa yang telah pindah jauh dari daerah tersebut dan tergugat yang menyendiri namun masih bertempat tinggal di sana. Pertama, gugatan dan saksi-saksi dapat diterima, dan hakim mendasarkan keputusannya pada saksi-saksi tersebut setelah penggugat mengambil sumpah.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Kedua, tidak pantas untuk memberikan keputusan hukum serta mendengar atau menerima kesaksian dari saksi yang melibatkan terdakwa. Karena terdakwa dapat dimintai keterangan oleh hakim mengenai perkara yang diperkarakan, maka pandangan inilah yang lebih disukai oleh akademisi Fiqh As-Syafi'i. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mengambil keputusan terhadap terdakwa sebelum menanyakan</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			perkaranya, misalnya jika terdakwa hadir di sidang pengadilan.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------

Tabel yang tersaji di atas memudahkan kita untuk membandingkan dan mengkontraskan putusan hakim Pengadilan Agama Lumajang dengan pandangan Imam Al Nawawi dalam kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzab. Poin nomor satu berisi persamaan ini. Landasan hukum dalam memutuskan hukum waris berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam Surat An Nisa' (4) ayat 15 Al-Qur'an yang menyatakan bahwa istri mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan suaminya jika tidak mempunyai anak. Istrimu akan mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan jika kamu mempunyai anak.”

Disamping dasar hukum Al Qur'an, Majelis Hakim juga merujuk pada Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan bunyi pasal tersebut terdapat kesesuaian dengan kutipan Kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzab pada jus 17 halaman 74.

Landasan hukum putusan Verstek/Al Qadha 'Ala Al Ghaib yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menyelesaikan perkara nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj, di situlah letak perbedaannya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang berdasarkan: a). KUHAP warisan Belanda untuk suku Bumi Putera dan Timur Asing di Jawa dan Madura yang masih berlaku terdapat dalam HIR (Herziene Inlandsh Reglement) Pasal 125. b). Halaman

149 Kitab Al Anwar Juz II. “Hakim dapat mendengarkan gugatan, meninjau bukti-bukti, dan mengambil keputusan apabila tergugat tidak bersedia atau tidak dapat hadir sendiri.

Sedangkan pendapat Imam Al Nawawi tentang Putusan Verstek/ Al Qadha ‘Ala Ghaib berdasarkan kitab Al Majmu’ Syarah Al Muhadzab juz 22 halaman 199 – 400. “ ada 2 (dua) kondisi. Pertama, oleh karena tergugat merupakan pihak yang tidak hadir di pengadilan, maka putusan hukum terhadap terdakwa tetap dapat diambil berdasarkan bukti-bukti seperti terdakwa pindah jauh dari daerah tersebut dan terdakwa tertutup yang bertempat tinggal di sana. Pada awalnya, gugatan dan saksi-saksi dapat diterima, dan hakim mendasarkan keputusannya pada saksi-saksi tersebut setelah penggugat mengambil sumpah. Kedua, tidak pantas untuk memberikan keputusan hukum serta mendengar atau menerima kesaksian dari saksi yang melibatkan terdakwa. Karena terdakwa dapat dimintai keterangan oleh hakim mengenai perkara yang diperkarakan, maka pandangan inilah yang lebih disukai oleh akademisi Fiqh As-Syafi’i. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mengambil keputusan terhadap terdakwa sebelum menanyakan perkaranya, misalnya jika terdakwa hadir di sidang pengadilan.

Berpijak dari perbedaan dasar hukum pada putusan verstek Pengadilan Agama Lumajang dengan Al Qadha ‘Ala Al Ghaib Perspektif Imam Al Nawawi sebagaimana tertera pada point nomor 2 dan 3 tabel di atas maka berimplikasi terhadap produk putusan yang dihasilkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam proses pembagian harta peninggalan warisan yang sah menurut hukum sebagai berikut: Putusan pada nomor: 198/Pdt.G/2020/PA.Lmj. Pembagian warisan dalam Perkara Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Lmj. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 180 telah dikutip Pengadilan Agama Lumajang untuk menentukan ahli waris, jumlah setiap bagian, dan harta warisan. Istri mendapat seperdelapan bagian, sedangkan anak perempuan mendapat sisanya atau disebut ashabah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah seluas  $340 \text{ m}^2$  beserta bangunan di atasnya maka pembagiannya adalah :
    - Tergugat ( Istri ) mendapatkan :  $340 \text{ m}^2 \times 1/8 = 42,5 \text{ m}^2$
    - Penggugat mendapatkan sisa :  $340 \text{ m}^2 - 42,5 \text{ m}^2 = 297,5 \text{ m}^2$
  - b. Sebidang tanah  $430 \text{ m}^2$  maka pembagiannya adalah :
    - 3) Tergugat ( Istri ) mendapatkan :  $430 \text{ m}^2 \times 1/8 = 53,75 \text{ m}^2$
    - 4) Penggugat mendapatkan sisa :  $430 \text{ m}^2 - 53,75 \text{ m}^2 = 376,25 \text{ m}^2$
  - c. Sebidang tanah  $5.880 \text{ m}^2$  maka pembagiannya adalah :
    - 3) Tergugat ( Istri ) mendapatkan :  $5.880 \text{ m}^2 \times 1/8 = 735 \text{ m}^2$
    - 4) Penggugat mendapatkan sisa :  $5.880 \text{ m}^2 - 53,75 \text{ m}^2 = 5.145 \text{ m}^2$
2. Analisis Putusan Verstek Perkara Nomor: 198/Pdt.G/2020/PA.Lmj. sebagai berikut: Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan

verstek, yaitu putusan yang diberikan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak memerintahkan kuasanya. atau kuasa hukum untuk menghadiri sidang, sedangkan Penggugat atau Pemohon hadir. Keputusan ini sejalan dengan Pasal 125 HIR. Putusan perkara dapat diberikan tanpa kehadiran tergugat (verstek). Hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Kitab Al Anwar Juz 11 halaman 149 sebagaimana dalam penyampaian:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سما ع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti – bukti, serta memutus gugatan tersebut “.

3. Pembagian waris persepektif Imam Al Nawawi dalam kitab *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab* tentang bagian waris diantaranya adalah bagian seorang istri dan seorang anak perempuan masing – masing mendapatkan bagian untuk istri seperdelapan dan anak perempuan *'ashabah* / sisa sesuai dengan nash Alqur'an surat An-Nisa' (4) : 12 dan bunyi teks Kitab *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab* juz 17 halaman 72 sampai dengan 73. Putusan Hakim tanpa kehadiran tergugat ( *Qadha Ala Al Ghaib* ) dalam Kitab *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab* Juz 22 halaman 399 – 400 dalam hal ini ada dua pendapat Ulama' Fiqih As Syafi'i :

\Pertama gugatan dan saksi itu dapat diterima, dan Hakim mengambil

putusan hukum berdasarkan saksi tersebut setelah penggugat bersumpah, karena tergugat itu pihak yang tidak menghadiri sidang pengadilan, sehingga



pengambilan putusan hukum atas tergugat itu tetap boleh dilakukan, seperti tergugat yang pergi jauh dari wilayah tersebut, dan tergugat yang bersikap tertutup yang tinggal di wilayah tersebut.

*Kedua*, tidak dibolehkan mendengar ( menerima ) saksi yang memberatkan tergugat, dan tidak dibolehkan pula memberi putusan hukum. Yakni pendapat yang diunggulkan di kalangan ulama Fiqih As-Syafi'i, karena Hakim memiliki kesempatan untuk mencecar tergugat dengan pertanyaan seputar gugatan. Sehingga Hakim tidak berwenang memberi putusan hukum atas tergugat sebelum mencecarnya dengan pertanyaan seputar gugatan, seperti tergugat yang hadir di sidang pengadilan.

## **B. SARAN – SARAN**

Setelah berusaha menganalisis putusan Nomor : 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj. maka ada beberapa point yang perlu disampaikan untuk kelanjutan penelitian di masa – masa mendatang antara lain :

1. Dalam menelaah beberapa sumber penelitian ini sangat minim di teliti oleh para peneliti, oleh sebab itu hemat penulis perlu kiranya bagi peneliti – peneliti selanjutnya lebih membahas secara luas dan lugas;
2. Beberapa data kita yang memuat tentang peradilan sangatlah banyak dan beragama, hal ini dapat dijadikan wawasan baru bahwa Islam sangat fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman, persengketaan pada setiap zaman selalu bertambah dan beragama. Oleh sebab itu dalam penelitian selanjutnya diperlukan beberapa data yang lebih detail untuk diterapkan secara kontekstual;



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Abu, Muhammad Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Djajamurni, 1994.
- Ahmad, Beni Saebani, *Fiqih Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad, Syaikh Farid, *60 Biografi Ulama; Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar  
2006..
- Ali, Ahmad, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*,  
Jakarta:Chandra
- Ali, Muhammad As-shabuni, *Hukum Kewarisan menurut Al-Qur'an dan Sunnah*,  
Jakarta : CV. Diponegoro tahun 2004.
- Ali, Muhammad Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema  
Insani, 2007
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika tahun  
2007.
- Pratama,, Cet. I, 1996.
- Aldizar, Addys Faturraman, *Hukum Waris*, Jakarta : Senayan Abadi Publisbing,  
2004.
- Al Nawawi, *Al Majmu' Syarh Muhazzab*, Beirut : Al-Irsyad,
- Al-Nawawi, Imam *Al Majmu'' Syarah Al-Muhadzab*, Jakarta: Pustaka  
Azzam.2015.
- Al-Nawawi, Imam *Al Majmu'' Syarah Al-Muhadzab juz 17 dan 22* , Makatabah  
Al Irsyad, Jeddah, Al Mamlakah Al Arabiyah Assu'udiyah.

- Al-Qur'an Perkata, Transliterasi, Terjemah Perkata, Terjemah Kemenag, & Tajwid Warna, Klaten Jawa Tengah : Sahabat, 2013.
- Anshary, M. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet.I Bandung: Mandar Maju, 2017.
- An Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pusaka Azzam, 2010.
- An-Nawawi, Imam, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967.
- As-Syafi'I, Imam, *Al Umm*, Penerjemah : Mibah, Jakarta : Pustaka Azzam, 2014.
- Az-Zabidi, Imam Sahih Al Bukhori, *Ringkasan Hadits*, Jakarta : Pustaka Amanithun 2022.
- Bid, Mustafa Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, Surakarta: Media Zikir , 2009.
- Bintania, Aris *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet.I Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Bin Su'ud, Nasir bin Abdullah Al-Salamah, *Al Hadits wa Al-AtsarAllati 'Alaiha Al-Imam Al-Nawawy*, Riyadh : Dar Al-Atlas, 1999.
- Bin Ismail Muhammad Al Bukhari Juz IV Alih Bahasa Zainuddi, Hamidi, dkk, *Terjemah Shokhih Bukhari*, Jakarta, Widajaya, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Djatnika, Rachmat, *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Evi, Evi, Evi, *Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai Kekuatan Pembuatan suatu surat bermaterai dalam sengketa Keperdataan di Pengadilan*, Morality Jurnal, Ilmu Hukum, 2021.
- Ghoni, Abdul Al-Daqr, *Al-Imam Al-Nawawy*, Beirut : Dar Al Qalam.
- Hafiz, Al Ibnu Hajar, Al-Asqalani, *Subulus Salam Syarh Bulughil Marom Min Jam 'I Adillatil Ahkam*, Jakarta : Darul Haq, 2022.
- Hakim, Abdul, Addys Aldizar, Fathurrahman, dkk, *Hukum Waris*, Jakarta : Senayan Abadi, 2004.
- Haroen, Narun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung ; Remaja Rosdakarya, 2013.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember*, Jember : IAIN Jember Press, 2018.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cetakan Pertama, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006.
- Koesoemo, Suyono Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, Universitas Diponegoro, 2008.

Kompilasi Hukum Islam, Citra umbara, Bandung, November 2017.

Lum'atus, Sri Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jember : STAIN Jember Press, 2013.

Made, I Pasak Siantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017.

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2012

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook Third Edition*, United States of America: SAGE Publication, 2014.

Muhammad, Fahmi Ahmad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Ciputat, Lembaga Penelitian, 2010.

Mugts, Abdul Kritik Nalar *Fiqih Pesantren*, Jakarta : Kencana, 2008.

Mujahidin Ahmad, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradatan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008.

Mukti, A. Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember : Stain Jember Press, 2013.

Muslih, Muhammad, *Fiqih*, Bogor : Yudhistira, tahun 2007.

- Musthofa, Abdullah Al-Maraghi, *FathAl-Mubin Fi Tabaqat Al-Ushuliyyin*, Yogyakarta : LPKSM, 2001.
- Nasution, Lahmudin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzab Syafi'I*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001.
- Najib, Muhammad Al Muthi'i, *Tahqiq dan Ta'liq Al Majmu' Syarah Al Muhadzab jilid 30*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.
- Nawawi Muhammad Al Bantani, *Nihayatus Zain*, Bairut Dar Kutub Al Ilmiyah, 2022
- Parangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta : Rajawali Pres, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, 2009.
- Prandnyawati, and I Nengah Laba, ' TINJAUAN Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek', *Wicaksana : Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 2..1, 2008.
- Pramadya, Yan Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu.
- Qadhi, Ibni Syuhbah, *Thobaqat Al-Syafi'iyah*, Beirut: Alam Al-Kutub.
- Qayyim, Ibnu Al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Rahman, Fahtur, *Ilmu Waris*, Bandung : PT. Al Ma'arif 1991.
- Rahmawati, Ema and Linda Rachmainy, 'Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia', ADHAPER : *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2.2 , 2016.

- Ritonga, Raja and others, “ Dinamika Masalah Dalam Kewarisan Islam’, *Sang Pencerah : Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8.1, 2022.
- Romdoni, Muhammad, Assed Lussak, and Ibnu Darmawan, ‘Success Factors for Using E-Court in Indonesia Courts’, in *Internasional Academic Symposium of Social Science 2022* , Basel Switzerland:MDPI, 2022.
- Romdoni, Muhammad Santy Fitnawati WN, and Rizki Nurdiansyah, ‘ Impact Of political Policy On The Implementation Of Law Enforcement’, *Mediation : Journal of Law*, 1.2, 2022.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta Utara : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung, 1998.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, cet. I , Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Salinan Putusan Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press,1986.
- Somawinata, Yusuf, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Banten: Al Qalam, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sutomo. 2016. *Membumikan Hukum acara peradilan agama di Inonesia*. Yogyakarta.UII Press.
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik)* , Depok: Rajawali Pers, 2018.



- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1998.
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Perdata*, cet.III Bandung: Citra AdityaBakti, 2004.
- Tahido, Huzaenah Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Taufik, Moh. Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet, I, Jakarta: RinekaCipta, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,.ed.3. Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Toha, M. Abdurrahman, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Wahab, Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Kairo : Dar Al-Qalam, 1987.
- Yahya, M. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2008.
- Yusuf, Fauzie Hasibuan, *Praktek Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Fauzie & Partners,2007.
- Zahrah, Abu , *Imam Syafi'i Biografi dan pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih*, Jakarta: Lentera Basritama, 2005.


## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amam Sauki  
NIM : 203206050006  
Program Studi : Program Pasca Sarjana Hukum Keluarga  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi tesis ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 20 Mei 2024  
Yang Menyatakan

  
Amam Sauki  
203206050006

JEMBER



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama telah memutuskan perkara gugatan pembagian waris antara:

**Penggugat asli**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (Honorer), tempat kediaman di Dusun ----- RT.01 RW. 10 Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**Kuasa hukum Penggugat Advokat**, berdasarkan surat kuasa khusus nomor :----- tertanggal ----- yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Lumajang nomor: ----- tanggal -----, sebagai Penggugat ;

**melawan**

**Tergugat asli**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun ----- RT/RW 001/010, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Lumajang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Pembagian Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang yang selanjutnya telah dicatat dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan nomor 1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj tanggal 25 Agustus 2020 yang telah direvisi pada tanggal 6 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**A. PENGUGAT Secara SAH Merupakan AHLI WARIS**

Hal. 1 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj

**Diketahui**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun akan halnya berita media di lingkungan sekitar permasalahan teknis terkait dengan status dan terdapat informasi yang tidak sah, hal yang akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai putusan pengadilan ini atau informasi yang berkaitan dengan ini, mohon kirimkan email, maka kami akan segera menghubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-262 2288 pss.2189

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, telah meninggal dunia dari ayah kandung PENGUGAT/ Suami dari TERGUGAT yang bernama KUSNO di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Lumajang, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Dusun ----- RT/RW 001/010, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Lumajang, Surat kematian Nomor: 474.3/26/427.904.02/2015 tertanggal 30 Maret 2015, dikeluarkan oleh Kepala Desa -----, sebagai PEWARIS;
  2. Bahwa Orang tua dari pewaris almarhum KUSNO, **Almarhum KASMARI (ayah) dan Almarhum SUMIATI (ibu) telah meninggal dunia;**
  3. Bahwa semasa hidupnya pewaris almarhum KUSNO memiliki satu (1) saudara kandung laki-laki yang telah meninggal dunia bernama Almarhum SOEPARDI;
  4. Bahwa, semasa hidupnya PEWARIS almarhum KUSNO telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan TERGUGAT pada tanggal 24 November 1988, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 539/1984/XI/BB, yang dikeluarkan KUA Senduro, pada saat wafat PEWARIS masih sebagai suami dari TERGUGAT;
  5. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Penggugat asli (PENGUGAT), sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 196/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 17 November 2018;
  6. Bahwa PEWARIS Almarhum KUSNO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 maret 2015 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
    - a. Tergugat asli (sebagai istri);
    - b. Penggugat asli (sebagai anak perempuan kandung).
  7. Oleh karena itu, PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai **AHLI WARIS** secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. PEWARIS (Almarhum KUSNO ) Meningal Dunia dan Memiliki Harta Peninggalan Berupa:**
1. Sebidang Tanah dan Bangunan Luas 340 M3, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 14 Oktober 2008 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 7695, Persil 211 Klas D1, Berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PAL/ny

### Disclaimer

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun akan hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu tersedia. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3913328 (pda-218)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/1597/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: JL. Semeru (Jalan Desa)
Selatan	: Tanah Milik H. SAMRAN (Sawah)
Barat	: Rumah Bu Arti
Timur	: Tanah Milik SUMARDI (Sawah)

2. Sebidang Tanah 430 M3, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 179 Klas DIII, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/1595/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

3. Sebidang Tanah 5.880 M3, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 179 Klas DIII, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/1596/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PAL/Lnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

4. Sebidang Tanah 2.200 M3, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 180 Klas SIV, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/159B/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

5. **Mohon Perhatian Majelis Hakim.** Bahwa seluruh harta-harta Peninggalan tersebut yang disebutkan di atas **diperoleh sendiri/Harta Bawaan PEWARIS** selama perkawinan dengan TERGUGAT maka dengan hal ini harta peninggalan tersebut bukan merupakan Harta Bersama yang harus terlebih dahulu dibagi  $\frac{1}{2}$  sebagai harta bersama.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum KUSNO sebagai berikut :

- a. Tergugat asli (TERGUGAT) =  $\frac{1}{8}$  Bagian
- b. Penggugat asli (PENGGUGAT) = Ashobah/Sisa

7. Memerintahkan kepada Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, haruslah dihukum untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum KUSNO sebagaimana dalam

Hal. 4 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1962/Pdt.G/2020/P4.Lnj

### Disahkan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat tetap, tidak dapat diganggu gugat, bersifat tetap, dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali jika terbukti ada alasan yang sah untuk menggugat. Putusan ini bersifat tetap, tidak dapat diganggu gugat, kecuali jika terbukti ada alasan yang sah untuk menggugat. Putusan ini bersifat tetap, tidak dapat diganggu gugat, kecuali jika terbukti ada alasan yang sah untuk menggugat. Putusan ini bersifat tetap, tidak dapat diganggu gugat, kecuali jika terbukti ada alasan yang sah untuk menggugat.

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, kepada para ahli waris yang berhak sebagaimana tersebut dimuka untuk kemudian dibagi diantara mereka sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila pembagian dalam bentuk wujudin natura mengalami kesulitan, maka pembagian itu dapat dilakukan dengan melalui pelelangan yang hasilnya dibagi diantara mereka menurut porsi bagian masing-masing sebagaimana tersebut dimuka;

### C. Tentang (dwangsom) dan (ultvetbar bij voorrad)

1. Sebagaimana diketahui, akhir dari segala proses pemeriksaan atas perkara aquo adalah dijatuhkannya putusan hakim (vonnis). Dengan adanya putusan majelis hakim, pihak yang menang (PENGUGAT) tentunya berharap agar segera mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hal ini dapat dipenuhi apabila pihak yang kalah (TERGUGAT) segera memenuhi dan menjalankan isi putusan hakim sebagaimana mestinya secara sukarela.

2. Adapun yang menjadi persoalan tidak menutup kemungkinan apabila terhadap putusan hakim (vonnis) yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ternyata sama sekali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya secara sukarela oleh TERGUGAT.

3. Bahwa Mohon Perhatian Majelis Hakim – Bahwa seluruh harta-harta tentang harta waris dalam point B yang telah diuraikan dalam gugatan aquo dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT. Maka sangat beralasan hukum apabila PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Untuk Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana TERGUGAT lalai atau tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara ini sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan sampai dilaksanakandan Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (*ultvoerbaar bij voorrad*) walaupun diajukan upaya banding, verzet maupun kasasi.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PETITUM

Hal. 5 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Put.G/2020/PAL/mj

#### Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mempublikasikan informasi putusan dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang rendah. Tolong dalam hal-hal tersebut untuk dimengerti bahwa putusan ini dibuat dengan akurat dan terdapat informasi yang benar-benar, hal yang tidak benar akan diperbaiki dan akan diteliti. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada atau di atas dokumen yang bersangkutan, mohon untuk melapor, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-381 3300 (p.1-310)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan KUSNO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015;
3. Menetapkan ahli waris almarhum KUSNO adalah :

a. Tergugat asli (Tergugat )

b. Penggugat asli (Penggugat)

4. Menetapkan Harta Warisan KUSNO sebagai berikut;

a. Sebidang Tanah dan Bangunan Luas 340 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 14 Oktober 2008 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 7695, Persil 211 Klas D1, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/1597/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara	: JL. Semeru (Jalan Desa)
Selatan	: Tanah Milik H. S. SAMRAN (Sawah)
Barat	: Rumah Bu Arti
Timur	: Tanah Milik SUMARDI (Sawah)

b. sebidang Tanah 430 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 179 Klas DIII, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/1595/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

Hal. 6 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PJ/Lnj

#### Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk info dan penyediaan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian perkara, penyelesaian dan stabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Putusan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian perkara dengan alasan dan ketentuan hukum yang lain. Putusan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian perkara dengan alasan dan ketentuan hukum yang lain. Putusan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian perkara dengan alasan dan ketentuan hukum yang lain. Putusan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian perkara dengan alasan dan ketentuan hukum yang lain.

Email : [putusan@mahkamahagung.go.id](mailto:putusan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-381 2108 (x.2108)

Halaman 6





c. Sebidang Tanah 5.880 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 179 Klas DIII, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/1596/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

d. Sebidang Tanah 2.200 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 180 Klas SIV, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/1598/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum KUSNO secara Adil menurut undang-undang sebagai berikut :

Hal. 7 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PAL/ny





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 196/XII/1992 atas nama DESI WULANDARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Kepala Desa dan Camat tertanggal 10 April 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/1597/427.99.02/2020 atas tanah yang terdaftar di Buku C Desa Nomor 2703 Persil 211 Klas DII luas 340 m2, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/1595/427.99.02/2020 atas tanah yang terdaftar di Buku C Desa Nomor 3450 Persil 179 Klas DIII luas 430 m2, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/1596/427.99.02/2020 atas tanah yang terdaftar di Buku C Desa Nomor 3450 Persil 179 Klas DII luas 5880 m2, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/1598/427.99.02/2020 atas tanah yang terdaftar di Buku C Desa Nomor 3450 Persil 180 Klas SIV luas 2200 m2, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FILZAH ZAHRAH SALSABILA Nomor 3508.AL.2011.003306 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tertanggal 20 Desember 2011 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DAUD AL QAAZAM SANTOSO Nomor 3508-LU-17072017-0067 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tertanggal 17 Juli 2017 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);

Hal. 9 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Put.G/2020/PA.Lmj

### Diketahui

Kependudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk tidak menyediakan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk kerahasiaan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang cerdas. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan untuk pemrosesan bentuk cetak dengan akses dan ketentuan informasi yang lebih lanjut, hal ini akan disampaikan secara terpisah dan sesuai kebutuhan. Dalam hal Anda memerlukan bantuan/ informasi yang terkait pada atau di atas informasi yang terkandung di sini, mohon kirimkan email, nomor telepon, atau surat kepada: [kependudukan@mahkamahagung.go.id](mailto:kependudukan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-381 2338 (sdl.374)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama atas sebidang tanah seluas 340 m<sup>2</sup> persil nomor 211 Blok D.I , bermeteral cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11)

### B. SAKSI-SAKSI

Bahwa selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti lain yakni dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Saksi Penggugat ke 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Wringin Cilik RT. 03 RW. 10 Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu alm Kusno;
- Bahwa almarhum Kusno meninggal dunia sekitar tahun 2015 karena sakit ;
- Bahwa Almarhum Kusno selama terikat pernikahan dengan Tergugat dikaruniai seorang anak, yakni Penggugat ;
- Bahwa sepeninggal almarhum Kusno, Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain bernama Sulaiman, namun pernikahannya tidak dicatatkan;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Sulaiman sekitar tiga tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui Harta Waris almarhum Kusno antara lain berupa:

1. Tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di pinggir jalan, saat ini ditempati Tergugat
2. Tanah Tegalan di Desa -----
3. Tanah Tegalan di Desa ----- letaknya dekat sungai

- Bahwa saksi tahu Bapak Kusno adalah anak dari Alm Ibu Sumiyati dengan Asmari punya satu saudara laki-laki tapi sudah meninggal lebih dulu,

1. Saksi Penggugat ke 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gumuk Mas RT. 03

Hal. 10 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PAL/ny

Disahkan  
Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
pembinaan hukum peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemecatan bentuk format dengan alasan dan ketentuan informasi yang telah terdapat, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada salah satu atau beberapa yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Pimpinan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [keperluan@mahkamahagung.go.id](mailto:keperluan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 2208 (x4-2128)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 05 Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Kusno meninggal sekitar tahun 2015 karena sakit stroke;
- Bahwa Tergugat adalah istri almarhum Kusno, tapi ada informasi Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain, makananya keluarga pada memperbincangkan mengenai rumah milik alm Kusno yang ditempati Tergugat, seharusnya dengan suami barunya tidak tinggal di tempat itu;
- Bahwa Almarhum Kusno, dalam pernikahannya dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yaitu Penggugat;
- Bahwa kedua orang tua Alm Kusno telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal Kusno tidak ada wasiat apapun;
- Bahwa saksi tahu Kusno meninggal tidak meninggalkan hutang yang belum dibayar (hal ini diketahui setelah diselidiki dengan menyampaikan pada orang-orang untuk menyampaikan pada pihak keluarga bila Alm Kusno mempunyai tanggungan hutang);
- Bahwa saksi tahu saudara laki-laki pak Kusno telah meninggal;
- Bahwa saksi tahu Tanah warisan almarhum Kusno adalah merupakan tanah warisan dari Kakeknya yang hingga saat ini digarap oleh Suliyatin (Tergugat);
- Bahwa Penggugat selaku anak kandung pak Kusno tidak diberi tanah garapan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, harta tersebut ada di tiga lokasi terpisah tapi masih satu desa, bersebelahan dengan tanah orang lain;

Bahwa pada akhir tahap pembuktian Penggugat mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan Setempat terhadap seluruh objek Sengketa ;

Hal. 11 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.GC/2020/PAL/ny



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 20 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemeriksaan setempat dari Penggugat ;
2. Menetapkan untuk dilakukan Pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa sebagai berikut :

2.1. Sebidang Tanah dan Bangunan Luas 340 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 14 Oktober 2008 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 7695, Persil 211 Klas D1, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/1597/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara	: JL. Semeru (Jalan Desa)
Selatan	: Tanah Milik H. S. SAMRAN (Sawah)
Barat	: Rumah Bu Ari
Timur	: Tanah Milik SUMARDI (Sawah)

2.2. sebidang Tanah 430 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 179 Klas DIII, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/1595/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

Hal. 12 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PAL/Lnj



2.3. Sebidang Tanah 5.880 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 179 Klas DIII, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/1596/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

2.4. Sebidang Tanah 2.200 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 180 Klas SIV, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/1598/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

3. Menetapkan Pemeriksaan Setempat sebagaimana diktum nomor 2 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 dimulai pukul 08.30 WIB;

Hal. 13 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1962/Pdt.G/2020/PAL/ny

**Ditutupi**

Kepretensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berprestasi untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan standar sebagai lembaga tertinggi dan terakhir dalam kekuasaan kehakiman Republik Indonesia. Untuk lebih lanjut informasi dapat disampaikan melalui saluran komunikasi yang telah tertera. Hal yang akan terus berlanjut dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda memerlukan bantuan informasi yang formal pada atau ke atau informasi yang informasinya ada, jangan lupa hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : ksp@mahkamahagung.go.id Telp : 021-387.3388 (pnl.210)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020, majelis hakim menemukan Objek sengketa sebagaimana dictum putusan sela nomor 2.1 , 2.2 dan 2.3 sesuai dengan kondisi riil di lapangan , Objek Sengketa nomor 2.1 ada bangunan rumah di atasnya, objek sengketa nomor 2.2. dan 2.3 dalam keadaan ditanami sengon, dengan tanaman sela berupa pohon singkong dan cabe, sementara objek sengketa nomor 2.4 walau dalam catatan buku Desa ditemukan, akan tetapi pihak Penggugat maupun aparat Desa setempat tidak dapat menemukan / menunjukkan objeknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 118 ayat (3) HIR maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat selaku pihak yang hadir, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai Gugatan Waris ini, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan legal standing Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat adalah anak kandung almarhum Kusno dan Tergugat, sedangkan objek sengketa didalilkan sebagai harta Waris almarhum Kusno, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara Waris ini;

Hal. 14 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PA/Lmj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 125 HIR dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينه والحكم عليه  
*Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa gugatan Penggugat tertanggal 08 September 2020 yang direvisi pada tanggal 06 Oktober 2020 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa gugatan Pembagian Waris yang diajukan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan KUSNO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015;
3. Menetapkan ahli waris almarhum KUSNO adalah :
  - a. Tergugat asli (Tergugat )
  - b. Penggugat asli (Penggugat)
4. Menetapkan Harta Warisan KUSNO sebagai berikut;
  - a. Sebidang Tanah dan Bangunan Luas 340 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 14 Oktober 2008 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 7695, Persil 211 Klas D1, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/1597/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara	: JL. Semeru (Jalan Desa)
Selatan	: Tanah Milik H. S. SAMRAN (Sawah)
Barat	: Rumah Bu Arti

Hal. 15 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PAL/ny

**Disclaimer**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk memberikan informasi yang tidak dapat dianggap bentuk kendiri Mahkamah Agung untuk keperluan publik, sebagaimana dan akan dibikin perbaikannya tanpa penyalahgunaan. Namun akan hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi penyalahgunaan bentuk bentuk dengan alasan dan informasi informasi yang lain selain, hal maka akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sekiranya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email : [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-381 3308 (ext.330)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Milik SUMARDI (Sawah)

b. Sebidang Tanah 430 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 179 Klas DIII, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/1595/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

c. Sebidang Tanah 5.880 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 179 Klas DIII, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/1596/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

Hal. 16 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PAL/mj



d. Sebidang Tanah 2.200 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 180 Klas SIV, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/159B/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum KUSNO secara Adil menurut undang-undang sebagai berikut :

a. Tergugat asli (TERGUGAT) = 1/8 Bagian

b. Penggugat asli (PENGGUGAT) = Ashobah/Sisa;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana TERGUGAT lalai atau tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara ini sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (*uitvetbar bij voorrad*) walaupun diajukan upaya banding, verzet maupun kasasi;

9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini, Objek Sengketa dalam petitum Nomor 4 a,b,c, dan d masing-masing disebut sebagai

Hal. 17 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PA/Lnj

**Diketahui**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu dilaksanakan inflexibel yang tidak dapat diubah sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk penegakan hukum, kepastian dan stabilitas pelaksanaan hukum nasional. Untuk dapat dilaksanakan wajib dilaksanakan dengan penuh kepatuhan dan ketertarikan informasi yang benar-benar, hal yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan.

Untuk Hal. Anda memerlukan informasi yang akurat pada atau di atas informasi yang terkandung di sini, harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepastian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepastian@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-381 3338 (p.1-3)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa I , Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walau telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis menilai hak jawab Tergugat gugur dan Tergugat dapat dinilai telah memberikan pengakuan secara diam-diam;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai majelis dengan P.1 sampai dengan P.11 serta dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta Autentik, telah bermaterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga menjadi bukti yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, bukti a-quo menunjukkan bahwa Almarhum KUSNO meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015 karena sakit , maka selanjutnya almarhum KUSNO disebut sebagai Pewaris dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta Autentik, telah bermaterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga menjadi bukti yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti a-quo menunjukkan selama hidup Pewaris dengan Tergugat terikat sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta Autentik, telah bermaterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga menjadi bukti yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti a-quo menunjukkan bahwa Penggugat adalah dan anak Pewaris dengan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan surat pera pihak yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, telah bermaterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti secara formal. Secara materil bukti a-quo menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Kusno (Pewaris);

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan akta Autentik, telah bermaterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga menjadi bukti yang

Hal. 18 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti a-quo menunjukkan bahwa Objek Sengketa I diperoleh Pewaris berdasarkan waris pada tanggal 14 Oktober tahun 2008 ;

Menimbang mengenai keberadaan Objek Sengketa I secara fisik, telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Nopember 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Objek Sengketa I telah ditemukan kondisinya sesuai dall gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa Objek Sengketa I adalah milik Pewaris yang diperoleh dari pembagian Waris tahun 2008 dan bukan harta bersama Pewaris dengan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.6 merupakan akta Autentik, telah bermaterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga menjadi bukti yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti a-quo menunjukkan bahwa objek sengketa II diperoleh Pewaris berdasarkan pembagian waris pada tanggal 7 April 1978 ;

Menimbang mengenai keberadaan Objek Sengketa II secara fisik, telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Nopember 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Objek Sengketa II telah ditemukan kondisinya sesuai dall gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa Objek Sengketa II adalah milik Pewaris yang diperoleh dari pembagian Waris tahun 1978 dan bukan harta bersama Pewaris dengan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.7 merupakan akta Autentik, telah bermaterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga menjadi bukti yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti a-quo menunjukkan bahwa Objek Sengketa III diperoleh Pewaris atas dasar pembagian waris pada tanggal 7 April 1978;

Menimbang mengenai keberadaan Objek Sengketa III secara fisik, telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Nopember 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Objek Sengketa III telah ditemukan kondisinya sesuai dall gugatan Penggugat;

Hal. 19 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PAL/ny

Disclaimer  
Pepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan tepat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal hal tersebut masih ditemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini, mohon maaf dan terimakasih atas informasi yang telah disajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Pepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 0271-281 2108 (pukul 08.00)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa Objek Sengketa III adalah milik Pewaris yang diperoleh dari pembagian Waris tahun 1978 dan bukan harta bersama Pewaris dengan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.8 merupakan akta Autentik, telah bermaterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga menjadi bukti yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, akan tetapi karena Objeknya tidak ditemukan saat dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Nopember 2020, maka majelis menilai bukti P.8 kekuatannya turun menjadi alat bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.9 dan P.10 majelis menilai bahwa kedua bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara a-quo, oleh karena itu kedua bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.11 merupakan akta Autentik, telah bermaterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga menjadi bukti yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, bukti a-quo melengkapi bukti P.5 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menunjukkan bahwa Objek sengketa I adalah milik Pewaris yang diperoleh dari pembagian waris yang telah dilakukan pembagian / pemisahan dari Hak Bersama;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi (SUHARYONO bin bin SUKIR) dan (Saksi Penggugat ke 2) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 20 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan didukung dengan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi Penggugat, sidang pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas terungkap fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

• B

ahwa Ayah Penggugat / suami Tergugat yang bernama Kusno telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015 karena sakit;

• B

ahwa pada saat almarhum Kusno (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 30 Maret tahun 2015 , Pewaris meninggalkan ahli waris :

a.

TERGUGAT ASLI (Tergugat ) sebagai istri dan

b.

PENGGUGAT ASLI (Penggugat) sebagai anak perempuan kandung,

• Bahwa kedua orang tua Pewaris yakni Almarhum Kasmari (Ayah Pewaris) dan almarhumah Sumiyati ( Ibu Pewaris) telah meninggal dunia;

• Bahwa demikian juga seorang saudara laki-laki pewaris bernama Soepardi juga telah meninggal dunia;

• B

ahwa terbukti Pewaris memiliki harta peninggalan berupa :

1. Sebidang Tanah seluas 340 M2 beserta bangunan di atasnya, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 14 Oktober 2008 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 7695, Persil 211 Klas D1, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/1597/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: JL. Semeru (Jalan Desa)
Selatan	: Tanah Milik H. SAMRAN (Sawah)
Barat	: Rumah Bu Arti
Timur	: Tanah Milik SUMARDI (Sawah)

Hal. 21 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PALny

### Disclaimer

Kepanitiauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling terdini dan akurat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai lembaga peradilan tertinggi dan tertinggi dalam pelaksanaan tugas peradilan. Namun akan halnya ini tidak dapat sepenuhnya terjamin karena terdapat kemungkinan terjadi pemrosesan data tidak sesuai dengan standar dan ketentuan informasi yang telah berlaku. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal tidak memuat informasi hukum yang bersifat justis atau tidak akurat informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepanitiauan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-381 2338 (pukul 21.00)

Halaman 21



2. Sebidang Tanah 430 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 179 Klas DIII, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/1595/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

2. Sebidang Tanah 5.880 M2, dialihkan kepada KUSNO Berdasarkan Waris tanggal 07 April 1978 didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 179 Klas DIII, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/1596/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

Hal. 22 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PAL/Lnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh Harta peninggalan Alm KUSNO sebagaimana tersebut di atas diperoleh berdasarkan Waris, bukan harta bersama dari pernikahan almarhum Kusno dengan Tergugat

- Bahwa hingga saat ini Seluruh Objek sengketa yang merupakan harta peninggalan alm KUSNO sebagaimana tersebut, berada dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dilakukan pembagian;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai petutut nomor satu yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama seluruh pertimbangan Petitum Gugatan;

Menimbang bahwa pada Petitum nomor dua, Penggugat meminta agar majelis Menyatakan KUSNO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015, maka berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada Petitum nomor dua harus dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum nomor tiga Penggugat meminta majelis hakim menetapkan ahli waris almarhum Kusno adalah Tergugat selaku istri dan Penggugat selaku anak kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima waris hanya anak, ayah, Ibu, janda atau duda, maka Tergugat selaku Istri dan Penggugat selaku anak adalah ahli waris yang tidak pernah terhibab oleh siapapun, sedangkan Bapak dan Ibu Pewaris telah meninggal lebih dulu dari Pewaris, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Gugatan Penggugat pada petitum nomor tiga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 yakni Penggugat meminta agar Objek sengketa I, Objek sengketa II , Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Kusno, maka berdasarkan bukti yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek sengketa III

Hal. 23 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Put.G/2020/PAL/mj

### Disaliner

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memunculkan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Untuk tujuan hal-hal tersebut maka dimungkinkan untuk pemrosesan berita-berita dengan akurat dan terintegrasi informasi yang lebih canggih, hal ini akan dapat meningkatkan kinerja peradilan. Oleh itu, Anda memohonkan persetujuan informasi yang akurat pada atau di atas informasi yang bersangkutan, agar dapat dengan akurat dan terintegrasi informasi yang lebih canggih. Email : [kepanitiaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanitiaan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-381 3300 (pals.310)

Halaman 23

JEMBER



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti sebagai harta peninggalan Almarhum Kusno sedangkan Objek Sengketa IV yakni Sebidang Tanah seluas 2.200 M2, yang didaftarkan dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 180 Klas SIV, Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/1598/427.99.02/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

Ternyata objeknya tidak ditemukan lokasinya, baik oleh pihak Penggugat maupun oleh aparat Desa pada saat majelis melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Nopember 2020, maka berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai untuk Objek sengketa IV masih belum jelas, sehingga gugatan Penggugat terkait Objek sengketa IV dinyatakan Obscur libel dan karenanya Gugatan Penggugat terkait Objek sengketa IV dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan sebagaian Gugatan Penggugat pada Petitum nomor 4 dengan menetapkan Objek sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III sebagai harta peninggalan almarhum Kusno dengan perubahan redaksi sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum nomor lima, yakni agar majelis hakim menetapkan bagian Tergugat sebagai istri mendapat 1/8 dan Penggugat sebagai anak mendapat ashobah, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa mengenai bagian seorang istri telah ditetapkan dalam Surat Annisa' ayat 12 :

..... قُلْ هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ عَلَىٰ سِنَائِكُمْ وَقَدِ

Hal. 24 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PAL/Lnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "..... jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan ....." (Q.S.Annisa' ayat 12)

Hal mana dari ketentuan Al-Qur'an tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 180 juga ditetapkan bahwa bagian janda /istri adalah 1/8 (seperdelapan) dari harta peninggalan / harta waris bila pewaris meninggalkan anak;

Menimbang bahwa dari dalil –dalil Penggugat dan fakta yang terungkap tidak ada halangan bagi Tergugat dalam kedudukan sebagai ahli waris, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas , tuntutan Penggugat agar Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang mendapatkan 1/8 bagian cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk bagian Tergugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, Janda atau Duda;

Menimbang bahwa mengenai pewaris yang hanya meninggalkan anak perempuan, Majelis Hakim berpendapat selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari pewaris kecuali orang tua (Ayah dan Ibu), suami atau isteri (Janda atau Duda), menjadi tertutup (terhijab), pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas sebagai salah seorang ahli Tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata "walad" pada ayat 176 Al Qur'an surat an-Nisa' yang berpendapat pengertian "walad" mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan pendapat ini yang dipegangi oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensi putusan kasasi Mahkamah Agung RI antara lain No. 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995, No. 122 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996, dan No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan bagian Penggugat adalah Ashobah/ sisa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas gugatan Penggugat pada petitum nomor lima

Hal. 25 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Put.G/2020/PAL.mj

### Diketahui

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk untuk menyampaikan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk kendali Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang jernih. Namun akan bahwa terdapat masih dituntut untuk permasalahan lebih lanjut dengan disertai dan informasi lainnya yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Selain hal Anda memuat informasi pribadi yang terdapat pada atas ini akan informasi yang sebenarnya only, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepanreas@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanreas@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-381 2338 (p.1-310)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- a. TERGUGAT ASLI (Tergugat) sebagai Istri / Janda mendapat 1/8 (seperdelapan ) bagian;
- b. PENGGUGAT ASLI (Penggugat) sebagai anak kandung mendapat Ashobah/ Sisa;

Menimbang bahwa oleh karena hasil pemeriksaan di persidangan maupun pemeriksaan setempat di lapangan terungkap fakta bahwa seluruh objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa yang menjadi bagian waris Penggugat secara natura tanpa beban apapun dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa harus dijual melalui lelang ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum nomor 6 yakni agar majelis menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana Tergugat Lalai atau tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara ini sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan sampai dilaksanakan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam Objek sengketa *a-quo* terdapat hak Penggugat maupun Tergugat yang belum dipisahkan dan sengketa waris ini adalah sengketa antara seorang anak dengan seorang Ibu yang keduanya diharapkan tetap terjalin silaturahmi dan juga mempunyai hubungan saling mewarisi, maka untuk menjaga hubungan silaturahmi yang merupakan persoalan yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, majelis menilai tidak layak untuk diterapkan uang paksa dalam kasus ini, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitum nomor enam patut ditolak;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali, sebagaimana petitum nomor 7 (tujuh) majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dalam hal ini belum memenuhi syarat sebagai tercantum dalam pasal 180 (1) HIR maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yakni tidak ada putusan yang mempunyai kekuatan

Hal. 26 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PAL/nj

### Diketahui

Kepanitera Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai alat tulis menandatangani informasi yang terdapat di awal setiap lembar putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, berdasarkan dan atas perintah pemohon yang sah. Namun akan hal-hal tersebut masih dibuktikan dengan penandatanganan tanda terima dengan disertai dan ditandatangani informasi yang terdapat di awal, hal mana akan terus berlanjut dari waktu ke waktu. Dalam hal tidak menyetujui informasi tersebut yang terdapat pada awal atau informasi yang terdapat pada akhir, namun belum selesai, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepanitera@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanitera@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3308 (pnl.218)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap terhadap persoalan ini. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat pada petitem primer nomor 7 (tujuh) harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;
2. Menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan KUSNO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2015;
4. Menetapkan ahli waris almarhum KUSNO adalah :
  - a. Tergugat asli (Tergugat)
  - b. Penggugat asli (Penggugat)
5. Menetapkan Harta Warisan KUSNO adalah sebagai berikut;

5.1. Sebidang Tanah seluas 340 M2 beserta bangunan di atasnya, terdaftar dalam Buku C Desa Nomor: 7695, Persil 211 Klas D1 yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara	: JL. Semeru (Jalan Desa)
Selatan	: Tanah Milik H. S. SAMRAN (Sawah)
Barat	: Rumah Bu Arti
Timur	: Tanah Milik SUMARDI (Sawah)

5.2. Sebidang Tanah seluas 430 M2, terdaftar dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 179 Klas DIII yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut;

Hal. 27 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Pdt.G/2020/PA/Lnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

5.3. Sebidang seluas Tanah 5.880 M2, terdaftar dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 179 Klas DIII, yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Milik P. Cipto (Tegalan)
Barat	: Tanah Milik P. Nanok (Tegalan), P. Desip (Sawah)
Timur	: Tanah Milik P. Pirin (sawah)

6. Menyatakan Gugatan Penggugat atas Objek sengketa IV (sebidang Tanah seluas 2.200 M2 terdaftar dalam Buku C Desa Nomor: 3450, Persil 180 Klas SIV, yang terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Lumajang) tidak dapat diterima;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum KUSNO adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat asli (TERGUGAT) sebagai Istri / Janda mendapat = 1/8 Bagian
- b. Penggugat asli (PENGGUGAT) sebagai anak kandung mendapat = Ashobah/Sisa;

8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa yang menjadi bagian waris Penggugat secara natura tanpa beban apapun dan apabila tidak bisa

Hal. 28 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Put.G/2020/PA/Lnj

**Diketahui**

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan tepat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berjalan. Namun apabila terdapat ketidakakuratan informasi yang disampaikan melalui laman ini, mohon maaf dan terimakasih atas perhatian yang telah diberikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu kami lakukan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada atau di luar informasi yang terkandung di sini, mohon kirimkan email, maka kami akan segera menghubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI terkait.  
Email : [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-382 2338 (pnl-213)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa harus dijual melalui lelang;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selanjutnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada Hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Akhir 1442 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. Hj. LAILATUL AROFAH, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ASMU'I, M.H. dan Drs. H. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi H. TEGUH SANTOSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttid.

ttid.

Drs. H. ASMU'I, M.H.

Dr. Hj. LAILATUL AROFAH, M.H.

Hakim Anggota

ttid.

Drs. H. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttid.

H. TEGUH SANTOSO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 750.000,00

Hal. 29 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1962/Pdt.G/2020/PA/Lnj

### Disaliner

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk semua permohonan permohonan yang tidak ada atau sebagai bukti. Mahkamah Agung untuk pengajuan permohonan, permohonan dan permohonan permohonan yang berkaitan. Untuk alasan lain (tidak) maka dimungkinkan untuk permohonan tersebut dengan alasan dan ketentuan informasi yang telah dijamin, hal yang akan terus berlanjut dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang termasuk pada atau ke atas informasi yang berkaitan atau, namun belum tersedia, maka harap hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email : [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-381 3300 (pdt.210)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Pihak : Rp 20.000,00
- Biaya Pemeriksaan setempat: Rp 1.050.000,00
- Biaya PNBP PS : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h** : Rp 1.951.000,00

(Satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Lumajang

**KHOLID DARMAWAN, S.H.**

Hal. 30 dari 30 Hal. Salinan Putusan No.1982/Put.G/2020/PA.Lnj

### Diketahui

Kepanitera Mahkamah Agung Republik Indonesia berakta untuk selalu melaksanakan informasi yang ada dan akan sebagai bentuk kendalanya Mahkamah Agung untuk pengantar putasi, komposisi dan aktualisasi pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan urusan dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan tingkat kesungguhan. Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai yang tersebut pada atau di atas informasi yang terkandung ada, mohon untuk menghubungi, maka kami sangat menghargai Kepanitera Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepanitera@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 3338 (x4.374)

Halaman 30



## Lampiran kitab syarah Al muhadzab

## قال المصنف رحمه الله تعالى

## باب ميراث أهل الفرائض

وأهل الفرائض هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل، وهي النصف والربع والثلث والثلثان والثلث والسدس، وهم عشرة، الزوج والزوجة والأم والجدة، والبنت وبنت الابن، والأخت وولد الأم والأب مع الابن وابن الابن والجدة مع الابن وابن الابن.

فأما الزوج فإيه فرضان، النصف، وهو إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن، والربع وهو إذا كان معه ولد أو ولد ابن. والدليل عليه قوله عز وجل: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلکم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين» (١) ..

فأما الزوجة فلها أيضاً فرضان: الربع إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن، والثلث إذا كان معها ولد أو ولد ابن. والدليل عليه قوله تعالى: «ولهن الربع مما تركن إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلهن الثلثين مما تركن من بعد وصية يوصون بها أو دين» فنص على فرضها مع وجود الولد وعدم الولد، وقسنا ولد الابن في ذلك على ولد الصلب، لاجتماعهم على أنه كولد الصلب في الإرث والتعصيب، فكذلك في حجب الزوجين، وللزوجتين والثلث والأربع ما للواحدة من الربع والثلثين لعموم الآية.

**الشرح** الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة، النصف ونصفه ونصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وأهل الفروض عشرة.

١ - الزوج	٢ - الزوجة
٣ - الأم	٤ - الجدة

(١) النساء: ١٢

٧٤

- ٥ - البنت  
٦ - بنت الابن  
٧ - الأخت  
٨ - ولد الأم  
٩ - الأب مع الابن وابن الابن  
١٠ - الجد مع الابن أو ابن الابن .

وقالت الحنفية أصحاب الفروض اثنا عشر : الأب ، والأم ، والزوج ،  
والزوجة ، والجد الصحيح ، والجدة الصحيحة ، والبنات وبنات الابن وان  
نزل والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والاخوة لأم والأخوات لأم .

فأما الزوج فله فرضان ، النصف مع عدم الولد وولد الابن ، والرابع مع  
وجود الولد أو ولد الابن وان سفل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله « ولكم نصف  
ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد ، فان كان لهن ولد فلکم الربع مما  
تركن » <sup>(١)</sup> فأما الزوجة فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد أو ولد  
ابن وان سفل ولها منه الثمن اذا كان له ولد أو ولد ابن وان سفل ذكراً  
كان أو أنثى لقوله تعالى « ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد  
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم » <sup>(٢)</sup> وللزوجتين والثلاث والأربع  
ما للزوجة الواحدة لقوله تعالى ( ولهن ) وجعل سبحانه لهن نصف ميراث  
الذكر .

**إذا ثبت هذا فإن للزوج حاتين ( الحالة الأولى )** أنه يرث نصف تركه  
الزوجة ان لم يكن لها فرع وارث بالفرض أو بالتعصيب سواء كان هذا  
الفرع من ذلك الزوج نفسه أو من زوج آخر والفرع الوارث بالتعصيب  
أو بالفرض هو الابن وابن الابن وان نزل والبنات وبنات الابن وبنات ابن  
الابن وهكذا مهما نزل أبوها . وأما اذا كان لها فرع غير وارث كالابن  
المحروم بسبب القتل أو اختلاف الدين أو كان يرث بغير الفرض والتعصيب  
كأولاد البنات الذين يرثون بالرحم فانه لا يؤثر على نصيب الزوج بالتقصان  
وكذلك لو كانوا أصحاب وصية واجبة ، لأن استحقاقهم بغير طريق الإرث

(٢٤١) النساء : ١٢

( الحالة الثانية ) أنه يكون له ربع التركة اذا كان للزوجة ذلك الفرض الوارث بالفرض أو بالتعصيب .

أما ميراث الزوجة فان لها أيضا حالتين :

( الأولى ) أنها ترث ربع تركة الزوج إن لم يكن له فرع وارث فكذلك سواء كان من هذه الزوجة أو من غيرها .

( الثانية ) أنها ترث الثمن من تركته ان كان له فرع وارث بالفرض أو بالتعصيب سواء أكان من هذه الزوجة أو من غيرها ، وإن كان للمتوفى أكثر من زوجة لكان فرض الربع أو الثمن للزوجة أو الزوجات ينهن بالتساوي ، لا فرق بين أم الأولاد وغيرها .

فإذا توفيت امرأة وتركت زوجاً وابناً وبنتاً ، كان للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن وللبنات تعصياً للذكر ضعف الأنثى . وإذا ماتت عن زوج وأخ شقيق كان للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث والباقي للأخ تعصياً واذا مات رجل وترك زوجة وأباً كان للزوج الربع والباقي للأب بالتعصيب ، وإذا مات وترك زوجة وابن ابن وبنت ابن كان للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي لابن الابن وبنت الابن تعصياً للذكر مثل حظ الأنثيين ونصيب الزوج قد يتأثر بسبب العول فينقص عن النصف أو الربع ، وكذلك يتأثر بالعول نصيب الزوجة فينقص عن الربع أو الثمن وكذلك يتأثر به أنصباء جميع أصحاب الفروض وسنأتي على تفصيل ذلك عند الكلام على العول .

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-PPS/1278/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	Amam Sauki
NIM	:	203206050006
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	19 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	30 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	23 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	13 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	9 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 16 Mei 2024



an. Direktur,  
Wakil Direktur

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197202172005011001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin





## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Amam Sauki, lahir di Desa Sememu Kecamatan Pasirian, Kabupetan Lumajang, pada tanggal 22 April 1977. Putra pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ngatani Salam dan Muafah Romli. Pendidikan dasar ditempuh di kampung halamannya, Roudlatul Atfal Nurul Islam Sememu pada tahun 1982-1984, kemudian melanjutkan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Sememu 1 pada tahun 1984-1990, Pendidikan di tingkat menengah selanjutnya di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ihsan Tempeh pada tahun 1990-1993 sekaligus nyantri di Pondok Pesantren Nurul Ihsan, untuk Pendidikan di Tingkat atas ditempuh di Kota Jember pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember pada tahun 1993-1996 seraya nyantri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kaliwates Jember, melanjutkan Program Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Lumajang tahun 2008- 2013 . Lama berkarier di dunia Pendidikan dan pemberdayaan Masyarakat dalam kondisi hidup berkeluarga tidak menyurutkan semangat mencari ilmu dengan menempuh program Pasca sarjana di UIN KH. Achmad Shiddiq Jember Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah pada tahun 2020.

JEMBER